

PEMBAHARUAN HUKUM DALAM RAGAM PERSPEKTIF

PEMBAHARUAN HUKUM DALAM RAGAM PERSPEKTIF

Ade Adhari, Mia Hadiati, Indah Siti Aprilia,
Gunardi Lie, Amad Sudiro, Moody R.
Syailendra, Lewiandy, Evan Tjoa Putra,
Rugun Romaida Hutabarat, Richie Lay
Tan, Indah Siti Aprilia, Rian Achmad
Perdana, Akbar Putra Januar, Columbanus
Priardanto, Nurijlal Hafizh Syah, Martono,
Azalea Wetik, Mella Ismelina F.R, Gunawan
Djajaputra, Joshua Steven Ongaran, Yuwono
Prianto, Jessica Aurelia, Christine S.T.
Kansil, David Edyson



DAMERA PRESS

Judul Buku:

PEMBAHARUAN HUKUM DALAM RAGAM PERSPEKTIF

Penulis:

Ade Adhari, Mia Hadiati, Indah Siti Aprilia, Gunardi Lie, Amad Sudiro, Moody R. Syailendra, Lewiandy, Evan Tjoa Putra, Rugun Romaida Hutabarat, Richie Lay Tan, Indah Siti Aprilia, Rian Achmad Perdana, Akbar Putra Januar, Columbanus Priaardanto, Nurijlal Hafizh Syah, Martono, Azalea Wetik, Mella Ismelina F.R, Gunawan Djajaputra, Joshua Steven Ongaran, Yuwono Prianto, Jessica Aurelia, Christine S.T. Kansil, David Edyson

Editor:

Amad Sudiro, Ade Adhari, Indah Siti Aprilia, Moody R. Syailendra, Lewiandy

Desain Sampul:

Tim Penerbit

Penata Isi:

Budi Santoso

Edisi Pertama: November 2024

Jumlah Halaman:

x + 230 halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan Oleh:

Damera Press

Jl. Pagujaten Raya No 9, Pasar Minggu

Pejaten Timur, Jakarta Selatan

Telp: 081513178398

Email: damerapress@gmail.com

www.damerapress.co.id

ANGGOTA IKAPI**ISBN:**

978-623-8745-40-1

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Setiap negara mempunyai sistemnya sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar keberlangsungan hidup sendiri dapat berjalan dengan baik sehingga tidak membuat suatu kekacauan begitu pun juga dengan hukum. Indonesia sendiri pun memiliki sistem hukum agar keberlangsungan hukum itu sendiri dapat berjalan dengan baik dan lancar sistem hukum sendiri adalah ketika seseorang tinggal di suatu wilayah atau bahkan pada suatu negara, pastinya menaati aturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku pada suatu wilayah khususnya negara memiliki sistem, sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Setiap negara pastinya memiliki sistem hukum yang berlaku yang berbeda-beda.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan kepada hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945), artinya segala aspek kehidupan di dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan haruslah senantiasa berdasarkan kepada hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan penting dalam negara hukum Indonesia.

Buku ini memaparkan berbagai pemikiran tentang pembaharuan hukum ditinjau dari berbagai perspektif. Ditulis oleh para pakar hukum yang menguasai bidangnya masing-masing, menjadikan buku ini layak dan perlu untuk dibaca oleh semua kalangan, baik para akademisi, praktisi maupun masyarakat umum lainnya.

Jakarta, November 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK (STUDI PERBANDINGAN : JAWA BARAT DAN JAWA TENGAH) Mia Hadiati, Indah Siti Aprilia	1
BAB 2 POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA Moody R. Syailendra, Gunardi Lie	15
BAB 3 LEGAL AND ECONOMIC PERSPECTIVES ON FOREIGN INVESTMENT LIMITED LIABILITY COMPANIES (PT PMA) IN INDONESIA Lewiandy, Evan Tjoa Putra	49

BAB 4	KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PEMBERATAN DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PIDANA DALAM PERKARA ADAT DI INDONESIA Rugun Romaida Hutabarat, Richie Lay Tan	61
BAB 5	MENEROPONG KEBIJAKAN PENGUATAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DENGAN DILAKUKAN MERGER 3 (TIGA) BANK SYARIAH Indah Siti Aprilia, Rian Achmad Perdana, Akbar Putra Januar	79
BAB 6	KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERANAN PESAWAT NIRAWAK (<i>DRONE</i>) TERHADAP KEMAJUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA JURIDICAL STUDY ON THE ROLE OF UNMANNED AIRCRAFT (DRONES) ON THE PROGRESS OF NATIONAL DEFENSE AND SECURITY Columbanus Priardanto, Nurijlal Hafizh Syah, HK Martono	103
BAB 7	KEPASTIAN HUKUM BAGI WALI YANG AKAN MENJUAL HARTA ATAS NAMA PRIBADI TANPA PENETAPAN PENGADILAN Gunawan Djajaputra	115

BAB 8	REFORMING CORPORATE CRIMINAL LAW BASED ON THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE IN THE PERSPECTIVE OF COMPARATIVE CRIMINAL LAW (PEMBARUAN PEMIDANAAN KORPORASI BERBASIS PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA)	
	Ade Adhari, Amad Sudiro, Joshua Steven Ongaran	135
BAB 9	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK PANGAN REKAYASA GENETIKA	
	Yuwono Prianto, Jessica Aurelia	155
BAB 10	EFEKTIVITAS PENGAWASAN DPR TERHADAP KEBIJAKAN EKSEKUTIF: STUDI KASUS MASA PEMERINTAHAN REFORMASI	
	Christine S.T. Kansil , David Edyson	177
BAB 11	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR	
	Azalea Wetik, Mella Ismelina F.R	195
BAB 12	PERLINDUNGAN HAK PATEN DALAM KEGIATAN BISNIS DI ERA DIGITALISASI	
	Gatot P. Soemartono, Kevin N. Effendi	209

Bab 1

KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK (STUDI PERBANDINGAN : JAWA BARAT DAN JAWA TENGAH)

Mia Hadiati, Indah Siti Aprilia

Abstrak

Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membangun keluarga yang kekal, tentram dan bahagia. Perkawinan bukan hanya merupakan sebuah bentuk perjanjian antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, akan tetapi dalam pandangan agama adalah perjanjian dengan Tuhan. Kendati demikian, dewasa ini esensi perjanjian suci dari perkawinan dirasa semakin terdegradasi. Banyak diantaranya melakukan kecenderungan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan yang bersifat ekonomi dan berorientasi pada kepuasan semata. Orientasi perekonomian membuat oknum-oknum tertentu semakin gelap mata dan memandang perkawinan dapat diperjual belikan dengan keuntungan tertentu dengan jangka waktu yang terbatas sesuai dengan kesepakatan para pihak tersebut. Hal tersebut jelas telah melanggar dari esensi perkawinan sebagai perjanjian suci antara perempuan dan laki-laki dengan hubungannya dengan penciptaan dunia dan manusia di mata Tuhan. Bahkan beberapa oknum di wilayah tertentu melakukan perkawinan dengan jangka waktu terbatas yang

kerap disebut dengan “kawin kontrak” secara terang-terangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer. Berdasarkan hasil pra penelitian ini dapat ditemukan berbagai faktor yang menyebabkan maraknya kawin kontrak yang dilakukan oleh beberapa oknum diantaranya adalah kebutuhan ekonomis, kebutuhan biologis, dan keterpaksaan keadaan. Lebih lanjut, berdasarkan fakta ditemukan bahwa perkawinan kontrak tersebut berakibat hukum lebih lanjut pada perempuan yang menikah, dan pada anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karenanya Peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih jauh berkaitan dengan keabsahan kawin kontrak, dan akibat hukumnya

Kata Kunci: Perkawinan. Kawin Kontrak. Akibat Hukum

Latar Belakang

Perkawinan hakikatnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan tersebut dapat ditarik sebuah unsur bahwa tujuan perkawinan adalah (1) untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah* yang dilandasi dengan *mawaddah* dan *warahmah*, (2) tujuan kedua adalah untuk regenerasi atau reproduksi umat manusia, (3) pemenuhan kebutuhan biologis (4) menjaga kehormatan, dan (5) keperluan ibadah.¹ Keutamaan ibadah itulah yang menciptakan bahwa perkawinan merupakan sebuah kodrat yang sacral di mata Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sudah menjadi kodrat manusia dan bersifat sakral, di mana dua insan disatukan oleh hukum dan syarat-syarat yang berlaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang suci yaitu

¹Siti Sarah Maripah, Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor, Jurnal Sosieta Vol. 6 No.2 September 2016

membentuk keluarga yang bahagia serta tidak dibatasi oleh waktu atau kekal. Perkawinan dianggap sah secara hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan.²

Pada umumnya, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan istimewa, hal ini dikarenakan anggapan masyarakat yang menginginkan perkawinan yang terjadi sekali seumur hidup saja. Sehingga dapat diartikan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang kekal dan abadi, tidak lekang oleh waktu, dan tentunya tidak dibatasi oleh jangka waktu yang ditentukan oleh masing-masing pihak yang melaksanakan perkawinan. Sehingga, tidak heran jika di Indonesia perkawinan dijadikan sebagai suatu prosesi yang istimewa, bahkan masyarakat rela mengeuarkan biaya yang sangat besar untuk mengadakan prosesi perkawinan. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa perkawinan dianggap sebagai hal yang sangat penting dan bersejarah dalam fase kehidupan manusia. Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma masyarakat, penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan dirumuskanlah sebuah Politik Hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai aturan turunan lainnya. Hal tersebut dianggap penting berkaitan dengan keabsahan perkawinan seseorang, berupa pencatatannya dan kepercayaan yang dianut oleh para pihaknya tersebut. Perkawinan memerlukan pencatatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Kendati demikian, hukum sebagai lokomotif berjalannya sebuah negara tentu tidak selamanya menjadi acuan dalam masyarakat. Kejadian yang tumbuh dimasyarakat adalah maraknya seseorang melakukan ikatan sacral perkawinan yang tidak sesuai dengan sayriat dan ketentuan yang

²Ahmadi Miru. 2016. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 26 .

tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan. Diantaranya adalah berita berkaitan yang disebut dengan “kawin kontrak”

Kontrak dalam sebuah perjanjian keperdataan memiliki syarat sah yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian merupakan sebuah ikatan keperdataan yang memiliki jangka waktu tertentu dan aturan-aturan tertentu dalam pelaksanaannya. Kawin kontrak sendiri, sejatinya dikenal dalam Hukum Islam, dan pernah dilakukan pada zaman peperangan terdahulu, kawin kontrak dinamakan *mut'ah* yang secara etimologis diartikan sebagai kenikmatan dan kesenangan, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk memperoleh kesenangan seksual, selain itu, menurut *syara' mut'ah* adalah seorang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Dalam perkawinan *mut'ah*, masa perkawinan akan berakhir dengan tanpa adanya perceraian dan tidak ada kewajiban bagi suami untuk menafkahi sang istrinya. Hal ini tentunya berdampak buruk serta merugikan pihak istri dan juga keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Di Indonesia, fenomena kawin kontrak diindikasikan muncul dengan maraknya kedatangan wisatawan asing ke Indonesia yang berwisata, satu sisi memunculkan dampak positif yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat tetapi pada sisi lain, muncul dampak negatif seperti adanya beberapa fenomena sosial yang dikeluhkan masyarakat, yaitu adanya praktik kawin kontrak dan prostitusi berkedok wisata.³ Di daerah Puncak, Jawa Barat misalnya yang kerap terjadi sorotan maraknya peristiwa tersebut. Hal ini diketahui setelah beberapa waktu lalu dilakukan *sweeping* oleh aparat setempat.⁴ Terdapat banyak faktor yang

³Abdul Jamil Wahab, *Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi Di Kawasan PuncakBogor*, Vol 35 No 01:Januari - Juni 2018, hal.104.

⁴Putra Ramadhani: Polisi Bongkar Praktik Kawin Kontrak di Puncak Bogor <https://megapolitan.okezone.com/read/2019/12/24/338/2145446/polisi-bongkar-praktik-kawin-kontrak-di-puncak-bogor> Diakses 20 Januari 2020

mengakibatkan maraknya terjadi kawin kontrak di Indonesia. Salah satu faktornya adalah faktor ekonomi, meskipun banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kawin kontrak praktik ini tetap marak dilakukan. Bahkan banyak orang tua dari pelaku kawin kontrak yang mendukung dikarenakan ingin sang anak memiliki kehidupan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan nilai kontak dan mas kawin yang diberikan dinilai tinggi, sehingga para pelaku beranggapan beruntung karena dapat memiliki kehidupan yang lebih baik.

Kawin kontrak sejatinya merupakan sebuah perjanjian, hakikatnya perjanjian tentunya memiliki objek untuk menunjukkan keabsahan dari perjanjian tersebut, Berkaitan dengan hal tersebut Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan factor-faktor legalitas serta akibat hukum fenomena Kawin Kontrak khususnya di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oleh karenanya Penulis mengambil judul “Keabsahan dan Akibat Hukum Kawin Kontrak (Studi Perbandingan : Jawa Barat dan Jawa Tengah).

Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan fenomena kejadian praktik kawin kontrak?
2. Bagaimana akibat hukum kawin kontrak?

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative, yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka⁵ Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan- bahan kepustakaan, seperti jurnal, buku, publikasi pemerintah, dan sumber lain yang mendukung, yang sebelumnya sudah diolah terlebih dahulu oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode doktrinal-deduktif. Selain itu digunakan pula metode kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dianalisis. Data sekunder yang diperoleh yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier nantinya akan disusun secara sistematis untuk kemudian dilakukan penganalisan secara mendalam.

Keabsahan Praktik Kawin Kontrak

Perkawinan merupakan kegiatan sakral dalam kehidupan manusia, karena disamping perkawinan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, perkawinan juga menyangkut mengenai hubungan keperdataan. Tidak berhenti disitu perkawinan juga ikut mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan kata lain perkawinan tidak hanya mengatur hal yang lahiriah namun juga mencakup hal batiniah bagi para pihak yang melaksanakannya. Hukum Indonesia mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan definisi perkawinan yang tertera pada Pasal 1 Undang Undang Perkawinan, yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Perkawinan pada hakikatnya adalah suatu perikatan atau perjanjian yang juga terdapat sangat banyak di dalam hukum perdata pada umumnya. Perjanjian sendiri adalah suatu yang sangat penting dalam hukum, oleh karena setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan supaya janji itu tidak diputus ditengah jalan. Demikian juga dengan perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Berkenaan dengan kawin kontrak yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang ada dan terjadi di Indonesia, oleh sebagian masyarakat Indonesia dipersamakan dengan, atau dikategorikan kepada *nikah mut’ah*. Mengenai *nikah mut’ah*, bahwa inti dari *nikah mut’ah* itu, yang membedakannya dari nikah daim terletak pada kontraknya

(perjanjian tentang jangka waktu lama masa perkawinannya). Jika inti dari nikah mut'ah itu adalah kontraknya, maka kawin kontrak itu dapat dipersamakan dengan atau dikategorikan kepada nikah mut'ah. Kendatipun memang tidak semua yang diistilahkan dengan kawin kontrak itu dapat dikategorikan kepada *nikah mut'ah*. Sebab untuk dapat dikategorikan sebagai *nikah mut'ah* harus terpenuhi beberapa syarat. Jika *nikah mut'ah* dapat dikategorikan sebagai bagian dari model perkawinan menurut konsep hukum Islam, maka kawin kontrak itu juga (walaupun untuk sebagian saja) dapat pula dikategorikan sebagai perkawinan yang dapat dinilai sah tidak sahnya menurut hukum Islam dan hukum nasional.⁶

Berbicara berkaitan kontrak, kontrak atau perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum.⁷

Kendati demikian, apabila kita menilik pada makna hukum perjanjian, dimana menganut sifat kebebasan berkontrak tentu, para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan sendiri dengan catatan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Akan tetapi tentu saja kebebasan berkontrak tersebut tidak dapat diterapkan dalam sebuah perkawinan yang dikenal dengan kawin kontrak, sekalipun hakikat perkawinan adalah perjanjian, akan tetapi perjanjian tersebut adalah perjanjian sacral manusia dengan tuhan, bukan manusia dengan manusia yang dibatasi dalam jangka waktu tertentu.

Hakikat perkawinan adalah perjanjian, dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut Pasal tersebut tepatnya pada Ayat (1) perkawinan pada dasarnya memang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini mempertegas bahwa perkawinan adalah sebuah persetujuan. Namun, persetujuan ini berbeda dengan persetujuan yang dimuat di dalam buku III KUH Perdata. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

⁶Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, halaman 39-41.

⁷Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 3.

Perkawinan mengatur hal yang sama sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang dalam undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal ini tentu saja menyiratkan bahwa dalam perspektif hukum positif Indonesia, kawin kontrak merupakan **perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**, karena perkawinan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan melanggar asas hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata. Kawin kontrak merupakan suatu peristiwa konkrit, namun peraturan yang diterapkan kepadanya diduga tidak tepat. Hemat peneliti, ada peraturan hukum yang jelas untuk diterapkan kepada peristiwa kawin kontrak tersebut namun oleh sebahagian orang dipahami kabur karena tertuang dalam bentuk konsep yang bersifat umum. Konsep perkawinan dimaksud sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dan 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 4 KHI.⁸

Kawin kontrak umumnya terjadi didaerahdaerah yang banyak kegiatan industrialisasi nya, khususnya kegiatan industri yang banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri, pada penelitian ini Peneliti di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun penelitian empirik dilakukan di daerah Jawa Tengah dan daerah Jawa Barat.

Yang dimaksud kawin kontrak oleh masyarakat/khalayak banyak adalah sebuah perkawinan yang didasarkan pada kontrak atau kesepakatan-kesepakatan tertentu, yang mengatur mengenai jangka waktu perkawinan, imbalan bagi salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain. Sulit memang untuk menentukan serta menemukan jumlah dari praktik perkawinan semacam ini, hal

⁸Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 1993),halaman 4.

tersebut dikarenakan perkawinan semacam ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sehingga perkawinan ini umumnya hanya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan / dibawah tangan. Meskipun perkawinan semacam ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun perkawinan seperti ini kerap kali ditemui di daerah-daerah tertentu di Indonesia.

Perkawinan kontrak tersebut tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dimana sebuah perkawinan harus dicatatkan. Meskipun perkawinan sudah dilaksanakan secara Islam namun perlu diperhatikan lagi syarat dan rukun dari perkawinan apakah benar-benar telah dipenuhi atau tidak. Setelah syarat dan rukun perkawinan diperiksa barulah dapat dikatakan perkawinan tersebut sah/ tidak. Berkaitan dengan berakhirnya kawin kontrak tidak dapat digolongkan kedalam putusannya perkawinan seperti yang tertera pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, dimana putusannya perkawinan dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berakhirnya kawin kontrak tidak dapat digolongkan kedalam putusannya perkawinan karena perceraian, dikarenakan pada hakikatnya dari awal, perkawinan dianggap tidak sah atau dengan kata lain tidak pernah terjadi perkawinan.

Akibat Hukum Kawin Kontrak

Pada perkawinan kontrak yang marak terjadi di beberapa daerah, tentunya akibat hukum ini yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut, berkaitan dengan konsep pewarisan dan status anak yang lahir dari perkawinan berjangka waktu tersebut. Dapat diuraikan beberapa akibat dari pernikahan mut'ah tersebut diantaranya adalah:

- a. Perceraian dalam nikah mut'ah atau kawin kontrak. Pada dasarnya apabila mengacu pada keabsahan perkawinan tersebut yang tidak sah, maka tidak ada talak dalam pengakhiran perkawinan. Perkawinan akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan jangka waktu perkawinan yang disepakati diawal oleh para pihak yang telah menyimpang dari kesakralan perkawinan tersebut.

- b. Kewarisan anak, secara teoritik dalam sistem kewarisan anak yang lahir bukan dari anak yang lahir dari pernikahan memiliki status anak luar kawin. Akan tetapi terdapat pandangan yang dikemukakan oleh Murata bahwa anak yang lahir dari pernikahan sementara hanya mendapat warisan ayahnya, setengah dari anak hasil pernikahan permanen, sedangkan warisan dari ibunya sama dengan anak dari pernikahan da'im. Antara suami dan istri tidak ada hak saling mewarisi kecuali disebutkan secara khusus dalam akad. Namun, menurut Imam Baqir, keduanya tetap saling mewarisi selama tidak menyebut syarat lain dalam akad.⁹

Kendati demikian, dari pra-penelitian yang Peneliti lakukan di daerah Puncak melalui KUA Pacet dan KUA Cisarua tidak membenarkan terdapat perkawinan kontrak yang didaftarkan secara sah kepada KUA. Acara pernikahannya pun kerap tidak dilakukan menggunakan penghulu yang sah dari KUA. Dari beberapa kejadian yang simpang siur di masyarakat kerap kali saksi dan wali nikah pun bukan berasal dari keluarga yang secara sah berhak menjadi wali nikah. Selain masalah-masalah yang hadir dari kawin kontrak tersebut, masalah dari status kependudukan oknum warga negara asingpun di pertanyakan, kerap kali mereka tidak memiliki Izin Tinggal sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan pihak-pihak tersebut diindikasikan melakukan perzinahan sebelum diadakannya kawin kontrak tersebut. Pada praktiknya dan desas-desus dalam masyarakat pun kawin kontrak tersebut dilakukan di tempat terpencil yang jauh dari jangkauan masyarakat.

Akibat hukum lain tentunya menimpa status anak yang lahir dari hasil luar kawin, dan kawin kontrak tersebut. Kedepannya sudah tentu bahwa anak tersebut tidak dapat dinikahkan oleh ayahnya dan garis keturunannya tentu langsung dari ibunya. Tentu kejadian-kejadian inilah yang kerap terjadi para perempuan, dan berakhir perempuan yang menjadi korbannya.

⁹Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Nikah mut'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. 1. h. 79

Oleh karenanya banyak pihak mendesak pemerintah mengatur aturan berkaitan dengan kawin kontrak dan segala akibat hukum yang mungkin terjadi daripadanya, hal tersebut dalam rangka perlindungan kepada perempuan, dan memunculkan efek jera dari penyimpangan aturan dan meniadakan kesakralan pernikahan tersebut.

Lebih lanjut perkawinan kontrak menurut wakil kepala KUA Cisarua adalah sebuah tindakan prostitusi jadi itu sebenarnya yang terjadi sehingga pihak KUA Cisarua dengan tegas menyatakan bahwa tidak menerima adanya kawin kontrak sehingga selalu di monitoring agar tidak terjadi. Rata-rata yang terjadi laki laki berasal dari Arab. Menurutnya tindakan seperti itu haruslah segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Karena dalam kejadian dalam masyarakat, sebagai contoh layaknya prostitusi saja ada mediator yang menawarkan kepada si pelaku untuk memilih wanita mana yang akan dinikahi secara kontrak, dan wanita yang menerima tersebut pada umumnya menganggap itu adalah suatu pekerjaan. Tidak hanya itu wali nikah yang ada pun adalah wali nikah yang diambil secara sembarangan seperti tukang grab, penjual dll, sehingga merusak syariah islam akan pernikahan. Demikian yang disampaikan oleh wakil kepala KUA Cisarua.

Senada dengan Ketua KUA Pacet menyatakan terkait dengan perkawinan kontrak sama halnya dengan KUA Cisarua tidak dibenarkan adanya hal tersebut. Sering terjadi adanya hal seperti itu yang terjadi biasanya sang lelaki adalah orang Arab yang ingin menikah secara sah demi kepentingannya masing-masing. Pada umumnya yang sering terjadi laki-laki Arab tersebut yang menikah biasanya menggunakan wali yang tidak sah yang disebut juga dengan oknum wali. Menurut KUA Pacet jika seorang laki-laki asing ingin serius menikahi wanita yang ada di Indonesia maka seharusnya laki-laki tersebut mengurus segala administrasi sesuai dengan prosedur dan mengurus surat-surat di kedutaan asing.

Kesimpulan

Kawin kontrak atau kawin mut'ah yang banyak dikenal di beberapa daerah di Indonesia adalah perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dua calon pengantin dengan perjanjian dalam suatu waktu tertentu.

Karena dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan ini tidak didaftarkan ke instansi berwenang.

Dalam hukum nasional, kawin kontrak sebenarnya tidak diperkenankan, karena sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Artinya, jika perkawinan dilakukan tidak berdasarkan agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak, maka secara hukum tidak akan diakui keabsahannya. Oleh karenanya, status kawin kontrak dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dalam KHI dan undang-undang perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah.

Kedua, terdapat beberapa akibat hukum dari adanya perkawinan kontrak diantaranya status keabsahan perkawinan yang tidak sah menyebabkan hal-hal yang terjadi selama pernikahan dapat diindikasikan dengan melakukan perzinahan, kemudian status anak yang lahir dari kawin kontrak tersebut menjadi anak luar kawin. Hal ini berkaitan dengan keabsahan perkawinan kontrak yang tidak sah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Maripah, Siti Sarah. Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor. *Jurnal Sosietas*. Vol. 6 No.2 September 2016
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: CitraAditya Bakti, 1993).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Miru,Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017)
- _____. *Hukum Kontrak*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Murata, Sachiko. *Lebih Jelas Tentang Nikah mut'ah*. (Jakarta: PT Raja Grafido Perssada, 2001).
- Putra Ramadhani: *Polisi Bongkar Praktik Kawin Kontrak di Puncak Bogor*
<https://megapolitan.okezone.com/read/2019/12/24/338/2145446/polisi-bongkar-praktik-kawin-kontrak-di-puncak-bogor>
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Wahab, Abdul Jamil. Fenomena Kawin Kontrak dan Prostitusi di Kawasan Puncak Bogor, *Jurnal Al-Qalam UIN Banten*. Vol.35 No.1 Januari 2018
- Wawancara dengan Kepala KUA Pacet pada Mei 2023
- Wawancara dengan Wakil Kepala KUA Cisarua pada Mei 2023

Bab 2

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Moody R. Syailendra, Gunardi Lie

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan dan pertukaran data pribadi, yang juga menimbulkan risiko penyalahgunaan. Di era digital, perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjaga privasi individu dan melindungi dari ancaman kejahatan siber. Banyak negara, seperti Uni Eropa dengan GDPR, telah mengadopsi regulasi ketat.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi mendapat perhatian melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, pentingnya memahami politik hukum di balik regulasi ini terletak pada kemampuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan, termasuk kepentingan negara, pelaku industri, dan masyarakat. Analisis politik hukum membantu menilai sejauh mana regulasi ini efektif dalam melindungi privasi tanpa menghambat perkembangan teknologi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum serta regulasi hukum terkait perlindungan data pribadi. Pendekatan terhadap masalah yang digunakan

dalam penelitian ini melibatkan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia sudah tercermin di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Kemudian, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Terakhir, pemberlakuan UU PDP menciptakan berbagai peluang dan tantangan yang harus dihadapi.

Kata Kunci: Politik Hukum, Perlindungan Data Pribadi, Peluang, dan Tantangan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan dunia digital telah mengalami akselerasi yang luar biasa dalam dua dekade terakhir.¹⁰ Penggunaan internet, teknologi komunikasi, dan aplikasi berbasis digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Transformasi ini melibatkan penggunaan data pribadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mulai dari layanan perbankan digital, belanja online, hingga media sosial, data pribadi menjadi fondasi utama dari berbagai layanan yang digunakan oleh jutaan orang di Indonesia.¹¹ Berdasarkan data dari *We Are Social* dan *Hootsuite*, pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 200 juta orang pada tahun 2023, menunjukkan penetrasi digital yang sangat tinggi. Semakin banyaknya masyarakat yang terhubung ke internet menambah volume data pribadi yang diproses dan disimpan oleh berbagai platform digital. Namun, di balik keuntungan dari akses yang lebih mudah dan cepat, terdapat risiko besar terkait dengan perlindungan data pribadi, seperti pencurian identitas, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.¹²

¹⁰Susanto, A.; Suroso, D. *Transformasi Digital di Era Revolusi Industri 4.0: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2020. Hal. 120-140.

¹¹Wulandari, T., & Setiawan, A. "Percepatan Digitalisasi dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 12, No. 2, 2021. Hal. 155-173.

¹²Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Laporan Tahunan Perkembangan Digital dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kominfo, 2022. Hal 50-75.

Dalam era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan data pribadi dalam berbagai sektor, seperti bisnis, pemerintahan, dan media sosial, semakin meningkat. Di Indonesia, pertumbuhan pesat penggunaan teknologi telah menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan data pribadi. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya privasi dan hak atas data pribadi mereka, sementara berbagai pelanggaran data, seperti kebocoran informasi dan penyalahgunaan data, semakin sering terjadi.¹³

Data pribadi mencakup segala informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan. Perlindungan data pribadi penting untuk menjaga privasi individu, mencegah penyalahgunaan informasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan data pribadi, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan kerangka hukum yang lebih jelas.¹⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PD) merupakan suatu regulasi yang komprehensif. UU ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu terkait pengelolaan data pribadi, menetapkan kewajiban bagi pengendali data, dan memberikan sanksi bagi pelanggar.¹⁵ Namun, tantangan dalam implementasi hukum ini masih banyak, termasuk dalam hal kesadaran masyarakat, infrastruktur teknologi, dan koordinasi antar lembaga.¹⁶

Dalam konteks ini, penting untuk memahami politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, termasuk berbagai kebijakan, regulasi, dan tantangan yang dihadapi dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan transparan bagi pengelolaan data pribadi. Artikel ini akan membahas landasan hukum, perkembangan terkini,

¹³Kurniawan, Y. *Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Indonesia: Tinjauan Normatif dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020. Hal. 45-67.

¹⁴Nurhalim, F. "Dinamika RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". *Media Hukum*, Vol. 28, No. 1, 2021. Hal. 15-30.

¹⁵Rahardjo, S. "Kebijakan Perlindungan Data Pribadi: Antara Regulasi dan Implementasi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, 2018. Hal. 337-358.

¹⁶Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Laporan Pemantauan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM, 2022. Hal. 20-35.

serta implikasi dari kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia.¹⁷ Politik hukum, dalam konteks perlindungan data pribadi, berkaitan dengan kebijakan negara untuk menciptakan regulasi yang melindungi hak-hak warga negara atas data pribadi mereka.¹⁸ Regulasi ini berfungsi untuk mengatur bagaimana data dikumpulkan, diproses, disimpan, dan didistribusikan oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap data pribadi masyarakat. Tanpa regulasi yang jelas dan tegas, ada potensi besar penyalahgunaan data oleh perusahaan, pemerintah, atau pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan data pribadi tidak hanya terkait dengan kepentingan hukum dan hak asasi manusia, tetapi juga berhubungan erat dengan kedaulatan digital dan keamanan nasional. Oleh karena itu, kajian ini membantu memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi pembentukan regulasi, serta menganalisis efektivitas kebijakan tersebut dalam menjamin hak privasi masyarakat. Beberapa aspek penting dalam kajian politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia meliputi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), ekonomi digital, dan keamanan nasional.¹⁹ Melalui kajian ini dapat dipahami pentingnya perlindungan data pribadi dan dapat diketahui politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengajukan rumusan masalah yang meliputi:

1. Bagaimanakah Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia?
2. Bagaimanakah Nilai-Nilai yang terkandung dalam Konstruksi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)?

¹⁷Suryani, D. "Analisis Perlindungan Data Pribadi di Era Digital". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2019. Hal. 101-118.

¹⁸Basuki, W. "Urgensi Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi di Era Digital". *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 18, No. 3, 2022. Hal. 55-68.

¹⁹Nugraha, E.. "Aspek Keamanan Nasional dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal Kajian Strategis Keamanan Nasional*, Vol. 9, No. 1, 2021. Hal. 73-85.

3. Bagaimanakah Peluang dan Tantangan dalam Implementasi UU No. 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum serta regulasi hukum terkait perlindungan data pribadi. Pendekatan terhadap masalah yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan perundang-undangan. Penulis mengumpulkan fakta-fakta hukum melalui metode studi pustaka (*library research*). Sumber fakta yang diakses melibatkan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki wewenang dan dalam penelitian ini.

Berikutnya, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan lebih rinci tentang bahan hukum primer, meliputi hasil penelitian sebelumnya, literatur berupa buku teks, dan artikel jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode preskriptif, di mana fokus ditujukan pada pembahasan masalah, interpretasi, analisis, dan sintesis untuk mencapai kesimpulan yang didukung oleh landasan hukum yang kuat serta memberikan saran mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia.

ISI DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Indonesia adalah negara yang berlandaskan kepada hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945), artinya segala aspek kehidupan di dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan haruslah senantiasa berdasarkan kepada hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai

peranan penting dalam negara hukum Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.²⁰ Mochtar Kusumaatmadja dalam Teori Hukum Pembangunan mengatakan bahwa, “peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, atau kombinasi dari keduanya.”²¹

Negara sebagai penggerak pemerintahan memiliki kewajiban untuk mengakomodasi dan melindungi kebutuhan warga negaranya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara dengan sistem hukum yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum *Civil Law*, hukum yang tertulis dijadikan sebagai sumber hukum yang paling utama. Sehingga, hukum yang tertulis sangat dibutuhkan sebagai penjamin kepastian hukum. Mengingat hukum tertulis merupakan sumber hukum yang sangat diutamakan dalam sistem hukum di Indonesia, hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang mengatur secara spesifik mengenai Perlindungan Data Pribadi sangat dibutuhkan.

Dalam perjalanannya, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi sebenarnya sudah diatur secara sekilas di dalam Undang-Undang yang sudah ada. Sebelum tahun 2022, Indonesia tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Walaupun begitu, aspek perlindungan data pribadi sudah tercermin dari berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Berbagai pengaturan mengenai perlindungan data pribadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, diantaranya:

²⁰Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²¹Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1975.

1. Undang-Undang tentang Kearsipan

a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Kearsipan

Pada tahun 1971, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan Nasional. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk pengelolaan arsip dan dokumen negara. Berikut adalah beberapa poin utama yang dicakup oleh Undang-Undang Kearsipan Nasional tahun 1971: Pengertian Arsip; Pengelolaan Arsip; Pemusnahan Arsip; Pemberian Izin Penggunaan Arsip; dan Pemberian Sanksi

b. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah serta penyelenggaraan kearsipan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan. Pada undang-undang ini, yang dimaksud sebagai arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Terkait dengan perlindungan data pribadi, UU ini mengatur bahwa lembaga kearsipan dan pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan, jika arsip tersebut dibuka untuk umum, akan mengungkap rahasia atau data pribadi seseorang.

UU ini juga mengatur tentang keamanan data serta mencantumkan sanksi pidana terhadap siapa saja yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak. Melalui undang-undang ini pula diklasifikasikan jenis-jenis arsip, yaitu:

- 1) Arsip dinamis atau arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam waktu tertentu;
- 2) Arsip vital atau arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila hilang atau rusak;
- 3) Arsip aktif atau arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi, atau dapat diartikan sebagai arsip yang digunakan terus-menerus;

- 4) Arsip inaktif atau arsip yang frekuensi penggunaannya rendah atau menurun;
- 5) Arsip statis atau arsip yang dihasilkan pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan;
- 6) Arsip terjaga atau arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya;
- 7) Arsip umum atau arsip yang tidak dikategorikan sebagai arsip terjaga.

Lebih lanjut, Pasal 3 Undang-undang ini mengatur bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin terlindungnya kepentingan negara dan hak-hak keperdataan setiap orang melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan bernilai guna. Keamanan arsip merupakan bukti akuntabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian disebutkan juga salah satu asas peraturan ini, yaitu asas keselamatan dan keamanan.

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Pokok Kearsipan lebih banyak mengatur tentang aspek publik dalam pengelolaan arsip, maka dalam UU Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan dokumen perusahaan. Pasal 1 UU ini mendefinisikan dokumen perusahaan sebagai data, catatan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sehari-harinya, baik yang tertulis di kertas, ataupun sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar.

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dalam UU Perbankan berkaitan dengan masalah rahasia bank. Pada Pasal 40 UU ini, diatur

bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan juga simpanannya, kecuali dalam hal yang dimaksud pada Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Pasal-Pasal tersebut memberikan pengecualian terhadap hal-hal seperti: kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, di mana bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu.²²

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang ini, internet dikategorikan ke dalam jasa multimedia, yang diidentifikasi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan yang berbasis teknologi informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai internet termasuk ke dalam hukum telekomunikasi.

Undang-Undang ini mengatur beberapa hal berkenaan dengan kerahasiaan informasi, diantaranya di dalam Pasal 22 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi: (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Pelanggar ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimum 600 juta rupiah. Lebih lanjut lagi di dalam Pasal 40 undang-undang ini diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Pelanggar ketentuan ini diancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Selain hal yang telah disebutkan di atas, undang-undang ini juga mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan diterima pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya

²²Makarim, Edmond, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009). Hal. 179.

(Pasal 42 Ayat (1)). Bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal dua tahun dan/atau denda maksimal 200 juta rupiah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki kewajiban untuk merekam informasi yang diperlukan untuk keperluan proses peradilan atau permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama lima tahun ke atas, seumur hidup, atau mati di mana permintaan juga dapat diajukan melalui penyidik.²³

5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Undang-Undang ini memberikan jaminan kepada masyarakat Indonesia dalam memperoleh informasi public untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik dalam hal pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara, maupun dalam hal keterlibatan selama proses pengambilan keputusan publik. Undang-Udang ini dibuat dengan tujuan-tujuan seperti: (1) menjamin hak rakyat untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu keputusan publik, termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak; (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (3) mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, dan akuntabel; (4) meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Adapun yang dimaksud sebagai Badan Publik dalam UU ini adalah: (1) Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta badan lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan

²³*Ibid*, Hal. 181.

negara, dimana sebagian atau seluruhnya menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); atau (2) Organisasi non-pemerintah yang menggunakan (sepanjang, sebagian, atau seluruhnya) dana dari APBN dan APBD, atau dari sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. Jenis-jenis informasi yang dibuka, diantaranya:

- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara Serta Merta;
- c. Informasi Publik yang wajib Tersedia Setiap Saat.

6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Di dalam undang-undang kesehatan tidak diatur secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi. Tetapi terdapat ketentuan yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi pribadinya. Jadi, menurut undang-undang ini penyelenggara pelayanan kesehatan harus menjaga kondisi kesehatan para pasiennya. Kondisi kesehatan pasien merupakan data sensitif yang wajib dilindungi. Namun terdapat pengecualian terhadap hal tersebut, seperti jika undang-undang dan pengadilan yang memerintahkan.

Selain itu, undang-undang mengenai praktik kedokteran mengatur mengenai rekam medis. Dimana setiap dokter ataupun Dokter Gigi memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasiennya. Selain dokter dan dokter gigi, pimpinan lembaga sarana pelayanan masyarakat juga wajib menjaga rekam medis milik pasien. Berkenaan dengan bocornya data pasien tidak diatur di dalam kedua undang-undang ini, melainkan diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/ER/III/2008 yang memberikan ketentuan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda 50 juta rupiah, jika kebocoran dilakukan oleh dokter atau dokter gigi.

7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada dasarnya segala ketentuan pidana di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan perilaku masyarakat yang cenderung berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang memunculkan berbagai macam tindak pidana baru, KUHP dianggap kurang lengkap karena banyak jenis perbuatan baru yang tidak diatur di dalam KUHP itu sendiri. Salah satu contohnya adalah tindak pidana di dunia siber. KUHP belum mengatur yurisdiksi hukum atas kejahatan di dalam dunia siber sehingga dapat berdampak terhadap keberlangsungan hidup seseorang, utamanya berkaitan dengan hak-hak privasi⁴³. Pada dunia siber, masalah perlindungan hak pribadi sangat erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi seseorang karena dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam dunia internet, semua orang dari berbagai kalangan dari berbagai penjuru dunia dapat mengakses data-data pribadi tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan.²⁴

Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Hal ini diatur di dalam Pasal 9 undang-undang ini dimana pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Lebih jauh lagi, pada dalam Pasal 26 Ayat (1) undang-undang ini menyatakan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang haruslah berdasar atas persetujuan

²⁴Masalah hak cipta atas hasil karya di internet mencakup berbagai jenis pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh para *Hacker*, *Crackcker*, maupun *Carder*. *Hacker* adalah orang yang suka “memainkan” internet, menjelajahi ke situs internet orang lain dan perbuatannya disebut melakukan *Hacking*. Apabila *Hacker* menyusup dan menyelundup ke situs internet orang lain itu bersifat merusak disebut *Cracker*. *Hacker* yang menjelajahi berbagai situs dan “mengintip” data tetapi tidak merusak sistem komputer situs-situs orang atau lembaga lain, sering disebut *Hecktivism*. Kemudian dalam kejahatan siber, dikenal juga istilah *Carder*, yakni seorang yang menggunakan data kartu kredit milik orang lain untuk belanja lewat internet. Ahmad M. Ramli, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, 2009. hlm. 45.

orang yang bersangkutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dialaminya berdasarkan undang-undang ini. Kemudian dalam penjelasan pasal ini (ayat (1)), diterangkan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi.

Perlindungan data pribadi di dalam Pasal 26 ini merupakan perlindungan mendasar terhadap privasi dan data. Di dalamnya terkandung perlindungan data yang memuat unsur-unsur mengenai perlindungan terhadap privasi secara minimal dan sangat luas. Tetapi apabila ditarik penafsiran secara general terhadap perlindungan data, maka perlindungan data secara spesifik sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal selanjutnya, seperti yang tercantum di dalam Pasal 30 sampai 33 serta Pasal 35 yang termasuk di dalam BAB VII mengenai Perbuatan yang Dilarang. Jika penafsiran umum yang digunakan, maka pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dapat didasarkan kepada ketentuan-ketentuan di dalam pasal tersebut.

Jika dipahami lebih mendalam, UU ITE sebenarnya telah memuat ketentuan yang mengatur perlindungan data terhadap suatu individu, badan hukum, dan pemerintah. Lebih jauh lagi UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum terhadap data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh suatu informasi dengan cara menerobos sistem keamanan. Selain itu UU ITE juga mengatur bahwa penyadapan adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan pihak yang berwenang dalam rangka upaya penegakkan hukum. Perlindungan terhadap data tidak hanya mengatur akses pembukaan data saja, tetapi juga apabila data dapat dibuka dan diubah dengan cara apapun (manipulasi, perubahan, penghilangan, dan pengrusakan) sehingga data tersebut seolah-olah data yang otentik.

Terlepas dari perbuatan yang terkait secara langsung dengan akses tanpa hak kepada data, UU ITE juga melarang setiap tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik menjadi terganggu yang kemudian mengakibatkan terganggunya akses data bagi pemilik data tersebut.

Perlindungan data disini tidak hanya terkait dengan pengaksesan data secara illegal tanpa persetujuan pemiliknya saja, namun perlindungan data juga berarti pengamanan terhadap sistem elektronik dimana data disimpan dan digunakan untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian melindungi sistem elektronik juga berarti melindungi data itu sendiri.

8. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2016 di Indonesia memberikan landasan hukum untuk berbagai aspek pengelolaan informasi dan transaksi elektronik. Terkait perlindungan data pribadi, UU ITE mengakui tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik sebagai bentuk yang sah, termasuk data pribadi yang mungkin terdapat dalam transaksi elektronik. Pasal 26 dan 29 UU ITE melarang akses tanpa hak ke sistem informasi elektronik dan menetapkan kewajiban pemilik sistem untuk melindungi data elektronik. Selain itu, pasal-pasal lainnya, seperti Pasal 40 dan 44, menegaskan pentingnya memberikan informasi yang benar dan jelas di ruang maya, termasuk perlindungan data pribadi konsumen. Meskipun demikian, peraturan tambahan seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 memberikan panduan lebih terinci tentang perlindungan data pribadi dalam konteks teknologi informasi. Seluruh kerangka hukum ini mencerminkan upaya untuk mengimbangi perkembangan teknologi dengan perlindungan terhadap informasi pribadi dan sistem elektronik di Indonesia.

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Ruang lingkup Permen Perlindungan Data Pribadi (PDP) ini mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Permen PDP. Dasar pemikiran dari Permen adalah penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi seseorang. Privasi

yang dimaksudkan di sini, merupakan kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidaknya data pribadi miliknya, sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Permen PDP, sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya.

Permen ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan data pribadi wajib menyediakan formulir persetujuan dalam bahasa Indonesia untuk meminta persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini di atur dalam pasal 6 Permen PDP. Pemilik data pribadi, menurut Permen PDP, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam pasal 26 Permen PDP.

Sementara kewajiban pengguna data pribadi berupa menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya; wajib menggunakan data pribadi sesuai kebutuhan pengguna saja; melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi; dan bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya. Untuk Kewajiban penyelenggara sistem elektronik adalah melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi; memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya;

Penyelenggara Sistem Elektronik juga wajib memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyediakan rekam jejak audit terhadap

seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya; memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi.

Masih terkait kewajibannya, Penyelenggara sistem Elektronik wajib memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Dalam rangka memudahkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, dirjen Kemenkominfo memberdayakan partisipasi masyarakat melalui edukasi mengenai pengertian data pribadi; hakikat data pribadi yang bersifat privasi; pengertian persetujuan dan konsekuensinya; pengertian sistem elektronik dan mekanismenya; hak pemilik, keeahatan pengguna, dan kewajiban penyelenggara sistem; ketentuan penyelesaian sengketa; dan ketentuan perundangan-undangan terkait lainnya.

Apabila pemilik data pribadi merupakan kategori anak-anak, pemberian persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam permen ini dilakukan oleh orang tua atau wali anak yang bersangkutan. Sementara untuk penyelenggara sistem elektronik yang telah menyediakan, menyimpan, dan mengelola data pribadi sebelum Permen ini berlaku, wajib tetap menjaga kerahasiaan data pribadi yang telah ada.

10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Pada tahun 2005, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk

Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan melalui Ketentuan ini Bank Indonesia wajib menetapkan kebijakan berupa ketentuan prosedur perlindungan data pribadi nasabah kartu kredit di Indonesia. Ketentuan ini mewajibkan Bank untuk melindungi penggunaan data pribadi nasabah untuk tujuan komersial yang harus dilakukan secara transparan dan harus ada persetujuan tertulis dari nasabah. Aturan prosedural yang harus dibuat oleh Bank berkaitan dengan perlindungan data pribadi nasabah yaitu: Apabila Bank akan mendistribusikan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial maka Bank harus mendapat persetujuan tertulis dari nasabah; Bank harus memberikan penjelasan secara tertulis dan atau lisan kepada nasabah mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian persetujuan terhadap permintaan tertulis atau penyebarluasan data pribadi nasabah; Permintaan persetujuan tertulis tidak boleh memuat klausul yang secara sepihak dapat digunakan oleh Bank untuk menyatakan bahwa nasabah telah memberikan persetujuan jika tidak memberikan tanda, tulisan dan atau tanda tangan pada lembaran permintaan persetujuan tertulis yang dijukan Bank; Data pribadi nasabah yang memerlukan persetujuan tertulis nasabah untuk dapat diebrikan atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial adalah; Alamat; Tanggal lahir dan atau umur; Nomor telepon; Nama ibu kandung; dan Keterangan lain yang merupakan identitas pribadi dan lazim diberikan Nasabah kepada Bank dalam pemanfaatan Produk Bank.

Ketentuan ini juga termasuk pemberian atau penyebarluasan data pribadi nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial adalah pemberian data pribadi nasabah kepada pihak lain yang melakukan kerjasama dengan Bank, Sebagai contoh, Bank yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah terlebih dahulu sebelum menyerahkan data pribadi nasabah tersebut kepada perusahaan asuransi yang dimaksud. Apabila Bank akan menggunakan data pribadi seseorang dan atau sekelompok orang yang diperoleh dari pihak lain untuk tujuan pemasaran produk Bank maka penggunaan data pribadi tersebut harus didukung dengan pernyataan tertulis dari pihak lain.

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan UU ini, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.²⁵ Menurut UU ini, data pribadi terdiri atas:²⁶

- a. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

UU PDP sendiri merupakan pengejawantahan dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kemudian UU ini mendefinisikan perlindungan data pribadi melalui Pasal 1 angka 2, yaitu keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Dalam UU PDP terdapat pula pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data

²⁵Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

²⁶Paal 4 UU PDP

pribadi.²⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.²⁸

Selanjutnya, UU PDP mengatur tentang kewajiban pengendali data pribadi. Pasal 20 sampai dengan Pasal 50 UU PDP mengatur kewajiban pengendali data pribadi, yang diantaranya wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan subjek data pribadi saat melakukan pemrosesan data pribadi, wajib menjaga kerahasiaan data pribadi, dan wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah.²⁹

Sementara itu, kewajiban prosesor data pribadi tercantum dalam Pasal 51 s.d. Pasal 52 UU PDP antara lain wajib melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan perintah pengendali data pribadi, wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pengendali data pribadi sebelum melibatkan prosesor data pribadi lain. Pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal:

- a. Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik;
- b. Kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar; dan
- c. Kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik perlindungan data pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya.³⁰ Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi bertugas paling sedikit:

²⁷Pasal 1 angka 4 UU PDP

²⁸Pasal 1 angka 5 UU PDP

²⁹Pasal 24, Pasal 36, dan Pasal 39 ayat (1) UU PDP

³⁰Pasal 53 ayat (2) UU PDP

- a. Menginformasikan dan memberikan saran kepada pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi agar mematuhi ketentuan UU PDP;
- b. Memantau dan memastikan kepatuhan UU PDP dan kebijakan pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi;
- c. Memberikan saran mengenai penilaian dampak perlindungan data pribadi dan memantau kinerja pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi; dan
- d. Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi.

UU PDP juga mengatur mengenai hak-hak subjek data pribadi. Subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi, yang tidak lain adalah diri kita sebagai masyarakat. Mengenai hak-hak subjek data pribadi diatur lebih lanjut di dalam Pasal 5 s.d. Pasal 15 UU PDP antara lain berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi, berhak mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya, serta berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya.³¹ Namun, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU PDP menyebutkan:

Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:

- a. **Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;**
- b. **Kepentingan proses penegakan hukum;**
- c. **Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;**
- d. **Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau**
- e. **Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.**

³¹Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 12 ayat (1) UU PDP

Adapun yang dimaksud dalam kepentingan proses penegakan hukum seperti kepentingan yang berkaitan dengan upaya atau langkah dalam rangka menjalankan atau menegakkan aturan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.³² Kemudian yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara seperti penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepastian, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.³³

Kemudian UU PDP juga mengatur mengenai jika terjadi kebocoran data pribadi. Pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:³⁴

- a. Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi; dan
- b. Penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.

Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga, dengan minimal memuat:³⁵

- a. Data pribadi yang terungkap;
- b. Kapan dan bagaimana data pribadi terungkap; dan
- c. Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi.

Bahkan dalam hal tertentu misalnya jika kegagalan itu mengganggu pelayanan publik dan/atau berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat, pengendali data pribadi wajib memberitahukan kepada

32 Penjelasan Pasal 15 huruf b UU PDP
33 Penjelasan Pasal 15 huruf c UU PDP
34 Pasal 35 UU PDP
35 Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU PDP

masyarakat mengenai kegagalan perlindungan data pribadi.³⁶ Namun patut dicatat, kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada subjek data pribadi saat terjadi kegagalan perlindungan data pribadi dikecualikan untuk:³⁷

- a. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Kepentingan proses penegakan hukum;
- c. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
- d. Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.

Akan tetapi, pengecualian ini hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang.³⁸ Di sisi lain, dalam Pasal 47 UU PDP secara tegas menyebutkan bahwa:

Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (3) serta Pasal 47 UU PDP sebagaimana disebut di atas dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif. Penjatuhan sanksi administratif diberikan oleh lembaga dan untuk denda paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.³⁹

36 Pasal 46 ayat (3) dan penjelasannya UU PDP

37 Pasal 50 ayat (1) UU PDP

38 Pasal 50 ayat (2) UU PDP

39 Pasal 57 ayat (3) UU PDP

Nilai-Nilai yang terkandung dalam Konstruksi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

1. Konstruksi UU PDP

Konstruksi undang-undang merupakan proses perancangan, perumusan, dan penafsiran undang-undang untuk membentuk peraturan yang berlaku dalam suatu negara. Proses ini melibatkan berbagai tahapan. Tahapan pertama adalah perumusan kebijakan. Penentuan kebijakan yang dijadikan landasan dalam undang-undang. Biasanya melibatkan analisis masalah, tujuan dan dampaknya. Konstruksi UU PDP di Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan kerangka hukum dalam melindungi data pribadi warga negara dari penyalahgunaan dan memastikan keamanan informasi pribadi dalam era digital. UU PDP muncul karena munculnya kebutuhan akan perlindungan data pribadi yang semakin rawan disalahgunakan. Berbagai kasus penyalahgunaan data, seperti kebocoran data menjadi perhatian utama. Tujuannya adalah untuk menjaga privasi, memberikan kendali kepada individu atas data pribadinya, dan memberikan dasar hukum untuk penanganan pelanggaran.

Tahapan berikutnya adalah penyusunan Draf UU. Pembentukan rancangan undang-undang (RUU) dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah DPR-RI. Dalam penyusunannya, RUU PDP juga melibatkan pemerintah, khususnya Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo). Penyusunan RUU PDP telah melibatkan studi komparatif dari regulasi serupa di negara lain, seperti GDPR Uni Eropa, untuk memastikan bahwa regulasi yang disusun sesuai dengan standar internasional.

Setelah draf disusun, tahapan berikutnya adalah pembahasan dan konsultasi. RUU dibahas melalui konsultasi publik, diskusi dengan para ahli, akademisi, dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan. Pembahasan fokus pada aspek-aspek krusial seperti hak pemilik data, kewajiban pengendali data, dan sanksi bagi pelanggar. Pengaturan utama dalam RUU PDP, diantaranya mengenai Hak Subjek Data yang meliputi hak untuk mendapatkan akses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi. Selanjutnya adalah kewajiban pengendali data, yakni wajib

menjaga keamanan data pribadi, memberikan persetujuan yang jelas, dan adanya transparansi dalam penggunaan data. Terakhir, berkaitan dengan sanksi dan penegakan hukum, sanksi administratif dan pidana dicantumkan di dalam UU PDP bagi para pihak yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi.

RUU yang telah mendapatkan masukan kemudian dibahas dalam rapat komisi dan pleno di DPR untuk mendapatkan persetujuan anggota DPR. Setelah mendapat persetujuan, RUU akan disahkan menjadi undang-undang dan diumumkan secara resmi. UU PDP sendiri disahkan pada September 2022 dan mulai berlaku setelah 2 tahun masa transisi. Selanjutnya UU ini mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU ini.

Tahap terakhir adalah penafsiran undang-undang. Setelah diundangkan, undang-undang sering memerlukan penafsiran oleh hakim, pengacara, dan lembaga terkait untuk pelaksanaan yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Penafsiran UU PDP disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang berkembang melalui peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen). Selain itu, dilakukan pula sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang hak dan kewajiban mereka dalam perlindungan data pribadi.

2. Nilai yang Terkandung dalam UU PDP

Pancasila dan UUD 1945 berfungsi sebagai dasar pembentukan hukum di Indonesia, memberikan kerangka normatif dan prinsip yang membimbing proses legislasi. Pancasila, dengan nilai-nilai moral dan etika seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, menjadi acuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang menghormati hak asasi manusia dan mendorong keadilan sosial. UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi menetapkan bahwa semua undang-undang harus selaras dengan ketentuannya, menegaskan kedaulatan rakyat dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, UUD 1945 menjamin hak dan kewajiban warga negara, memastikan bahwa hukum yang dibentuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, keduanya berfungsi sebagai panduan dan pengontrol dalam

sistem hukum Indonesia, memastikan bahwa regulasi dan kebijakan publik sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Latar belakang dibentuknya UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia berakar pada meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum UU ini disahkan, Indonesia tidak memiliki regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi, meskipun ada beberapa ketentuan dalam undang-undang lain yang bersinggungan, seperti UU ITE dan UU Hak Cipta. Peningkatan penggunaan internet dan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk *e-commerce* dan layanan publik, mengakibatkan data pribadi individu rentan terhadap penyalahgunaan dan kebocoran. Tujuan utama UU PDP, yang diundangkan pada 17 Oktober 2022, adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap data pribadi warga negara, mengatur pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi oleh individu maupun lembaga.

UU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka terkait data pribadi, dan mendorong organisasi untuk menerapkan praktik pengolahan data yang etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, UU PDP diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengguna layanan digital di Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi informasi. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam UU PDP, yakni:

a. Perlindungan Hak Individu

UU PDP menekankan hak setiap individu untuk memiliki kontrol atas data pribadi mereka. Ini termasuk hak untuk mengetahui, mengakses, dan menghapus data pribadi yang dimiliki oleh pihak lain.

b. Transparansi

Organisasi yang mengumpulkan dan memproses data pribadi diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai tujuan pengumpulan, jenis data yang dikumpulkan, dan cara pengolahan data.

c. Akuntabilitas

Pihak yang mengolah data pribadi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemrosesan data dilakukan sesuai dengan ketentuan UU PDP. Mereka diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data pribadi dari pelanggaran.

d. Keamanan Data

UU PDP mengharuskan organisasi untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat dalam pengolahan data pribadi, termasuk perlindungan terhadap akses tidak sah dan kebocoran data.

e. Minimisasi Data

Prinsip pengumpulan data yang minim ditetapkan, di mana hanya data yang diperlukan untuk tujuan tertentu yang boleh dikumpulkan dan diproses, mengurangi risiko penyalahgunaan.

f. Pemberitahuan Pelanggaran

UU PDP menetapkan kewajiban bagi organisasi untuk memberitahukan individu dan otoritas yang berwenang dalam hal terjadi pelanggaran data pribadi.

g. Transfer Data

UU ini mengatur transfer data pribadi ke luar negeri, memastikan bahwa data hanya dapat dipindahkan jika negara tujuan memiliki perlindungan data yang memadai.

h. Kepentingan Umum dan Kesejahteraan

UU PDP juga mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam konteks perlindungan data untuk keperluan keamanan publik.

Nilai-nilai ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi individu dalam era digital, serta mendorong pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang mengelola data pribadi. Jika kita bandingkan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila dan UUD 1945.

Peluang dan Tantangan dalam Implementasi UU No. 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

1. Peluang dalam Implementasi UU PDP

UU PDP membuka berbagai peluang dalam implementasinya. Perubahan mendasar yang ditimbulkan oleh UU PDP tersebut juga akan membuka peluang usaha baru bagi para advokat Indonesia. Pihak-pihak yang harus menaati ketentuan UU PDP tentunya akan membutuhkan pendampingan dari para advokat untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan data pribadinya tidak melanggar dan terhindar dari ancaman sanksi UU PDP. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya UU PDP diharapkan akan mendatangkan berbagai macam permintaan jasa hukum bagi para praktisi hukum di Indonesia.

Para advokat akan menerima berbagai macam permintaan konsultasi hukum, karena UU PDP mensyaratkan penyusunan berbagai dokumen (kebijakan perlindungan privasi, kode etik, pengelolaan data pribadi, dan surat persetujuan tertulis dari pemilik data) dalam pengelolaan data pribadi. Selain itu, perlu juga disusun langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kebocoran data pribadi, dan sebagainya. Lebih jauh, hal tersebut tidak hanya akan datang dari dalam negeri saja, melainkan juga dari para pengguna jasa hukum dari luar negeri, mengingat UU PDP juga memiliki ruang lingkup, di mana ketentuannya mengikat para penyelenggara data pribadi yang berdomisili di luar wilayah Indonesia sepanjang yang dikelolanya adalah data orang pribadi penduduk Indonesia.

Selain itu, UU PDP memberikan perlindungan yang lebih jelas terhadap hak privasi individu. Setiap orang berhak untuk mengontrol data pribadinya dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Ini membuka peluang bagi individu untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak yang mengumpulkan atau mengelola data mereka. UU PDP juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas tentang perlindungan data, perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. UU PDP menciptakan iklim bisnis yang lebih aman, terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce,

fintech, dan startup teknologi lainnya. Ini dapat mendorong investasi di sektor digital.

2. Tantangan dalam Pemberlakuan UU PDP

Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan. Pertama, tantangan infrastruktur digital menjadi salah satu masalah utama, karena tidak semua sektor, terutama pemerintah daerah dan usaha kecil menengah (UKM), memiliki kapasitas teknologi yang memadai untuk mengelola data sesuai standar keamanan yang diatur dalam UU PDP.⁴⁰ Tantangan infrastruktur digital dalam implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia sangat signifikan, terutama karena kesenjangan akses teknologi dan internet di berbagai wilayah. Di daerah-daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet berkecepatan tinggi dan pusat data (data centers) yang memadai menjadi hambatan besar dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Selain itu, banyak organisasi, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) serta instansi pemerintah daerah, belum memiliki sistem keamanan siber yang kuat untuk melindungi data dari ancaman peretasan atau kebocoran. Kapasitas penyimpanan dan pengelolaan data yang terbatas juga menjadi masalah, karena banyak organisasi yang belum mampu menangani volume data besar sesuai dengan standar perlindungan yang diatur dalam UU PDP. Ketidakmerataan kesiapan teknologi, baik di sektor swasta maupun publik, semakin memperumit situasi, terutama dengan adanya keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang keamanan data. Pembangunan infrastruktur pusat data domestik yang memenuhi standar internasional juga masih menjadi tantangan, sehingga menyulitkan implementasi optimal UU PDP di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi masih relatif rendah, yang mengakibatkan penerapan UU ini mungkin tidak optimal, terutama di daerah terpencil atau sektor informal. Pemahaman dan kesadaran masyarakat

⁴⁰Hutabarat, S. "Tantangan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Teknologi Universitas Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2022. Hal. 34-52.

Indonesia tentang pentingnya perlindungan data pribadi masih relatif rendah, menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Banyak individu belum menyadari betapa pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka, seperti nomor KTP, alamat, atau data keuangan, yang sering kali dibagikan tanpa pertimbangan melalui media sosial, aplikasi, atau layanan online. Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan kelompok usia lanjut, memperburuk situasi ini, karena mereka lebih rentan terhadap penipuan digital dan penyalahgunaan data. Selain itu, masih banyak masyarakat yang menganggap remeh risiko pelanggaran privasi atau serangan siber, sehingga mereka kurang berhati-hati dalam memberikan data pribadi kepada pihak ketiga. Kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah serta minimnya inisiatif dari perusahaan dalam mengedukasi konsumen juga memperkuat kesenjangan pemahaman ini. Padahal, dengan semakin berkembangnya ekonomi digital dan penggunaan layanan berbasis internet, kesadaran akan pentingnya melindungi data pribadi menjadi hal yang mendesak untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi serta berinteraksi secara online.

Ketiga, terdapat kesenjangan regulasi antara peraturan baru ini dan undang-undang yang sudah ada sebelumnya.⁴¹ Hal ini menciptakan tantangan harmonisasi regulasi, yang dapat memperlambat implementasi UU PDP. Kesenjangan regulasi antara UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan aturan terkait privasi lainnya, menimbulkan tantangan besar dalam implementasi UU PDP di Indonesia. UU ITE, misalnya, sudah mengatur aspek tertentu dari privasi data, tetapi fokusnya lebih luas pada informasi dan transaksi elektronik secara umum, sehingga tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan spesifik perlindungan data pribadi yang lebih ketat di bawah UU PDP. Selain itu, peraturan-peraturan sektoral seperti di bidang keuangan, kesehatan, dan telekomunikasi juga memiliki standar berbeda dalam hal pengelolaan dan perlindungan data. Ketiadaan harmonisasi yang

⁴¹Nugraha, D. *Kesenjangan Regulasi Perlindungan Data Pribadi: Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Media Hukum, 2023. Hal. 67-85.

baik antara peraturan-peraturan ini dapat menimbulkan kebingungan di tingkat implementasi, baik bagi penyelenggara sistem elektronik, perusahaan, maupun lembaga pemerintah. Akibatnya, upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP bisa terhambat oleh tumpang tindih atau kekosongan hukum yang tidak jelas. Situasi ini menuntut adanya revisi atau harmonisasi regulasi agar seluruh aturan terkait perlindungan data pribadi selaras dan saling mendukung satu sama lain, sehingga penerapan UU PDP dapat berjalan dengan efektif tanpa menimbulkan masalah hukum bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang perlindungan data juga menjadi hambatan besar, terutama dalam kebutuhan untuk membentuk Data Protection Officer (DPO) di banyak organisasi. Terakhir, tantangan dalam penegakan hukum juga perlu diatasi, mengingat seringnya penegakan aturan di Indonesia terhambat oleh birokrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah.⁴²

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

- a. Dalam perjalanannya, politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia sudah tercermin di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Mulai dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sampai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan-peraaturan tersebut sedikit banyaknya sudah mengatur mengenai perlindungan data pribadi secara tersirat. Kemudian pada 2022 disahkan UU No. 22

⁴²Prajogo, R. "Sumber Daya Manusia dalam Perlindungan Data di Era Digital: Studi Empiris di Indonesia." *Jurnal Ilmu Komputer dan Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 6, No. 3, 2022. Hal. 115-135.

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Tujuan disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negara, memastikan hak privasi setiap individu, dan mencegah penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. UU ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data, menciptakan kepercayaan dalam ekonomi digital, serta menyesuaikan standar perlindungan data Indonesia dengan praktik internasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang aman dan terpercaya.

- b. UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam melindungi martabat dan hak asasi manusia (Sila Kedua) melalui jaminan privasi dan hak atas perlindungan data pribadi. UU ini juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial (Sila Kelima) dengan memastikan kesetaraan dalam akses terhadap perlindungan data bagi seluruh warga negara. Selain itu, UU PDP mendukung pasal-pasal UUD 1945 yang menegaskan hak atas privasi dan perlindungan hukum, memperkuat prinsip negara hukum dan perlindungan hak-hak warga negara sesuai konstitusi.
- c. Pemberlakuan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia menghadirkan peluang besar, seperti memperkuat hak privasi warga, meningkatkan kepercayaan dalam ekonomi digital, dan mendorong pengembangan infrastruktur keamanan data. Selain itu, UU PDP menciptakan permintaan akan layanan hukum yang terkait dengan perlindungan privasi dan pengelolaan data pribadi, menawarkan peluang bisnis baru, dan berpotensi menarik klien internasional yang ingin mematuhi peraturan Indonesia. Namun, tantangannya juga signifikan, terutama terkait kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya privasi data, serta ketidakharmonisan dengan regulasi yang ada sebelumnya. Sementara UU PDP membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi digital yang aman, tantangan dalam infrastruktur dan penegakan hukum memerlukan perhatian serius untuk memastikan keberhasilan implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Laporan Tahunan Perkembangan Digital dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kominfo, 2022. Hal 50-75.
- Kurniawan, Y. *Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Indonesia: Tinjauan Normatif dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1975.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Laporan Pemantauan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM, 2022.
- Makarim, Edmond, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Susanto, A.; Suroso, D. *Transformasi Digital di Era Revolusi Industri 4.0: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2020. Hal. 120-140.

Jurnal

- Basuki, W. "Urgensi Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi di Era Digital". *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 18, No. 3, 2022.
- Hutabarat, S. "Tantangan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Teknologi Universitas Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Nugraha, E.. "Aspek Keamanan Nasional dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal Kajian Strategis Keamanan Nasional*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Nugraha, D. *Kesenjangan Regulasi Perlindungan Data Pribadi: Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Media Hukum, 2023.
- Nurhalim, F. "Dinamika RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". *Media Hukum*, Vol. 28, No. 1, 2021.
- Prajogo, R. "Sumber Daya Manusia dalam Perlindungan Data di Era Digital: Studi Empiris di Indonesia." *Jurnal Ilmu Komputer dan Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 6, No. 3, 2022.

- Rahardjo, S. “Kebijakan Perlindungan Data Pribadi: Antara Regulasi dan Implementasi”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, 2018.
- Suryani, D. “Analisis Perlindungan Data Pribadi di Era Digital”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Wulandari, T., & Setiawan, A. “Percepatan Digitalisasi dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 12, No. 2, 2021. Hal. 155-173.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Kearsipan
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

LEGAL AND ECONOMIC PERSPECTIVES ON FOREIGN INVESTMENT LIMITED LIABILITY COMPANIES (PT PMA) IN INDONESIA

Lewiandy, Evan Tjoa Putra

Abstract

Foreign Investment Limited Liability Companies (PT PMA) in Indonesia offer significant opportunities for foreign investors by providing a secure and flexible business structure with limited liability protection. This paper explores the legal and economic perspectives of establishing PT PMAs in Indonesia, highlighting key benefits such as full foreign ownership in strategic sectors like technology, manufacturing, and infrastructure. It discusses the capital requirements, ownership structures, and regulatory challenges, including sectoral restrictions and compliance with labor and environmental laws. Additionally, the paper examines the incentives offered by the Indonesian government, such as tax holidays, reduced import duties, and access to Special Economic Zones (SEZs), which enhance the attractiveness of foreign investment. While PT PMA provides foreign investors a legal avenue to operate in Indonesia's growing economy, understanding the local regulatory environment and cultural nuances is critical for long-term success.

Keywords: Foreign-Investment Limited Liability Company, Foreign Direct Investment, OSS.

Introduction

The LLC is an exceptionally versatile and highly adopted business structure globally. It combines the advantages of a corporation and partnership by offering entrepreneurs and investors a legal framework that protects the assets and flexibility of operations. LLCs are the vehicles needed to allow an individual to protect personal liability residual to a business organization that efficiently ensures managerial and distribution benefits. This makes LLCs an attractive alternative for individuals and groups in setting up businesses, particularly in markets that encourage foreign and domestic investments.⁴³

By default, it is a business entity whereby personal liability for its members, often termed as shareholders, is not a common occurrence. The essence of an LLC defines itself, meaning that its members are not personally liable in case of debts, obligations, or a legal suit against the company. Generally speaking, if there is some financial distress in the company, members' personal assets, such as their homes, cars, or even personal savings, cannot be used or made liable to pay off liabilities resulting from business transactions.⁴⁴

This separation of limited liability marks a basic variance in operating characteristics from sole proprietorships or general partnerships, wherein an owner assumes full responsibility for financial loss or legal claims against the business. It is usually this protection that serves as the primary reason entrepreneurs file to be an LLC, as many find one of the biggest risks when starting or running a business is also its greatest asset: one's personal property.

Indonesia provides foreign investors, being one of the largest and fastest-growing economies in Southeast Asia⁴⁵, with a particular type of

⁴³David S. Walker, "A Consideration of an LLC for a 501 (C) (3) Nonprofit Organization," *SSRN Electronic Journal*, October 8 2012, https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2159444_code1735643.pdf?abstractid=2158907&mirid=4.

⁴⁴Sufiarina Sufiarina et al., "Legal Dynamics of Limited Liability Companies: Unveiling the Power of Commissioners and Shareholders to Take Legal Action Against Directors' Negligence," *Unnes Law Journal* 9, no. 2 (October 31, 2023): 265–88, <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.75526>.

⁴⁵Fernández, M., Almaazmi, M., & Joseph, R. (2020). FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN INDONESIA: AN ANALYSIS FROM INVESTORS PERSPECTIVE. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10, 102-112. <https://doi.org/10.32479/ijefi.10330>.

LLC structure; that is, the Perusahaan Terbatas Penanaman Modal Asing, or PT PMA, freely translated as a Foreign Investment Limited Liability Company. The structure allows foreign investors to set up businesses in Indonesia while having the protection and advantages accorded under an LLC. The PT PMA functions like other regular LLCs, with foreign shareholders shielded under a limited liability, with particular regulatory requirements and thresholds of capital suited for Indonesia's investments.

From a legal perspective, the PT PMA structure is very crucial to foreign investors because it allows them to conduct business operations within Indonesian territory as well as keeps them tied by legislation described by the Indonesian government. The Indonesian government has made various regulations for promoting and regulating foreign investment with the aim of ensuring that the investor develops national economic while remaining within compliance with local legislation.

The main advantages of setting up a PT PMA are the possibility for 100 percent foreign ownership in certain industries, which may become a substantial incentive for foreign companies that want to extend their businesses to Indonesia. However, at the same time, foreign investors will also be required to comply with minimum capital requirements and be subject to sectoral restrictions; this is all part of Indonesia's protection policy for its domestic market and strategic industries.

In spite of these regulations, the overall attractiveness of the PT PMA structure is a balance it creates between foreign investors' access to Indonesia's vast market and the ways through which those investments may be legally protected with a view to be secure. The PT PMA is the vehicle of law through which foreign shareholders enjoy limited liability, thus allowing foreign firms to hedge against risks while enjoying the business benefits of operating in one of the region's most promising economies.

Discussion

Setting up a Foreign Investment Limited Liability Company (PT PMA) in Indonesia must conform to several legal provisions controlling foreign investment. The Indonesian legal provisions deemed to be the most fundamental legal system governing PT PMA in Indonesia are as follows: Indonesian Law Number 25 of 2007 concerning Investment and Indonesian Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

These laws establish a basic legal infrastructure for foreign investors to operate in Indonesia. The fixed minimum capital agreed to by PT PMA to be not less than IDR 10 billion without including values of land and buildings.⁴⁶ This threshold ensures that foreign investment flows into a very large-scale enterprise engaging in the activities that can be truly meaningful in contributing to Indonesia's economic growth.

Additionally, there are some capital provisions that are actually stipulated for foreign investors, explicitly in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. It states that a minimum capital of IDR 10 billion is excluded in Special Economic Zones (SEZs), in which the government makes exceptions for technology start-ups in other innovative sectors.⁴⁷

The Indonesian government also provides a disparity on the number of business fields, which are altered within the negative investment list of such business actors.⁴⁸ This law will permit SEZ businesses to have lower capital investments in the areas specified for investment. This form of regulatory flexibility should help to foster entrepreneurship and attract foreign investment in the high-tech and innovation sectors that are key to the long-term economic development of Indonesia.

⁴⁶Article 7(1) of the Law Number 40 Year 2007 on Investment.

⁴⁷Article 12 Paragraph (1) and also Article 12 Paragraph (2) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing.

⁴⁸Article 8(2) of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 concerning Business Fields for Investment,

PT PMAs also have ownership regulations under Indonesian law Number 25 of 2007 on Investment, where it states that foreign nationals or foreign legal entities can hold a PT's share.⁴⁹ This will also provide the opportunity for foreign investors to establish fully-owned subsidiaries or joint ventures with domestic partners.

It was also given open pores by virtue of the Positive Investment List in, which allows a wider entrance for foreign ownership in certain strategic sectors. This list contains sectors in which foreign investors can have a 100% stake, especially in technology, infrastructure, and manufacturing—sectors given preference by the government for the injection of foreign capital.⁵⁰ However, strategic industries such as natural resources and telecommunications, might require joint ventures with locally owned companies in order to guarantee that national interests are taken care of.

Incorporation of PT PMA also involved adhering to certain procedures about registration, for instance, every PT PMA shall be required to register the company name and Articles of Association with the Ministry of Law and Human Rights.⁵¹ Additionally, the registration is done electronically by means of the DITJEN AHU ONLINE system. The name of the company to be reserved should satisfy the following requirements: It should be unique and in characters of the Latin alphabet. This process assures that each PT PMA is legally compliant and, after obtaining the Certificate of Legal Entity Status, can be recognized as a legal body under the law.⁵²

PT PMA is also adherent to the Risk-Based Business Licensing System, which rates business according to the adopted risk-base point for the business operation. The government of Indonesia has implemented a Risk-Based Business Licensing System, where such businesses are categorized into low, medium, and high risk. Article 5(1) requires that

⁴⁹Article 1(6) of the Law Number 40 Year 2007 on Investment.

⁵⁰Appendix I of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 49 of 2021 on Amendments to Presidential Regulation Number 10 of 2021 on Business Fields for Investment.

⁵¹Article 5 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2011 concerning Procedures for Submission and Use of Limited Liability Company Names.

⁵²Articles 5 and 6 of the Regulation of the Indonesian Minister of Law and Human Rights Number 21 of 2021.

all PT PTAs shall submit their license applications through the OSS RBA system.⁵³

While businesses involving low risk are confined to obtaining registration only for the NIB, medium and high-risk businesses are required to go for further certifications and operating licenses. The system simplifies the regulation process while at the same time ensuring that businesses with higher risks, especially those in sectors dealing with environmental or public health issues, are equally under close scrutiny. What is categorized as such investment are also quite vastly determined by the Positive List Investment as outlined in the Presidential Regulation Number 49 Year 2021 of the Republic of Indonesia. This presidential regulation classifies an industry into a category that is fully open, partially opened, or closed to foreign ownership.

Establishment of a PT PMA is considered a very important crossroad where global capital meets local economic development. Indonesia has, over the recent years, placed increasing emphasis on inviting FDI as part of an integral component of its economic policies. This is quite understandable, as besides capital, FDI offers access to worldwide expertise, technology transfer, and market opportunities. The regulatory environment rests on the cusp of huge promise and huge complexity; it has to do with converging international business ambitions with Indonesia's development goals and socio-economic protection mechanisms.

From a wider viewpoint, establishing a PT PMA provides foreign investors significant benefits, most importantly because that allows them entry into a boisterously expanding consumer market in one of the most populous countries in Southeast Asia. The years have seen a phenomenal increase in the growth of Indonesia's middle class, providing for increased consumption that foreign companies can tap by setting up a local entity through PT PMA.

⁵³Article 5 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 on Risk-Based Business Licensing as lastly amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 of 2023 on Measured Fishing.

A PT PMA company ensures that the liability of the shareholders is limited to the capital that they have invested. The latter especially can be appealing to foreign investors, not yet well familiar with the local business environment of Indonesia. Foreign companies can safely conduct their businesses in Indonesia knowing that personal liability is limited to the amount of money invested in that particular company and, in no case, shall extend beyond the corporate veil into the personal estate of the investor. The economic results of that phenomenon are also great—there are also higher rates of investment due to the solidarity of the investor.

These efforts, in addition to the most recent digitization of business registration and licensing processes, are going a long way in opening smooth pathways for international companies to set up shops in the country. However, establishing a PT PMA also requires consideration of the particular issues of Indonesian law in relation to employment. Generally, there are more employee-friendly labor laws of Indonesia, with grand supportive legislation protecting the rights of workers.

Foreign investors operating in Indonesia mandatorily have to conform to such legislation, which covers the issues of minimum wage, compensation for dismissal, and a ceiling on the number of foreign employees. While staying in compliance with labor laws protects the local workforce, it is not so easy for foreign firms used to a flexible employment environment. Lastly, effective compliance with these regulations is only achievable through a profound understanding of the local legal framework or with local legal support, since compliance failures can only generate very hefty penalties or even judicial lawsuits.

Access to these, together with the rapid development of Indonesia's economy, presents Indonesia both to large international companies and smaller foreign entrants. On the other hand, Indonesia is unique because of its cultural and socio-economic milieu that essentially is a challenge as well as an opportunity for international investors. The cultural imprint of doing business in Indonesia is touchy-feely relationship orientation, agreement, and respect for hierarchy. Indeed, foreign investors should be prepared to spend much time building relationships: with business partners and government officials, with staff.

Mutual trust, as well as understanding of cultural traditions, can help tremendously in going through the business negotiation process and securing partnerships that are in line with company objectives. On a strategic level, such involvement of Indonesia in regional economic initiatives and other international trade agreements, such as the ASEAN Free Trade Area (AFTA), has bolstered potential interest in expanding into the country. The results of this investment agreement lead to the lessening of barriers to trade, as well as tariffs, among Indonesia and other member countries in the ASEAN, therefore giving Indonesia the ideal base for exportation of goods to other neighboring countries. Moreover, Indonesia's entry into the global economy paves the way for foreign companies to incorporate into industries that feed international markets, such as technology, manufacturing, and agriculture.

Conclusion

By establishing a foreign investment limited liability company, otherwise known as PT PMA, foreigners can take advantage of the huge potentials in Indonesia, the largest economy in Southeast Asia. Indonesia's PT PMA structure has limited liability protection. That provides personal asset protection against company liabilities. This particular feature appeals to foreign companies that hope to reduce financial risks while building a local presence. The flexibility within PT PMA allows full foreign ownership in key areas like technology, infrastructure, and manufacturing to give international investors full control over their operations in a fast-growing market.

The ease of doing business in Indonesia is increasing gradually, which has become one of the major reasons for PT PMA. It is also to be noted here that, through digital assistance, the Indonesian government has been working on smoothing business registration and licensing processes. The government has reduced most of the bureaucratic inefficiencies in many areas. Such reforms, together with risk-based systems, will make compliance with their requirements easier for companies in general, especially for those in the low-risk sectors, as they would have fewer regulatory demands.

Further, the cultural factors have to be importantly considered while doing business in Indonesia. Building good relationships with the people establishes respect for hierarchy and familiarity with customs among foreign investors to do business in the country. Indonesia's participation in regional economic initiatives, such as the ASEAN Free Trade Area, or AFTA, further enhances the attractiveness of investing in the country through reducing trade barriers and facilitating broader regional market access. These opportunities, combined with an understanding of local regulatory and cultural environments, can allow foreign companies to establish a foothold and expand their operations in Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesian Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation of the Republic of Indonesia in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law.
- Indonesian Law Number 25 of 2007 on Investment.
- Indonesian Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies (PT); Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 on Risk-Based Business Licensing as lastly amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 of 2023 on Measured Fishing.
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2011 on Procedures for Submission and Use of Limited Liability Company Names. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 on Business Fields for Investment.
- Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 49 of 2021 on Amendments to Presidential Regulation Number 10 of 2021 on Business Fields for Investment.
- Regulation of the Indonesian Minister of Law and Human Rights Number 21 of 2021.
- Regulation of the Indonesian Investment Coordinating Board Number 4 of 2021 on Guidelines and Procedures for Risk-Based Business Licensing and Investment Facilities.
- Fernandez, Manuel, Mariam Mohamed Almaazmi, and Robinson Joseph. "FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN INDONESIA: AN ANALYSIS FROM INVESTORS PERSPECTIVE." *International Journal of Economics and Financial Issues* 10, no. 5 (September 1, 2020): 102–12. <https://doi.org/10.32479/ijefi.10330>.
- Sufiarina, Sufiarina, Muhammad Ali, Mufrina Mufrina, Ahmad Maulana, and Hendry Frand Tia. "Legal Dynamics of Limited Liability Companies: Unveiling the Power of Commissioners and Shareholders to Take Legal

Action Against Directors' Negligence." *Unnes Law Journal* 9, no. 2 (October 31, 2023): 265–88. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.75526>.

Walker, David S. "A Consideration of an LLC for a 501 (C) (3) Nonprofit Organization." *SSRN Electronic Journal*, October 8, 2012. https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2159444_code1735643.pdf?abstractid=2158907&mirid=4.

Bab 4

KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PEMBERATAN DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PIDANA DALAM PERKARA ADAT DI INDONESIA

Rugun Romaida Hutabarat, Richie Lay Tan

Abstrak

Dalam proses pembelajaran terkait penjatuhan hukuman terdapat berbagai pertimbangan hukum menggunakan pendekatan positivis yang dimana merupakan suatu tanggung jawab hakim sebelum memberikan amar dalam putusannya. Salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia diterapkan dalam pengambilan keputusan pidana pada kasus-kasus adat di Indonesia. Dengan menganalisis faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan adat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan doktrin hukum, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum positif yang relevan dan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari penjatuhan sanksi pidana dalam konteks pluralisme hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Latar Belakang

Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional Indonesia. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitranya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum adat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berasal dari nenek moyang dan berlaku secara turun temurun. Aturan hukum adat bermacam-macam, baik mengatur tentang masalah perkawinan, anak, harta perkawinan, warisan, tanah dan pidana adat yang selalu dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat agar tercapai ketertiban dalam masyarakat. Aturan tersebut diseimbangkan pula dengan adanya sanksi adat, manakala adat dilanggar maka ada penyelesaian melalui hukum pidana adat.

Hukum pidana adat merupakan salah satu sumber yang paling penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum pidana adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan kedalam lembaga-lembaga hukum baru, agar hukum yang baru itu sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bangsa Indonesia. Terlebih dari itu, suatu hal yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberlakuan hukum pidana adat pada saat ini memang belum memasyarakat. Jadi dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan perlu memuat konsepsi hukum pidana adat, meskipun dalam beberapa regulasi hukum sudah ditemukan bentuk pengakuan adat secara eksplisit.

Budaya adat adalah sebuah bagian penting yang memegang peran besar atas identitas setiap individu dan masyarakat. Budaya membentuk nilai nilai dan norma yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari, Selama perkembangannya, maka akan terlahirlah norma norma yang mengatur kedamaian dan keharmonisan dalam sekeliling warga adat tersebut.⁵⁴

⁵⁴Hudaya, Sania Sauma Rizky, Reifa Najla, and Raditha Anasztasya. 2023. "THE IMPORTANCE OF CULTURE IN THE SOCIETY ENVIRONMENT". *Jurnal Ilmiah Konseling Pendidikan* 2 (1):21-28. <https://doi.org/10.22437/kopendik.v1i1.28959>

Kebudayaan ini bersifat adaptif dan terbuka dengan perubahan baru selama masyarakat yang didalamnya pun terbuka untuk perubahan.⁵⁵

Dikaji dari perspektif normatif, teoretis, asas dan praktik dimensi dasar hukum dan eksistensi keberlakuan hukum pidana adat bertitik tolak berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 9).⁵⁶ Pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas disebutkan, bahwa:

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

Selain ketentuan Pasal 5 Ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 maka dasar hukum berlakunya hukum pidana adat juga mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara eksplisit maupun implisit ketentuan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang

⁵⁵Tamar Frankel & Tomasz Braun, (2022), “LAW AND CULTURE”, JBoston University law review. Boston University. School of Law 101:157-176, January 2022

⁵⁶Pasal 5 Ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 9)

Nomor 48 Tahun 2009 meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa,

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

kemudian ketentuan Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Berikutnya ketentuan Pasal 50 Ayat (1) menentukan

”Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Pada dasarnya, kalimat, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak ada atau kurang jelas”, “sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” mencerminkan baik tersurat maupun tersirat bahwa keberlakuan hukum pidana adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain dalam kebijakan legislasi keberlakuan hukum pidana diatur dan dibicarakan dalam pelbagai forum seminar hukum pidana adat untuk juga diarahkan dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Misalnya, dalam Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, antara lain disebutkan “.....usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional...Dalam hubungan ini maka proses pembaharuan tersebut haruslah melalui penelitian dan pengkajian yang mendalam (antara lain) tentang: ...hukum pidana adat dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia”.

Kemudian dalam Laporan Seminar Hukum Nasional VI Tahun 1994 pada butir a ditentukan bahwa:⁵⁷

“hukum tertulis dan hukum tidak tertulis hendaknya bersifat komplementer”

butir b menegaskan,

“pembentukan hukum tidak tertulis lebih “luwes” dari pada pembentukan hukum tertulis, karena bisa mengatasi kesenjangan antara keabsahan hukum dan efektivitasnya”.

Selain itu, eksistensi hukum pidana adat ditataran yurispudensi Mahkamah Agung RI juga diakui melalui penafsiran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsi positif dan fungsi negatif. Dengan eksistensi dan pengaturan untuk tetap mempertimbangkan adat maka kebijakan penentuan keadaan meringankan dan memberatkan dalam pengambilan keputusan pidana adat di Indonesia perlu mendapat perhatian dan merupakan suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan. Hal ini karena keputusan pidana adat harus adil dan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Keadaan meringankan atau memberatkan dapat mempengaruhi keputusan pidana adat yang diambil. Misalnya, jika seseorang yang melakukan pelanggaran adat memiliki alasan yang kuat, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai keadaan meringankan. Sebaliknya, jika seseorang melakukan pelanggaran adat dengan cara yang sangat brutal, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai keadaan memberatkan. Maka dari itu perlu dikaji ulang dasar pengenaan sanksi dengan keadaan memberatkan dan meringankan dari segi pidana adat yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana kewenangan adat dalam penyelesaian tindak pidana secara hukum pidana adat. dan bagaimana eksistensi adat dalam peraturan Indonesia yang dapat mengakomodir pertimbangan hakim dalam hal memberatkan dan meringankan hukum pidana. Belum lagi Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP mewajibkan hakim

⁵⁷Seminar Hukum Nasional Ke VI, yang berlangsung sejak tanggal 25 s/d 29 Juli 1994 di Hotel Horison Jakarta, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 20 Juni 1994 Nomor 100.DL. 04. 04 Tahun 1994, dengan maksud untuk menetapkan dasar-dasar pemikiran usaha Pembangunan Hukum Nasional dalam jangka panjang dan menengah, khususnya yang menyangkut budaya hukum, materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum. Kumpulan makalah Seminar Hukum Nasional, dapat lihat di <http://perpustakaan.bphn.go.id/>

untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak boleh semata-mata berdasarkan pasal yang dilanggar, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kesalahan terdakwa. Meskipun demikian, hingga saat ini, hukum positif Indonesia belum memberikan definisi yang tegas mengenai apa saja yang dapat dikategorikan sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah *yuridis normatif* yaitu penelitian kepustakaan (*Librarian Research*), berupa penelitian terhadap data sekunder, sehingga penelitian ini lebih menitikberatkan pada data sekunder. Sedangkan data primer dalam penelitian ini hanya sebagai data penunjang. Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

PEMBAHASAN

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.⁵⁸ Hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga dalam prakteknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta dijadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat sangat terlihat keberadaan bahwa hukum adat dan hukum pidana adat masih hidup di masing-masing daerah.

⁵⁸Chairul Anwar, 1997. Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau. Jakarta:Rineka Cipta, hal 11.

Selain penggunaan hukum adat, keberlakuan adat juga dipakai dalam pembuatan keputusan pidana di pengadilan. Hakim dapat memperhatikan faktor faktor tertentu yang dapat mempengaruhi hasil putusannya baik menjadi lebih berat ataupun lebih ringan bagi pelaku. Konsepsi atas pemberatan dan peringanan telah jelas disebutkan dalam Pasal 197(f) KUHAP dimana dalam sebuah putusan pidana, faktor pemberat dan peringan yang hadir dalam kasus tersebut merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”

Eksistensi pemberat dan peringan keputusan pidana, dapat juga ditemukan dalam Pasal 8(2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana hakim memiliki kewajiban atas pemberat dan peringan atas pelaku yang akan mempengaruhi beratnya hukuman yang akan diberikan.

“dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Dalam penjalanannya, pemberat dan peringan pidana adalah keadaan-keadaan dan fakta yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut tetapi berada di luar dari tindakan pidana itu tersendiri tetapi juga membantu dalam menggambarkan seberapa serius atau berbahayanya tindakan pidana yang melawan hukum tersebut.⁵⁹ Maka, dalam hal ini, secara praktis tidak terdapat penjelasan langsung mengenai batasan-batasan atas pemberat dan peringan, tetapi hal ini sejalan dengan sifatnya yang kondisional dan akan berbeda dalam setiap kejadian digunakannya dikarenakan sifatnya yang sangatlah dinamis diantara para pelaku.

Sementara dalam proses pengenaan sanksi, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Melalui interaksi langsung, pemahaman yang mendalam mengenai persepsi hukum

⁵⁹Dwi Hananta, (2018), “ Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana “, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018 : 87 - 108

dan keadilan masyarakat dapat diperoleh. Dengan demikian, putusan pengadilan dapat lebih relevan dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengharuskan putusan pengadilan tidak hanya berlandaskan peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga sumber hukum tak tertulis yang berlaku di masyarakat.

Pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan fungsi negatif termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 dimana Mahkamah Agung membenarkan hapusnya sifat melawan hukum dikarenakan adanya tiga faktor yaitu negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan terdakwa tidak mendapat untung serta suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan,⁶⁰ melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis. Adapun dasar pertimbangan diakui eksistensi hukum (pidana) adat disebutkan dengan redaksional sebagai berikut:

“bahwa Mahkamah Agung pada azasnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh terdakwa.”

Berdasarkan kasus ini timbul suatu yurisprudensi Mahkamah Agung dengan Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang jelas menganut azas “perbuatan melawan hukum materiil” (*Materiële Wederrechtelijkheid*) dalam arti Negatif. Sedangkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendirian perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi Positif terdapat dalam perkara Putusan Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 dengan tersangka R. Sonson Natalegawa, Direktur Bank Bumi Daya. Pada dasarnya, yurisprudensi Mahkamah Agung ini pertimbangan putusannya bersifat *futuristis* dengan titik tolak penafsiran

⁶⁰ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966

yang keliru pengertian “melawan hukum” dari *yudex facti* diidentikan sebagai “melawan peraturan yang ada sanksi pidananya”, sebagaimana dikatakan dengan redaksional sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung penafsiran terhadap sebutan “melawan hukum” tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan policy perkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.”

Hukum adat, berbeda dengan hukum yang telah memisahkan hukum hukum dan kejahatan menjadi pidana, perdata, TUN, dkk. Biasanya hukum adat hadir dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur tata krama pergaulan hidup masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat yang dapat disebut sebagai Awig-Awig.⁶¹ Dalam prakteknya hukum adat, hukum adat akan memiliki sebuah bentuk hukuman yang bersifat mendasar dan bersentuhan dengan kehidupan masyarakat itu tersendiri. Hukum adat akan memberikan sanksi sosial yang akan berdampak kepada kehidupan terdakwa secara langsung dengan tujuan untuk memberikan rasa jera serta juga memerintahkan yang bersalah untuk memperbaiki/ diberikan denda atas kerugian atau kerusakan yang telah ditimbulkan atas perlakuannya⁶².

Hukum adat telah sering digunakan untuk menyelesaikan perkara terjadinya tindakan kriminal dalam masyarakat secara damai, seperti dilihat dalam sebuah penelitian terhadap penggunaan hukum adat pada Desa Sikun yang bertempatan di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka.⁶³ Dalam penelitian tersebut, telah dilihat bahwa tidak hanya

⁶¹Surpha, I Wayan. 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post

⁶²Yogie Hardiman Prawira Kusuma; . (2010). Peranan sanksi adat dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pada Satreskrim Polres Bengkulu Utara / . Jakarta : PTIK

⁶³Manuk, Weldo Susanto, Medan, Karolus Kopong, Pello, Jimmy , (2024) “Penerapan Sanksi Hukum Adat Ukun Badu Terhadap Pelaku Pencurian Kayu di Hutan Lindung Desa Sikun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka”, *Artemis Law Journal* Volume 1, Nomor 2, Mei 2024 E-ISSN: 3030-9387.

bahwa masyarakat Desa Sikun lebih suka menggunakan hukum adat atau dikenal dalam bahasa lokal sebagai “Ukun Badu” sebagai metode penyelesaian perkara perkara kriminal dibanding dengan menggunakan kepolisian, dapat juga dilihat implementasi dan filosofis dibalik penggunaannya hukum adat.

Masyarakat Desa Sikun meyakinkan penegakannya dilakukan penyelesaian melalui hukum adat dikarenakan adanya nilai nilai dan keterikatan pada hukum yang telah dibentuk secara temurun, yang dimana telah menghasilkan sebuah rasa kepatuhan atas hukum adat itu sendiri baik terhadap masyarakat maupun pihak yang bersangkutan. Hukum Adat “Ukun Badu” ini pun juga menjunjung kepentingannya ada kedamaian dan penyelesaian antara para pihak untuk menghindarinya terlahir kedendaman antara para pihak selesainya perkara ini diputuskan. Dengan menambahkan sebuah peraturan seperti menyediakan bahan makan dan minuman untuk diadakannya dialog antara para pihak di atas dari hukuman umum yang juga dapat ditemukan dalam hukum nasional seperti denda atas kerugian yang disebabkan.

Dalam contoh tersebut, telah di tunjukkanlah potensi implementasi hukum adat dalam pidana dikarenakan sifatnya yang bercondong secara restoratif dan memiliki sifat yang adaptif terhadap nilai nilai dan keadaan masyarakat tersebut. Konkretisasi dan konklusi detail eksistensi pengakuan hukum pidana adat terdapat baik dalam peraturan perundangan-undangan, forum ilmiah, pendapat doktrin maupun yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Sehingga berdasarkan regulasi pasal ini jelas hukum adat masih diberlakukan sebagai hukum yang hidup untuk menyelesaikan kasus pidana adat itu sendiri.

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.⁶⁴ Hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga

⁶⁴Chairul Anwar, 1997. Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau. Jakarta:Rineka Cipta, hal 11.

dalam prakteknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta dijadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat sangat terlihat keberadaan bahwa hukum adat dan hukum pidana adat masih hidup di masing-masing daerahnya.

Tentu saja dikarenakan sifatnya beragam, tidak semua hukum adat tersebut dapat mencakup segala jenis tindakan kejahatan dengan baik, juga dilihat bahwa dalam implementasinya, mengimplementasikan hukum adat kedalam hukum positif akan menghadapi beberapa kendala utama, seperti bahwa;

1. Selama ini, belum ada hukum atau pengakuan legislatif kepada pengakuan UU adat yang dapat mendasari kodifikasi hukum adat dalam UU Positif
2. harusnya ada peraturan yang mengatur hukum adat secara kesatuan untuk tidak menghasilkan sebuah kejadian membelah rambut dan membuat sebuah “negara baru di dalam negara”
3. Sesuainya hukum adat yang akan diasimilasi dengan nilai nilai berlaku yang telah dicerminkan dalam hukum yang telah ada.
4. ketidak lengkapnya atau rangkupan tindakan pidana yang diatur dalam hukum adat yang terbatas, menghilangkan keberadaan hukum adat pada tindakan pidana yang kompleks.⁶⁵

Tetapi juga telah terbukti dengan keadaannya, bahwa hukum adat sendiri pun tetap ada pada masyarakat dikarenakan efektivitasnya yang masih terbukti hingga sekarang, bahwa bila dilihat dengan peran dan tujuan yang dimiliki oleh hukum adat, bahwa hukum pidana adat dapat secara kompeten menjalankan tugasnya untuk menjaga kedamaian dalam sengketa pidana adat.⁶⁶ Sedangkan bila setelahnya implementasi hukum adat terhadap hukum positif, maka kekurangan yang awalnya terdapat pada hukum adat akan dapat tertutupi kekurangannya dengan peraturan yang telah terdirikan dalam hukum positif.

⁶⁵Ahmad Suwandi , Zen Zanibar, Ruben Achmad, “Eksistensi Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana”, *Legalitas* Edisi Desember 2010 Volume I Nomor 3 .

⁶⁶Andi Lesmana & Munawir Munawir. “Hukum Adat Efektifitas Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat. Edited By Rismawati, N. CV. Widina Media Utama”, (2023)

Maka hal ini kembali kepada penggunaan pemberat dan peringan didalam lingkungan hukum pidana Indonesia, dengan terjadinya implementasi dan pembuatan legislasi yang lebih tegas mengenai hukum adat dan memberikan posisi yang konkrit atas keadaannya hukum adat dalam hukum pidana indonesia, maka akan dapat dijembatani prosedur pidana yang berada pada adat masyarakat ke dalam lingkungan pembedanaan nasional yang terkodifikasi. Hal ini akan tetap memberikan kekuatan bagi hukum adat kendali atas pembedanaan masyarakatnya seusia dengan hukum dan norma yang berlaku secara sebagian, sekaligus menghasilkan sebuah keputusan pidana yang tidak hanya menjaga dan menegakkan nilai nilai luhur, tetapi juga menghasilkan keadilan yang memuaskan bagi negara dan pidana yang sepadan sekaligus sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Maka, dengan memperhatikan pentingnya hukum adat bagi masyarakat dan perlunya integrasi yang lebih mendalam kepada Hukum kriminal Indonesia tanpa mengurangi pendirian hukum yang telah ada, di rumuskanlah penggunaan hukum adat sebagai aspek penting yang juga memenuhi sekaligus mengkomplementer kurangnya contoh asli atas hal hal yang dapat dijadikan faktor pemberat dan peringan dalam hukum pidana Indonesia.

Suatu contoh sistem hukum yang telah berhasil atas mengimplementasikan hukum adat dalam hukum nasionalnya adalah Australia, dimana dengan dibentuknya "The Native Title Act 1993", akhirnya telah dibukanya jalan bagi kaum adat Australia untuk mengambil kembali tanah yang bila dilihat secara hukum adatnya mereka, merupakan tanah bebas sebelum terjadinya kolonialisme oleh kerajaan inggris yang mereka miliki demi menjaga kedamaian dan keharmonisan antara pengaturan tanah oleh pemerintahan Australia dengan hukum adat yang telah mendirikan wilayah wilayah yang merupakan kepemilikan masyarakat adat setempat.⁶⁷

Maka dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim wajib mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan pidana. Tetapi,

⁶⁷The Native Title Act 1993

walaupun telah dicantumkan sebagai berikut di dalam KUHAP, tidaklah lanjut dijelaskan mengenai hal hal seperti apakah yang dapat dianggap sebagai sebuah unsur memberatkan ataupun unsur meringankan.⁶⁸ Maka untuk didapatkannya faktor tersebut, sejalan dengan Pasal 8 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim harus dapat melihat sifat dan jahat yang ada dalam terdakwa.

Secara praktis, berbagai pertimbangan dapat dijadikan sebagai suatu faktor pemberat maupun peringan dalam hukum pidana. peran faktor faktor ini sangatlah menentukan atas hasil keputusan hakim di akhir. Secara Yuridis, objek objek paling utama yang dapat menentukan berat atau ringannya suatu dakwaan adalah; Dakwaan itu tersendiri; Keterangan oleh terdakwa; keterangan saksi; alat alat bukti; dan pasal pasal peraturan hukum pidana.

- Dalam dakwaan itu tersendiri, telah dikumpulkan lah berbagai macam kejahatan yang dituduh terhadap terdakwa, memberikan dasar penting mengenai keseriusan dan beratnya kejahatan yang dilakukan
- Keterangan-keterangan para saksi dapat membantu hakim untuk melihat lebih dalam kepada fakta fakta yang terjadi, menentukan seberapa bersalahkah terdakwa berdasarkan niat, hal yang ia ketahui, ataupun tindakan yang diambil.
- Peraturan hukum pidana menentukan apakah sebuah kejadian dapat memenuhi batasan untuk dijadikan sebuah tindakan pidana yang dilakukan terdakwa, tidak terpenuhinya batasan batasan tersebut dapat menyebabkan hukuman yang lebih ringan atau bahkan menghilangkan hukuman secara keseluruhan.

Sedangkan faktor faktor yang bersifat non yuridis, merupakan hal hal yang sangatlah berhubungan erat tidak terhadap hakim ataupun prosedur resmi dari penentuan pidana terhadap terdakwa, melainkan berasal dari siapa dan seperti apakah terdakwa dan keadaannya tersendiri, dengan faktor faktor seperti ; Latar belakang perbuatan; akibat dari perbuatan; kondisi sang terdakwa; dan faktor agama sang terdakwa.

⁶⁸ Dwi Hananta, (2018), “ Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana “, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018 : 87 - 108

- Dengan melihat latar belakang perbuatan, sang hakim dapat semakin mengerti kepada hal hal yang menyebabkan ataupun mendorong seseorang hingga melakukan tindakan tersebut (kemiskinan, paksaan, kelemahan moral, psikopatisme, keserakahan)
- Akibat tindakan tersebut bisa saja hanya menyebabkan kerugian ringan seperti mengganggu kenyamanan umum, ataupun serius hingga menyebabkan ketakutan massal masyarakat sekitar.⁶⁹
- Kondisi sang terdakwa, hal ini dapat berasal dari baik keadaan fisik maupun psikis terdakwa, seperti bila dilihat dalam pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang hukum pidana.⁷⁰
- Tidak adanya ketentuan KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan faktor agama harus dipertimbangkan dalam sebuah putusan tidaklah berarti bahwa ketentuan yang telah diatur dalam sebuah kepercayaan bukanlah sebuah aspek penting yang dapat membantu menentukan tingkat kebersalahan terdakwa tersebut, faktor ini juga berhubungan dekat dengan hukum adat, seperti hukum adat, agama seseorang membawa ketentuan ketentuan dan aspek aspek moral yang mengatur mengenai kejahatan dan kebaikan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim.

Faktor-faktor tersebut merefleksikan aspek positif dan negatif dari perilaku terdakwa selama persidangan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan undang-undang yang mengharuskan hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan mempertimbangkan sifat baik-buruk terdakwa dalam penjatuhan pidana. Merupakan kewajiban hakim dalam pasal (5) dan (10) UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, seorang hakim wajib dan tidak boleh menolak untuk menggali lebih dalam kepada nilai nilai hukum dan persepsi keadilan yang ada dalam masyarakat.⁷¹

⁶⁹ Nurhaffah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. Xvii (Agustus, 2015), Pp. 341-362.

⁷⁰ pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang hukum pidana.

⁷¹ pasal (5) dan (10) UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Namun pertimbangan pemberatan dan pengurangan pidana tidak menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan hukum pidana adat, hal ini dikarenakan tidak adanya legislasi atau peraturan apapun yang telah secara langsung menyampaikan ataupun mengimplementasikan hukum adat dalam pengadilan pidana secara formal. Meskipun begitu, penggunaan hukum adat sebagai pemberat dan peringan dalam hukum pidana sudahlah didukung oleh banyak sisi hukum pidana, dari kewajiban sang hakim untuk menggali nilai nilai yang hadir di masyarakat, yang digunakan sebagai alasan pemberat dan peringan dalam pelaksanaan kewajibannya. Hukum adat, yang merupakan hasil dari nilai nilai dan norma yang muncul dan dikembangkan oleh masyarakat, dan kompetensinya hukum adat untuk mengatasi dan mengurus perkara perkara dengan keadilan, baik bagi masyarakat maupun para pihak yang terlibat secara restoratif, sesuai dengan nilai nilai hidup yang berada di masyarakat dan tumbuh dan hadir “*Ubi Societas ibi ius*” bersama masyarakat.⁷²

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dalam ruangan yang terbatas dalam hukum yang terdapat sekarang, hukum adat sudah membuktikan dirinya sebagai metode penyelesaian perkara pidana yang fasih. Bahwa adanya aspek aspek yang telah digunakan dalam penyelesaian perkara adat yang merupakan tujuan dari pengembangan hukum pidana yang sekarang sedang terjadi, seperti menghasilkan sebuah penyelesaian sengketa yang bermasyarakat dan bersifat restoratif sekaligus dapat beradaptasi pada banyaknya varietas kasus yang dapat muncul. Maka, dengan memperkuat keberadaan hukum adat dalam hukum pidana nasional, yang dapat dilakukan dengan dibuatnya aspek legislatif yang kuat untuk mendorong eksistensinya dalam lingkungan hukum nasional, tanpa dilakukannya kerusakan pada

⁷² Syafri Hariansah, “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum”, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1 (2022), pp. 121-130 .

integritas sistem hukum yang selama ini telah berlaku, akan bermanfaat bagi sistem keadilan Indonesia.

Saran

Untuk dijadikannya implementasi antara hukum dengan norma norma yang dimiliki masyarakat adat, hukum haruslah menjadi sesuatu yang telah melampaui tradisi untuk menjaminnya kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Hukum harus bersifat membumi dan objektif dalam pelayanannya bagi manusia dengan menyeimbangkan hak dan akal.

Fondasi keadilan harus terletak pada prinsipnya yang tidak bersifat bias. maka dalam proses implementasi hukum adat, haruslah terjadi supremasi hukum positif yang sudah ada dan terkodifikasi tetapi dengan ruang untuk adanya penggunaan hukum adat yang mencukupi untuk dapat dijalankan secara efektif.

Daftar Pustaka

Buku

Surpha, I Wayan. 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post, ISBN/ISSN 9798496329

Artikel Jurnal

Ahmad Suwandi , Zen Zanibar, Ruben Achmad, “Eksistensi Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana”, *Legalitas Edisi Desember 2010 Volume I Nomor 3* .

Andi Lesmana & Munawir Munawir. “Hukum Adat Efektifitas Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat. Edited By Rismawati, N. Cv Widina Media Utama”, (2023)

Chairul Anwar, 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta:Rineka Cipta, Hal 11.

Dwi Hananta, (2018), “ Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana “, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018 : 87 - 108

Hudaya, Sania Sauma Rizky, Reifa Najla, And Raditha Anaztasya. 2023. “The Importance Of Culture In The Society Environment”. *Jurnal Ilmiah Konseling Pendidikan* 2 (1):21-28. <https://doi.org/10.22437/Kopendik.V1i1.28959>

Manuk, Weldo Susanto, Medan, Karolus Kopong, Pello, Jimmy , (2024) “Penerapan Sanksi Hukum Adat Ukun Badu Terhadap Pelaku Pencurian Kayu Di Hutan Lindung Desa Sikun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka”, *Artemis Law Journal* Volume 1, Nomor 2, Mei 2024 E-ISSN: 3030-9387.

Nurhafifah Dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362.

Syafri Hariansah, “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan

Masyarakat, Budaya Dan Hukum”, Krtha Bhayangkara, Vol. 16, No. 1 (2022), pp. 121-130 .

Tamar Frankel & Tomasz Braun, (2022), “Law And Culture”, Jboston University Law Review. Boston University. School Of Law 101:157-176, January 2022

Yogie Hardiman Prawira Kusuma; . (2010). Peranan sanksi adat dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pada Satreskrim Polres Bengkulu Utara / . Jakarta : PTIK

Peraturan Perundang-undangan

Pasal (5) dan (10) UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Pasal 5 Ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 9)

Pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang hukum pidana.

PERDA No. 10 Tahun 1990 tentang lembaga adat Dalihan Natolu
The Native Title Act 1993

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966

Putusan Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983

Seminar

Seminar Hukum Nasional Ke VI, tanggal 25 s/d 29 Juli 1994, Hotel Horison Jakarta, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.

Bab 5

MENEROPONG KEBIJAKAN PENGUATAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DENGAN DILAKUKAN MERGER 3 (TIGA) BANK SYARIAH

Indah Siti Aprilia, Rian Achmad Perdana, Akbar Putra Januar

Pendahuluan

Politik hukum diartikan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak pakai untuk mencapai suatu tujuan sosial tertentu.⁷³ Politik hukum merupakan pilihan hukum-hukum yang akan diberlakukan dan hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.⁷⁴ Salah satu tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dapat didorong dengan pertumbuhan perekonomian yang baik.

Perekonomian merupakan suatu hal yang dinamis dan terus bergerak setiap saat dan menarik untuk diulas dari berbagai perspektif. Setiap negara berusaha memacu pertumbuhan ekonominya, dengan tujuan akhir terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat, begitupun dengan bangsa

⁷³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan Keenam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2006) hal. 358

⁷⁴Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011) hal.1

Indonesia, kebangkitan ekonomi dan melaksanakan fungsi negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.⁷⁵

Diketahui bersama bahwa terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara, baik itu secara mikro maupun makro. Pemerintah pun mengambil alih dalam mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Lembaga keuangan dan sektor moneter menjadi lokomotif sektor perekonomian suatu negara, dimana lembaga perbankan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui kredit atau pembiayaan produktif kepada sektor-sektor usaha riil untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan usaha. Pada akhirnya hal ini akan menambah investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.⁷⁶

Lebih dari dua tiga dekade terakhir, lembaga keuangan Syariah secara nasional terus berkembang. Cikal bakal lembaga keuangan Syariah yang berskala nasional berawal dari kelahiran *Baitul Maal wat Tamwiil* (BMT) tahun 1984 yang dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman melalui pembentukan lembaga pembiayaan berdasarkan Syariah yang kemudian diberdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). BMT juga membuat Kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis berskala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama islam. BMT terus berkembang dan berproses turut andil memajukan perekonomian masyarakat sekitar, karena masyarakat muamalat berkembang dari waktu ke waktu. Kelahiran BMT kemudian menjadi pula cikal bakal kelahiran perbankan syariah di Indonesia.⁷⁷

Perbankan Syariah baru mulai berdiri pada tahun 1991 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Berdirinya bank Syariah ini didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, meskipun pada saat itu tidak ada payung hukum yang mengatur perbankan Syariah. Bank Muamalat ini mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung juga oleh para cendekiawan muslim dan pengusaha serta masyarakat luas. Dengan produk pendanaan yang ada

⁷⁵Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi) Jakarta: Gramedia 2008 hal 56

⁷⁶M. Putra Rizki, Fakhruddin, Intermediasi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol 2 No. 1 Mei 2015 hal 43-44

⁷⁷Mul Irawan "Politi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia" Jurnal Media Hukum Vol. 25 No. 1 Juni 2018 hal 11

menggunakan prinsip *Wadiah* (titipan) dan *Mudharabah* (bagi hasil). Sedangkan untuk penanaman dana menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa.⁷⁸ Meskipun pada dekade pertama, tidak terjadi perkembangan signifikan pada sektor perbankan syariah ini disebabkan tidak adanya payung hukum dan legalitas kelembagaan yang kuat.⁷⁹

Kemudian reformasi sistem perbankan menjadi *dual banking system*. *Dual banking system* adalah terselenggaranya dua system perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan). Sehingga yang terjadi adalah bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri), dalam operasionalisasinya masih menginduk kepada bank konvensional. Perbankan Syariah dapat menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional, padahal yang dikehendaki adalah bank syariah yang betul-betul mandiri dengan berbagai perangkatnya sebagai bagian perbankan yang diakui secara nasional.⁸⁰

Tujuan pendirian perbankan syariah sejatinya bukan hanya untuk keuntungan perusahaan tetapi juga berorientasi untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan *Gross Domestic Product* (GDP) yang mencerminkan adanya pertumbuhan *output* per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat. Hal itu berarti pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan GDP riil yang dihasilkan suatu negara pada periode waktu tertentu⁸¹

Eksistensi keberadaan perbankan Syariah menghadapi cobaan dalam krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Pada krisis tersebut telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya sementara bank mualamat Indonesia sebagai bank Syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank Syariah lainnya, yang menerapkan sistem Syariah tetap bertahan dan tetap eksis dan mampu bertahan. Meskiun BMI menderita rugi Rp. 72 miliar,

⁷⁸Isrina Basalama, Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Menurut Hukum Islam, Jurnal Lex Crimen Vol. VI No. 1 2017 hal 89

⁷⁹*Ibid*

⁸⁰Choiriyah, *Hukum Perbankan dan Peransuransian Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 6, No. 2. Tahun 2019 271

⁸¹A. Murni, Makro Ekonomi, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006

tetapi 1999 sudah pulih dan meraih untung Rp 2 miliar. Tidak hanya itu, ditengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, Lembaga keuangan Syariah Kembali membuktikan daya tahannya terhadap terpaan krisis. Kenyataan ini membuktikan bahwa dengan sistem Syariah, dunia perbankan akan terhindar dari momok yang sangat ditakuti, yaitu negative spread.⁸²

Melihat daya tahan perbankan Syariah menerjang krisis tersebut, maka seiring dengan berjalannya waktu dibentuklah sebuah kebijakan yang mendukung hadirnya perbankan Syariah. Pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Dieksi BI/ Peraturan Bank Indonesia telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat lagi bagi pengembangan perbankan Syariah di Indonesia.⁸³

Hadirnya peraturan-peraturan tersebut adalah suatu politik hukum yang digunakan sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.⁸⁴ Politik hukum dapat dikatakan juga sebagai jawaban atas pertanyaan tentang mau dibawa kearah yang bagaimana hukum dalam prespektif kenegaraan guna mencapai tujuan negara.

Secara filosofis yuridis, penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat, sebagaimana dalam konstitusi Pasal 29 UUD 1945. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*), yang menurut Thomas Dye yakni, "*Whatever the government choose to do or not to do*". Politik hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hukum.⁸⁵

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar, sudah selayaknya menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan

⁸²M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam, (bogor: Al Azhar Press, 2011) hal 7

⁸³Neni Sri Imaniyati, Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan, Jurnal Syiar Hukum Universitas Islam Bandung Vol. 1 2009 hal 26

⁸⁴Sunaryati Hartono, Politik hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni Bandung, 1991 hal 1

⁸⁵Djawahir Hejazziey, *Konfigurasi Politikn Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Ahkam*, Vol. XII, No. 1 Januari 2012, hal. 120

Syariah di dunia.⁸⁶ Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat pesat. Walaupun demikian, jumlah bank, jumlah kantor bank dan jumlah total aset Bank Syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Banyak faktor yang akan mempengaruhi percepatan perkembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. Salah satu faktor yang sangat penting adalah faktor hukum. Arah perkembangan perbankan syariah dalam perspektif futuristik akan sangat signifikan dipengaruhi oleh perkembangan infrastruktur hukum perbankan syariah di Indonesia.⁸⁷

Kini eksistensi perbankan Syariah di Indonesia semakin kuat. Setelah dihidirkannya *dual banking system* melalui UU No. 10 Tahun 1998, kemudian pada akhir tahun 2003 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kemudian lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fase-fase ini menjadi tonggak sejarah dan babak baru bagi perkembangan industri perbankan Syariah kedepan⁸⁸ Kemudian saat ini terdapat kebaruan yaitu adanya merger 3 bank Syariah BUMN yaitu PT Bank BRISyariah Tbk, BT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNISyariah yang sudah memiliki sebuah rancangan nama yaitu PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.⁸⁹ Rencana merger tiga bank Syariah BUMN ini adalah untuk mendukung Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan Syariah di dunia.⁹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji Kebijakan Pemerintah dalam Syariah di Indonesia, terutama akan dilakukannya merger 3 bank BUMN Syariah untuk mengakselerasi perekonomian di Indonesia, dengan sub pokok bahasan Sejarah Politik

⁸⁶Halim Alamsyah, Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: ATantangan dalam menyongsong MEA 2015, Tulisan dalam Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) hal 1 diakses dari <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/documents/6bf00812e40b4d0cb140ea80239c4966perkembanganprospekperbankansyariahindonesiamea201.pdf>

⁸⁷Dian Ediana Rae, *Arah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah*, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan*, Vol. 6, No. 1 April 2008, hal. 7

⁸⁸M. Nadrattuzaman Hosen, dkk. *Materi Dakwah Ekonomi Syariah Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah*, 2008 hal v

⁸⁹Fika Nurul Ulya, *Ini Nama Baru Hasil Merger 3 Bank Syariah BUMN* <https://money.kompas.com/read/2020/12/11/093636126/ini-nama-baru-hasil-merger-3-bank-syariah-bumn?page=all>

⁹⁰Zubi Mahrofi, Erick Thohir ungkap tujuan dan harapan dari merger 3 bank BUMN Syariah <https://www.antaraneews.com/berita/1781041/erick-thohir-ungkap-tujuan-dan-harapan-dari-merger-3-bank-bumn-syariah>

Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, dan Arah Kebijakan Pemerintah dengan Dilakukannya Merger Bank Syariah serta Perbandingan Perbankan Syariah di beberapa negara

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan data sekunder yang meliputi:⁹¹ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Adapun yang diteliti dalam bahan hukum sekunder antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks, artikel dan hasil penelitian.⁹²

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang digunakan untuk menyusun penulisan ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan membaca tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan topik yang akan dibahas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil seminar. Data-data yang diperoleh kemudian diolah melalui analisis dan kontroksi data dengan maksud memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tema penelitian ini.

⁹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal 52.

⁹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Jakarta: Universitas Indonesia* 1986 hal 12

3. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Hal ini digunakan untuk memperoleh deskripsi mengenai objek yang diteliti. Sehingga mendapatkan jawaban sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini secara komprehensif holistik dan mendalam.

Pembahasan

Sejarah Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia berkaitan erat dengan Pancasila sebagai dasar hukum dan juga perlu sejalan dengan konstitusi UUD 1945 sebagai landasan setiap hukum yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut dapat diartikan bahwa *“Law is needed for taking any action affecting any body’s person, property, or any right, the demand for law is practically insatiable today.”*⁹³

Membicarakan politik hukum dalam pembuatan kebijakan, terutama kebijakan perbankan Syariah maka akan terbayang hukum dalam posisi sebagai objek dari politik dan politik sebagai subjek yang mempengaruhi hukum tersebut, dan tidak dipungkiri bahwa hukum memang merupakan produk politik. Dimana pengaruh politik tersebut berpengaruh kepada sistem hukum dan membawa hukum menuju perubahan iklim politik yang membawa tatanan pemerintahan ke arah yang lebih baik.⁹⁴ Perkembangan dalam revolusi ekonomi Syariah berkembang cukup pesat. Menguatnya isu Syariah, dapat disebut sebagai awal terjadinya kesadaran baru bagi masyarakat Muslim di Indonesia yang mulai memahami Syariah, dan Syariah tidak lagi dipandang sebagai suatu hal yang normatif abstrak semata, tapi juga memandang kesyariahan tersebut sebagai suatu yang implementatif.

⁹³Satya Arinanto, Politik Hukum 3, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal.19

⁹⁴Op.Cit. Djawahir Hejazziey hal 119

Dalam dinamika sejarah politik hukum perbankan syariah di Indonesia, dimulai pada awalnya diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada era ini, perbankan Syariah keberadaannya masih diakomodasi dalam kor bank konvensional, namun dalam undang-undang ini memperbolehkan prinsip bagi hasil dalam sebuah bank umum maupun dalam BPRS.⁹⁵ Kendati demikian, meskipun telah diperbolehkan beroperasi dengan menempel pada bank konvensional, namun undang-undang belum menyebut mengenai definisi dari bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil tersebut.⁹⁶ Perbankan yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil baru diakomodir melalui peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam Pasal 2 PP tersebut diartikan bahwa: “Prinsip bagi hasil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (10) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam: Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya; Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja; Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha yang akan diterima sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Seiring dengan berjalannya waktu, Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian melalui bank Syariah, dan bank Syariah dapat lebih menjangkau masyarakat.⁹⁷ Sehingga diundangkanlah UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap UU Perbankan sebelumnya. Dalam UU Perbankan yang baru ini memberikan dasar hukum yang lebih kokoh terhadap eksistensi bank Syariah di Indonesia.⁹⁸ Melalui UU No. 10 tentang perbankan ini mengakui keberadaan bank syariah dan bank

⁹⁵Muhammad Ramadhan, *Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Miqot*, Vol. XL, No. 2 Juli-Desember 2016, hal. 270

⁹⁶*Ibid*

⁹⁷Setia Budhi Wilardjo, Pengertian, Perner dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Value Added* Vol 2 No, 1 September 2004-Maret 2005 hal. 1

⁹⁸A. Zuliansyah, Positivisasi Hukum Islam dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Asas Vol. 3 No. 2 Tahun 2011 hal 91

konvensional sehingga Indonesia menganut *dual banking system*, serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah.⁹⁹ Melalui UU No. 10 tentang Perbankan juga ini prinsip Syariah sendiri didefinisikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan Syariah, antarlain berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)¹⁰⁰

Kekuatan perbankan Syariah diuji dalam era krisis moneter tahun 1997, saat Indonesia mengalami guncangan perekonomian. Pada saat itu bank Konvensional tidak mampu berkitik dengan sistem ekonomi konvensionalnya dan penggunaan bunga menjadikan kondisi semakin memburuk karena beban bunganya. Namun hal tersebut tidak terjadi pada bank syariah yang menggunakan prinsip Syariah sebagai model yang digunakan dalam ekonomi islam dan pengolahan data yang ada tidak menyebabkan bank Syariah menjadi terpengaruh oleh krisis tersebut.¹⁰¹ Sebuah negara yang berdasarkan hukum, adalah rumah ideal bagi hak asasi manusia, dimana ham menjamin seperti kemerdekaan *rechstaat due process of law*, *judicial review*, yaitu kelangsungan/*survive*.¹⁰² Maka berdasarkan pada ketahanan perbankan Syariah dari krisis tersebut, maka eksistensi perbankan Syariah semakin stabil dalam mendorong perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah melalui kebijakannya mengundangkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selanjutnya

⁹⁹Teguh Halugoro, Kerjasama Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Office Channelling Syariah, Jurnal As-Salam 1 Vol. VII No. 1 Tahun 2018 hal 133

¹⁰⁰*Op.Cit.*, Muhammad Ramadhan, hal 270

¹⁰¹Muhammad Eka Rahman, Uji Ketahanan Krisis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia dengan Ukuran IBC (Indeks Banking Crisis) Tahun Periode 2006-2012 Jurnal Jebis, Vol.1 No. 1 Tahun 2015, hal 80

¹⁰²Satya Arinanto, Politik Hukum 2 (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edisi Pertama, 2018), hal 170-171 dalam Todung Mulya Lubis Disertation In Research of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990 (California: University of California Berkeley)

disebut dengan UU Perbankan Syariah disahkan. Istilah yang digunakan dari sebelumnya bank berdasarkan prinsip syariah diubah dengan istilah bank syariah. Terdapat dua bentuk bank yang menjalankan prinsip syariah dalam UU ini yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁰³ Definisi prinsip Syariah dalam Undang-Undang pun berbeda dari definisi di undang-undang sebelumnya dimana dalam UU Perbankan Syariah ini menganut prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.¹⁰⁴

Dalam prespektif hukum dan ekonomi, dengan diundangkannya UU Perbankan Syariah maka tentunya memeberikan beberapa dampak, diantaranya¹⁰⁵: *Pertama*, pembangunan ekonomi berbasis potensi ekonomi domestik. Strategi pembangunan ini dimana pemerintah Indonesia didasarkan pertimbangan menyusul resesi ekonomi ekonomi dunia dengan kegagalan sistem ekonomi yang dikembangkan oleh negara-negara barat. Dan *Kedua* adalah keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan. Dengan hadirnya regulasi perbankan Syariah dengan perbankan konvensional,perbankan syariah sama seperti perbankan konvensional lainnya, terutama dalam pengaturannya perbankan syariah dibedakan dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah dan konvensional diregulasi dalam batasan yang jelas. Bank umum dapat membuka BUS yang beroperasi secara penuh berdasarkan prinsip syariah. Bagi Bank Umum Konvensional dapat membuka Unit Usaha Syariah yang dipersyaratkan untuk memisahkan diri (*spin off*) dari induk konvensional dalam kurun waktu tertentu.¹⁰⁶

Dual banking system ini biasanya banyak dipergunakan oleh banyak perbankan di Indonesia. Bagi bank yang menganut kedua duanya mekanisme kerjanya diatur sedemikian rupa bagi kegiatan-

¹⁰³Arif Effendi, Industri Perbankan Syariah di Indonesia dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jurnal Wahana Akademika Vol 1 No. 2 Oktober 2014 hal 155

¹⁰⁴Sofyan Al-Hakim, Perkembangan regulasi perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Ijtihad, Vol. 13 No. 1 2013 hal 20

¹⁰⁵Abdul Ghodur *Pergulatan Hukum dan Politik Dalam Legislasi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 23, No. 1 April 2013. Hal 69

¹⁰⁶Titik Triwulan Tutik, *Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional*, Jurnal Muqtasid, Vol. 7, No. 1, Juni 2016. Hal. 4.

kegiatan yang menyangkut interaksi antara kegiatan konvensional dengan kegiatan perbankan. Kegiatan perbankan konvensional biasanya pendapatan perbankan berasal dari bunga yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari pinjaman, sedangkan dalam perbankan Syariah pendapatannya dengan pembagian laba yang dihitung secara proporsional antara pinjaman atau kredit yang diberikan bank dengan modal keseluruhan yang dimiliki perusahaan yaitu nasabah pembiayaan/kredit.¹⁰⁷ Perkembangan hukum perbankan ini juga merupakan dari demokrasi ekonomi di Indonesia. Demokrasi mungkin didefinisikan tidak hanya ketika pemerintah dengan rakyat, tetapi juga dalam perumusan terkenal Abraham Lincoln sebagai pemerintah untuk rakyat- yaitu pemerintah sesuai dengan pilihan-pilihan rakyat Pemerintah demokratis yang ideal akan menjadi pemerintah yang tindakan-tindakannya selalu sempurna sejalan dengan pilihan warganya.¹⁰⁸ Hadirnya perbankan Syariah di Indonesia, selain merupakan bagian dari demokrasi ekonomi juga merupakan bagian dari adanya progresivitas hukum di Indonesia, dimana hukum merupakan sebuah tatanan yang selalu bergerak, baik secara evolutif maupun revolusioner.¹⁰⁹ Realitas dari progresivitas arah kebijakan hukum perbankan Syariah (constituendum) dan kebijakan (policy, beleid) sudah baik.

Progresivitas dari kebijakan-kebijakan hukum tersebut terasa sampai era masa kini, dimana dalam kurun tahun 2011-2017 pertumbuhan kantor perbankan Syariah sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Sebagaimana dalam laporan Bank Indonesia sampai bulan Januari 2017, secara kuantitas pencapaian bank Syariah terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank mencapai 200 unit yaitu 13 bank umum Syariah, 21 unit usaha Syariah, dan bank perkreditas rakyat Syariah (BPRS) mencapai 166 pada periode pertama.¹¹⁰

¹⁰⁷Arivatu Ni'mati Rahmatika, Dual Banking System di Indonesia, Jurnal Studi Islam dan Muamalah At- Tahdzib, Vol 2 No. 2 2014 hal 5

¹⁰⁸Satya Arinanto, Politik Hukum 1 (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edisi Pertama, 2018), hal 31 dalam Arend Lijphart, Democracies: Patterns of Majoritarian and Concensus Government in Twenty-One Countries New Haven: Yale University Press, 1984)

¹⁰⁹Marilang, Menimbang Paradigma Kedilan Hukum Progresif, Jurnal Konstitusi Vol 14 No. 2 tahun 2017 hal 323

¹¹⁰Op.Cit Mul Irawan, hal 18.

Arah Kebijakan Pemerintah dengan Merger 3 Bank Syariah di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar, sudah selayaknya menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan Syariah di dunia.¹¹¹ Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat pesat. Walaupun demikian, jumlah bank, jumlah kantor bank dan jumlah total aset Bank Syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional.¹¹² Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1997 Indonesia mengalami gejolak perekonomian yang disebabkan oleh krisis moneter. Pada saat itu banyak bank yang harus dilikuidasi. Kondisi tersebut menyebabkan banyak bank-bank konvensional yang harus melakukan merger atau konsolidasi, misalnya saja Bank Ekspor-Impor (Bank Exim), Bank Pembangunan Indonesia (Bappindo), Bank Bumi Daya (BBD), dan Bank Dagang Negara (BDN) yang kemudian dikelola secara profesional menjadi BUMN Indonesia yaitu Bank Mandiri Persero. Krisis moneter dan perbankan di Indonesia tahun 1997/1998 menyebabkan terjadinya likuidasi terdapat bank umum, pada tahun 1997 terdapat 16 bank yang dilikuidasi dan pada tahun 1999 sebanyak 38 bank. Likuidasi tersebut disertai dengan merger dan akuisisi, dengan merger dan akuisisi telah mengurangi 37 persen atau 87 buah bank dari daftar bank umum.¹¹³

Proses konsolidasi dan merger dalam industri perbankan tersebut berjalan, pada tahun 2004 pada saat itu diperkenalkan kebijakan Aritektural Perbankan Indonesia (API). Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong bank untuk mencapai skala ekonomi yang semakin besar dan kuat untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat.¹¹⁴ API sendiri mengeluarkan suatu kebijakan yang sangat mempengaruhi struktur perbankan pada era tersebut, Pertama adalah Peraturan Bank Indonesia

¹¹¹Op.Cit, Halim Alamsyah, hal 1

¹¹²Op.Cit, Dian Ediana Rae, hal. 7

¹¹³Unit Khusus Museum Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia: Perbankan Periode 1997-1999 hal 2 diakses dari : <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Documents/f2310af43715441bb8d57d865ea7987cSejarahPerbankanPeriode19971999.pdf>

¹¹⁴Hanif Pradipta, Bryan Zaharias, Penaksiran Dampak Merger dan Akuisisi terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis Sebelum dan Setelah Merger dan Akuisisi, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 24 No.2 Tahun 2016 hal 86

Nomor. 10/15/PBI/2005 yang mengatur jumlah modal minimal perbankan, Kedua kemudian Peraturan Bank Sentral Nomor. 8/16/PBI/ 2006 yang mengatur tentang kepemilikan tunggal (*single presence policy*).¹¹⁵ Arah rangka konsolidasi ini kemudian banyak dilakukan untuk memenuhi *single presence policy* tersebut.¹¹⁶ Adapun berikut daftar Bank yang melakukan merger selama kurun waktu tahun 2004 hingga 2013.

Secara kelembagaan, jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada awalnya tahun 1992 sampai tahun 1999 hanya ada satu bank umum Syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, kemudian pasca diakomodir regulasi perbankan Syariah dalam UU Perbankan tahun 1999, maka sejak tahun 2000 hingga 2003 terdapat satu lagi bank Syariah, yaitu Bank Mandiri Syariah. Adapun Bank Syariah Mega Indonesia baru muncul pada tahun 2007 dan disusul pada tahun 2008 dengan Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Bukopin yang melakukan spin off dari semua Unit Usaha Syariah pada induk bank konvensional. ¹¹⁷ Tahun 2009 pasca disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, salah satu bank plat merah milik negara meluncurkan juga Bank BNI Syariah. Dan sejak kurun waktu 2010 hingga 2015 terjadi penambahan beberapa bank Syariah seperti BJB Banten Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Panin Syariah, BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia dan BTPN Syariah.¹¹⁸

Merger sendiri jika kita mengacu pada studi yang dilakukan Calomiris dan Karceski pada tahun 2000, menemukan empat hal penting dalam sembilan kasus merger bank di Amerika Serikat, yaitu¹¹⁹: Secara keseluruhan, proses merger menciptakan nilai tambah bagi industri perbankan; Beberapa bank hasil merger mengalami kegagalan akibat penurunan pendapatan yang drastis selama proses konsolidasi; Perilaku

¹¹⁵*Ibid*

¹¹⁶Tri Mulyaningsih dan Anne Dally, Competitive Conditions in Banking Industry: An Empirical Analysis of The Consolidation, Competition and Concentration In The Indonesia Banking Industr Between 2001 and 2009, Bulletin of Monetary Economics and Banking hal. 141

¹¹⁷Nofianawati, Perkembangan Perbankan di Indonesia. Jurnal Juris Vol 14 No.2 Tahun 2015 hal 175

¹¹⁸*Ibid*

¹¹⁹Muhammad Afdi Nizar dan Mohamad Nasir, Akselerasi & Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat, Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2016

manajemen bank yang akan dimerger menimbulkan kenaikan biaya yang tidak perlu. Menaikkan gaji dan pangkat sebelum merger agar mendapatkan posisi yang lebih baik setelah merger merupakan salah satu fenomena yang terjadi; dan Sinergi pendapatan terwujud walaupun tidak ada efisiensi biaya.

Aktivitas dari kebaikan-kebaikan merger sebagaimana telah disampaikan juga akan terjadi pada bank-bank Syariah BUMN Plat merah di Indonesia. Setidaknya ada beberapa nilai baik yang hendak dicapai melalui politik hukum dilakukannya merger atas tiga bank Syariah BUMN tersebut, diantaranya¹²⁰: Pemberlakuan merger ini bisa membuat bank Syariah dalam melakukan penggalangan dana dan operasional serta pembiayaan dan belanja dapat lebih efisien; Dilakukannya merger tiga bank Syariah ini untuk membantu bank-bank Syariah tersebut dapat bertahan lagi di era guncangan krisis perekonomian, yang saat ini tengah menghambat Indonesia dan seluruh dunia akibat hadirnya pandemic Covid-19; Dengan dilakukannya merger maka aset dari bank Syariah yang demerger tersebut memasuki top 10 aset nasional yang saat ini diperkirakan mencapai Rp.240 triliun; Dengan Aset yang tinggi tersebut tentunya diharapkan, hadirnya bank Syariah hasil merger tersebut dapat menduduki kapitalisasi pasar global; Dengan merger bank-bank Syariah BUMN tersebut, maka produk yang akan ditawarkan oleh bank hasil merger tersebut akan lebih beragam dan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pasar Masyarakat; Merger juga dilakukan dalam upaya komitmen untuk menunjang pengembangan ekonomi Syariah yang akan menjadi pilar ekonomi global; Dan terakhir, hadirnya merger ini diharapkan dapat membuat bank-bank Syariah tersebut lebih di gemari dan mempermudah akses masyarakat dalam melaksanakan implementasi dari prinsip Syariah tersebut.

Rancangan merger pemerintah Indonesia dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia (BRIS) memunculkan pola merger bagi perkembangan perbankan Syariah yang tumbuh pesat namun stagnan karena tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang bank induknya yaitu bank konvensional.

¹²⁰⁷ alasan pentingnya merger bank Syariah BUMN diakses dari <https://republika.co.id/berita/qi6gay440/7-alasan-pentingnya-merger-bank-syariah-bumn-part1> pada tanggal 18 Desember 2020

Mengingat dalam merger tersebut dilakukan oleh PT Bank BRISyariah Tbk, BT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNISyariah merupakan entitas BUMN pemerintah, sehingga kebijakan diharapkan dapat dilakukan dengan mudah tanpa adanya potensi benturan kepentingan dalam bidang usaha.¹²¹

Perkembangan Perbankan Syariah di Negara Lain

Politik hukum adalah antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Politik hukum tidak boleh terikat pada yang ada, melainkan mencari jalan keluar kepada apa yang seharusnya. Politik hukum merupakan cita-cita/harapan, terdapat visi hukum yang ditetapkan terlebih dahulu yang kemudian bentuk dan isi hukum dibangun untuk mewujudkan visi tersebut.¹²² Sektor perbankan merupakan bagian yang vital dalam perekonomian negara, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar, sudah selayaknya menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan Syariah di dunia.¹²³

Banyak faktor yang menentukan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Menurut Rifki Ismal, beberapa faktor pendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. *Pertama*, jumlah populasi umat Islam yang besar. *Kedua*, dukungan dari perbankan, pemerintah dan sarjana syariah. *Ketiga*, kinerja yang baik dari bank syariah dalam dua dekade terakhir telah menarik simpati masyarakat. *Keempat*, perbankan syariah sebagai pilihan dalam kerja ekonomi Indonesia¹²⁴ Politik hukum merupakan kebijakan yang diambil oleh negara, melalui lembaganya atau pejabatnya untuk menetapkan hukum yang perlu diganti, diubah, dipertahankan, atau hukum yang perlu diatur atau ditetapkan agar penyelenggaraan negara dan pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara seperti kesejahteraan rakyat secara bertahap dan terencana dapat terwujud.¹²⁵ Sesungguhnya politik hukum

¹²¹*Op.cit.* Muhammad Afdi Nizar dan Mohamad Nasir hal. 167

¹²²Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011) hal.3

¹²³*Op.cit.* Halim Alamsyah, hal.1

¹²⁴Rifki Ismail, *Islamic Banking in Indonesia: New Perspective on Monetary and Financial Issue* (England: Jhon Wiley & Sons, Ltd, Chichester, 2013) hal 73-74

¹²⁵R. Bintan Saragih, "Politik Hukum Dalam Menetapkan Undang-Undang di

perbankan syariah di Indonesia, pada prinsipnya politik hukum memiliki dua dimensi. *Pertama*, kebijakan dasar (*basic policy*) yaitu politik hukum yang menjadi alasan dasar diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan (*enactment policy*). Dimensi kedua ini menjadi hal yang menarik karena peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan oleh penguasa sebagai instrument politik bagi pemerintah.¹²⁶

Dalam tataran ide, gagasan untuk mendirikan bank Syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun terdapat hambatan dalam pelaksanaan realisasi berdirinya perbankan Syariah tersebut, pertama belum diatur dalam sebuah kebijakan UU, dan karena itu tidak sejalan dengan UU Pokok perbankan yang berlaku saat itu yaitu UU No. 14 Tahun 1967 dan selanjutnya pada saat itu masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam perbankan Syariah, karena perbankan Syariah pada saat itu baru ada dari timur tengah, dan timur tengah masih dicegah antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.¹²⁷ Kemudian, seiring berjalannya waktu, terlihatlah geliat perkembangan perbankan Syariah di Indonesia. Dimulai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1992 yang bisa disebut sebagai perintis Lembaga keuangan syariah. Cukup lama BMI menjad pemain tunggal dalam dunia perbankan Syariah, hingga kurun waktu tahun 2000an.¹²⁸

Meskipun geliat hadirnya perbankan Syariah di Indonesia hadir cukup terlambat, jika kita bandingkan dengan negara-negara lain yang juga mayoritas islam seperti halnya Malaysia, Pakistan, Iran dan lain

Bidang Perbankan”, Direktorat Hukum Bank Indonesia : Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol 5 No.1 April 2007 hal.1-2

¹²⁶*Op.Cit.*, Muhammad Ramadhan hal. 269

¹²⁷M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999 hal 405

¹²⁸*Op.Cit.* Nofinawati, hal 172

lain. Jika kita perbandingan dengan kelahiran perkembangan perbankan Syariah di negara lain di Mesri contohnya Islamic rural bank di desa Mit Ghamr sudah berdiri sejak tahun 1963. Lalu international development berdiri tahun 1970 dan diikuti banyak bank- bank Syariah berdiri di Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh da Turki.¹²⁹ Akan tetapi, tentu saja geliat perkembangan perbankan Syariah di Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan umat islam sebagai masyarakat mayoritas dan harapan-harapan bahwa aspek perkembangan perbankan Syariah di Indonesia dapat mengimbangi perkembangan perbankan Syariah di Kawasan asia tenggara lain, yang mana dukungan dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya pun dapat mendukung secara khusus eksistensi perbankan Syariah di Indonesia ini.¹³⁰

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan geliat kelahiran perbankan Syariah di Indonesia adalah mengingat Indonesia yang merupakan negara jajahan Belanda, telah mengalami masa berlangsungnya proses introduksi dan proses perkembangan sistem hukum asing ke dalam hukum masyarakat pribumi¹³¹ Untuk mengakomodir kepentingan perbankan Syariah di Indonesia. Pemerintah saat itu mengeluarkan kebijakan sistem perbankan ganda yaitu, sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang sistem perbankan ganda sebagai landasan hukum bagi Bank Indonesia untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran Perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 dan sejak itu, perbankan syariah mulai mendapatkan pasar di Indonesia¹³² Kebijakan yang cukup signifikan dilakukan di Indonesia pada saat itu. *Pertama*, mendirikan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional (*dual banking system*) seperti kasus di Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Bahrain, Bangladesh, dan Indonesia. *Kedua*, merestrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan

¹²⁹Op.Cit. M. Ismail Yusanto hal 5-6

¹³⁰Rodney Wilson, *Legal, Regulatory and Fovernance Issues in Islamic Finance* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012 hal 131

¹³¹Sri Wahyuni, "Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislati Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Mimbar Hukum* No. 59 T XIV, al-Hikmah, 2003, h. 74

¹³²Op.Cit M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus hal 5-6

syariat Islam (*full fledged Islamic financial system*) seperti kasus Sudan, Iran, dan Pakistan. Peranan regulasi menjadi titik kritis terpenting dalam kedua kasus tersebut. Seluruh inisiasi awal perbankan syariah dimulai dengan dukungan regulasi yang memadai¹³³

Di Iran, Bank Syariah beroperasi setelah UU Perbankan Bebas-Bunga disahkan pada Agustus 1983 dan berlaku pada Maret 1984. *Faisal Islamic Bank of Sudan* mulai beroperasi sejak 1978 dengan dekrit khusus dan seluruh sistem perbankan Sudan “di-Islamisasi” pada September 1984. Bank Islam Malaysia Berhad beroperasi pada Juli 1983 setelah disahkannya UU Perbankan Islam Nomor 276 pada Maret 1983. *Jordan Islamic Bank for Finance and Investment* berdiri pada 1978 berdasarkan UU Sementara Khusus Nomor 13 yang kemudian diperkuat oleh UU Permanen Nomor 62 pada 1985.¹³⁴

Bank syariah pertama di Kuwait, *Kuwait Finance House*, berdiri pada 1977. Namun hingga kini, Kuwait baru memiliki dua bank syariah dan dua puluh Sembilan perusahaan investasi syariah. Jumlah perbankan Syariah di Kuwait terhitung sangat sedikit.¹³⁵

Oleh karenanya, melalui kebijakan dilakukan merger 3 (tiga) bank Syariah BUMN di Indonesia, dapat membantu meningkatkan eksistensi perbankan Syariah di Indonesia, dan dapat mengikuti perkembangan perbankan Syariah di dunia, karena tentunya dengan jumlah umat islam yang cukup banyak, perkembangan perbankan Syariah ini akan terus meningkat ke arah yang lebih baik, karena kemajuan perkembangan industri perbankan syariah selalu dapat ditelusuri dari dukungan regulasi yang diperolehnya. Dan sebaliknya, lambannya perkembangan perbankan syariah hampir selalu berasosiasi dengan minimnya regulasi yang mendukung.

¹³³Yusuf Wibisono, *Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah*, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vo. 16, No. 2, hal. 105

¹³⁴*Ibid*

¹³⁵*Ibid*

Kesimpulan

Secara umum, hadirnya berbagai regulasi yang mendukung eksistensi sistem perbankan Syariah di Indonesia merupakan suatu kebijakan politik hukum untuk terus berkomitmen menumbuhkembangkan perbankan Syariah. Evolusi dalam penentuan kebijakan tersebut sejak dari hanya diatur secara eksplisit dalam UU No. 7 Tahun 1992 dengan mengakomodasi prinsip bagi hasil. Kemudian berkembang dengan diakomodirnya prinsip syariah dalam UU No. 10 Tahun 1998, dan terakhir dengan diakomodir secara komprehensif dalam UU No. 21 Tahun 2008 memperlihatkan semakin pemerintah banyak menaruh perhatian pada sistem perbankan Syariah melalui berbagai kebijakan politik hukumnya dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk kepentingan perekonomian bangsa. Dilakukannya merger bagi 3 (tiga) bank Syariah BUMN yaitu PT Bank BRISyariah Tbk, BT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNISyariah menjadi PT. Bank Syariah Indonesia merupakan suatu trobsan baru dalam sistem perbankan Syariah untuk meningkatkan perekonomian bangsa melalui implemtasi prinsip Syariah dalam masyarakat.

Saran

Hendaknya dalam melakukan merger dari 3 (tiga) bank BUMN Syariah nantinya, memperhatikan tahap pre dan post merger yang sangat krusial ketika telah menggabungkan tiga peusahaan besar. Kemudian dalam rangka menciptakan iklim perekonomian Syariah juga perlu sehati-hati mungkin agar tidak menjadi pemain dalam industry perbankan yang mengeksploitasi pasar dengan menciptakan monopoli bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arinanto, Satya. Politik Hukum 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2018
- _____. Politik Hukum 2. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2018
- _____. Politik Hukum 3. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2018
- Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi). Jakarta: Gramedia. 2008
- Hartono, Sunaryati. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung: Alumni. 1991
- Hosen, M Nadrattuzaman, dkk. Materi Dakwah Ekonomi Syariah. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. 2008
- Ismail, Rifki. Islamic Banking in Indonesia: New Prespective on Monetary and Financial Issue. England: Jhon Willey & Sons, Ltd. Chichester. 2013
- MD, Moh Mahfud. Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011
- Murni, A. Makro Ekonomi. Bandung: PT Refika Aditama. 2006
- Nizar, Muhammad Afdi. Dan Mohamad Nasir. Akselerasi & Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif. 2016
- Rahardjo, M. Dawam. Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat. 1999
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Alumni. 1986
- _____. Ilmu Hukum, Cetakan Keenam. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press 1986

- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994
- Tanya, Berland L. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011
- Wilson, Rodney. *Legal, Regulatory and Environmental Issue in Islamic Finance*. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2012
- Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al Azhar Press. 2011

JURNAL

- Al-Hakim, Sofyan. "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan IJTIHAD*. Volume 13 Nomor 1. 2013
- Basalama, Isrina. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Menurut Hukum Islam". *Jurnal Lex Crimen*. Volume VI. Nomor. 1. 2017
- Choiriyah. "Hukum Perbankan dan Perasuransian Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Sosial dan Budaya Syariah Salam*. Volume 6. Nomor 2. 2019
- Effendi, Arif. "Industri Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Wahana Akademika*. Volume 1 Nomor 2. 2014
- Ghodur, Abdul. "Pergulatan Hukum dan Politik Dalam Legislasi UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al Ahkam*. Volume 23 Nomor 1. 2013
- Halugoro, Teguh. "Kerjasama Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Office Channelling Syariah." *Jurnal As-Salam I* Volume VII Nomor I. 2018
- Hejazziey, Djawahir. "Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ahkam*. Volume XII. No. 1. 2012
- Ismaniyati, Neni Sri. "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Syiar Hukum Universitas Islam Bandung*. Volume 1. 2009

- Irawan, Mul. "Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Media Hukum*. Volume 25 Nomor 1. 2018
- Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif." *Jurnal Konstitusi*. Volume 14 Nomor 2. 2017
- Mulyaningsih, Tri. Anne Dally. "Competitive Conditions in Banking Industri: An Empirical Analysis of the Consolidation, Competition and Concentration In The Indonesia Banking Industry Between 2001 and 2009." *Bulletin Of Monetary Economic and Banking*
- Nofianawati, "Perkembangan Perbankan di Indonesia". *Jurnal Juris*. Volume 14 Nomor 2. 2015
- Pradipta, Hanif. Bryan Zaharias. :Penaksiran Dampak Merger dan Akuisisi terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis Sebelum dan Setelah Merger dan Akuisisi." *Jurnal Ekonomid dan Pembangunan*. Volume 24 Nomor 2. Tahun 2016
- Rahman, Muhammad Eka. "Uji Ketahanan Krisis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia dengan ukuran IBC (Indeks Banking Crisis) Tahun Periode 2006-2012." *Jurnal jebis*. Volume 1 Nomor 1. 2015
- Rahmatika, Arivatu Ni'mati. "Dual Banking System di Indonesia." *Jurnal Studi Islam dan Muamalah AT TAHDXIB*. Voume 2 Nomor 2. 2014
- Ramadhan, Muhammad. "Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Miqot*. Volume XL Nomor. 2. 2016
- Rae,Dian Ediana. "Arah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah." *Bulletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan*. Volume 6. Nomor 1. 2008
- Rizki, M. Putra dan Fakhruddin. "Intermediasi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekoomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Volume 2. Nomor 1. 2015.
- Saragih, R. Bintan. *Politik Hukum Dalam Menetapkan Undang-Undang di Bidang Perbankan*. Direktorat Hukum Bank Indonesia. *Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. Volume 5 Nomor 1. 2007

- Tutik, Titik Triwulan. "Kedudukan hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional." *Jurnal Muqtasid*. Volume 7 Nomor 1. 2016
- Wahyuni, Sri. "Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam)." *Jurnal Mimbar Hukum* Nomor 59 T XIV. 2003
- Wibisono, Yusuf. "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmi Administrasi dan Organisasi*. Volume. 16 Nomor 2. 2016
- Wilardjo, Setia Budhi. "Pengertian, Perneranan, dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Value Added* Volume 2. Nomor 1. 2005
- Zuliansyah, A. "Positivisasi Hukum Islam dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ASAS*. Volume 3. Nomor 2. 2011

UNDANG-UNDANG

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. LN No.31 Tahun 1992
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. LN No.182 Tahun 1998
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. LN No. 94 Tahun 2008

INTERNET

- Admin, 7 Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah BUMN diakses dari <https://republika.co.id/berita/qi6gay440/7-alasan-pentingnya-merger-bank-syariah-bumn-part1>
- Alamsyah, Halim. Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015. Tulisan dalam Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) diakses dari <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/documents/6bf00812e40b4d0cb140ea80239c4966perkembanganprospekperbankansyariahindonesiamea201.pdf>

Mahrofi, Zubi. Erick Thohir Ungkap Tujuan dan Harapan dari Merger 3 Bank BUMN Syariah diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/1781041/erick-thohir-ungkap-tujuan-dan-harapan-dari-merger-3-bank-bumn-syariah>

Unit Khusus Museum Bank Indonesia. Sejarah bank Indonesia: Perbankan Periode 1997-1999 diakses dari <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Documents/f2310af43715441bb8d57d865ea7987cSejarahPerbankanPeriode19971999.pdf>

Ulya, Nurul Fika. Ini Nama Baru Hasil Merger 3 Bank Syariah BUMN diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/12/11/093636126/ini-nama-baru-hasil-merger-3-bank-syariah-bumn?page=all>

Bab 6

KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERANAN PESAWAT NIRAWAK (*DRONE*) TERHADAP KEMAJUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

JURIDICAL STUDY ON THE ROLE OF UNMANNED AIRCRAFT (*DRONES*) ON THE PROGRESS OF NATIONAL DEFENSE AND SECURITY

Columbanus Priaardanto, Nurijlal Hafizh Syah, HK Martono

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk agar masyarakat umum mengetahui mengenai peranan daripada penggunaan *drone* dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negara pada era digitalisasi saat ini. Secara praktis penelitian ini memberikan pemahaman masyarakat terhadap peranan penggunaan drone dalam sistem pertahanan dan keamanan negara serta kendala yang ditimbulkan dari penggunaannya. Secara khusus manfaat penelitian ini kepada para akademisi adalah agar dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan mengenai hukum udara yang secara spesifik dalam hal penggunaan *drone*, disamping hal ini bahwa manfaat terhadap masyarakat agar dapat selalu melaksanakan pengawasan atas pemerintah dalam penggunaan drone tersebut, serta memahami konsep *drone* sendiri yang disatu sisi dapat bermanfaat

terhadap pertahanan dan keamanan negara akan tetapi tetap berpotensi merugikan karena timbul adanya kemungkinan penyalagunaan drone tersebut oleh pemerintah untuk kepentingan tertentu. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk penegak hukum agar senantiasa memiliki wawasan dan perkembangan pengetahuan dalam hal penggunaan *drone* dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Dalam pembahasan penelitian ini fokus terhadap peranan penggunaan drone dalam pertahanan dan keamanan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam penyusunannya. Kebaruan dalam penelitian ini adalah penelitian dilakukan dengan fokus untuk mencari tujuan penggunaan *drone* terhadap pertahanan dan keamanan negara sehingga dapat memaksimalkan eksistensi kemajuan teknologi dengan hadirnya *drone* tersebut dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

Kata Kunci : Drone; Pertahanan; Keamanan.

Abstract

This research was carried out with the aim of letting the general public know about the role of the use of drones in the life of national defense and security in the current era of digitalization. Practically, this study provides public understanding of the role of drone use in the country's defense and security system and the obstacles arising from its use. In particular, the benefits of this research to academics are to be able to add insight and scientific treasures about air law specifically in terms of the use of drones, in addition to this that the benefits to the community so that they can always carry out supervision over the government in the use of drones, as well as understand the concept of drones. On the one hand, it can be beneficial for the country's defense and security, but it still has the potential to be detrimental because there is a possibility of misuse of the drone by the government for certain purposes. Then this research is also expected to be useful for law enforcement so that they always have insight and knowledge development in terms of the use of drones in state defense and security efforts. In the discussion of this research, the focus is on the role of the use of drones in national defense and security. This research uses a normative juridical method by using primary and secondary legal

materials in its preparation. The novelty in this study is that the research was conducted with a focus on finding the purpose of using drones for state defense and security so that it can maximize the existence of technological advances with the presence of drones in state defense and security efforts.

Keywords: Drone; Defense; Security.

Pendahuluan

Pesawat nirawak atau drone merupakan suatu pesawat udara yang dikendarai tanpa awak dimana dalam sistem pengoperasiannya dilakukan melalui kendali secara jarak jauh atau dengan menggunakan *remote control* oleh pengendalinya, perkembangan pesat dalam penggunaan pesawat *drone* di dunia internasional menjadi suatu trend dunia penerbangan, pesawat nirawak yang dilengkapi dengan berbagai fitur menjadikan teknologi ini semakin memiliki fungsi yang banyak, penggunaan pesawat nirawak atau *drone* saat ini salah satunya digunakan dalam teknik pembuatan film dan dalam melakukan upaya pencegahan dan pengusutan kebakaran hutan dengan melakukan teknik penyiraman api melalui pesawat drone.¹³⁶

Dibalik kemajuan pesawat nirawak tentu akan memiliki skala dampak yang juga signifikan terhadap pertahanan dan keamanan negara. *Drone* seringkali digunakan dalam dunia pertahanan dan militer modern sebagai suatu alat super-canggih yang dapat memiliki fitur-fitur pendukung dalam melakukan teknik dan praktik peperangan modern. Penggunaan *Drone* dalam hal teknologi pertahanan dan keamanan juga dapat menjadi pesawat *Surveillance* canggih yang dapat masuk kedalam wilayah suatu negara sehingga dapat melihat lebih jelas *Landscape* geografi suatu wilayah untuk dipelajari, serta dalam hal kegiatan pertahanan maka *Drone* dapat melakukan *Intercept* terhadap kemungkinan negara lain untuk melakukan kegiatan *Surveillance* terhadap wilayah negaranya, hal ini juga didukung dengan dibuatnya *Drone* untuk melakukan kegiatan serangan-

¹³⁶Tatang Yanuar Ristanto, Amarulla Octavian, and Kresno Buntoro, "Efektivitas Penggunaan Unmanned Aerial Vehicles Dalam Penanggulangan Maritime Transnational Organized Crime," *Jurnal Maritim Indonesia* 9, no. April (2020): 72–98, <http://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/69>.

serangan terhadap wilayah musuh.¹³⁷

Kehadiran *drone* yang saat ini butuh pengawasan dan aturan menjadikan penggunaannya saat ini perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan izin khusus karena dalam hal penggunaan *drone* yang digunakan secara bebas dapat menimbulkan ancaman baik terhadap keamanan dan kemaslahatan masyarakat akan tetapi juga dapat mengancam kedaulatan negara yang berpotensi menciptakan masuknya negara lain melakukan intervensi terhadap kedaulatan negara Indonesia.¹³⁸

Maka dalam hal ini penulis melihat suatu urgensi untuk mengangkat topik tersebut kedalam suatu tulisan ilmiah dengan judul Kajian Yuridis Mengenai Peranan Pesawat Nirawak (Drone) Terhadap Kemajuan Pertahanan Dan Keamanan Negara.

1. Metode

Pada kajian yang dilaksanakan oleh penulis dalam hal ini maka dapat dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan jenis kajian Yuridis Normatif, dalam hal ini pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang dijalankan melalui cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian yang terkait dan/atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹³⁹

¹³⁷Ristanto, Octavian, and Buntoro.

¹³⁸Endro Tri Susdarwono, "Artificial Intelligence (Ai) Drone Dalam Pertahanan : Problem Dan Kemajuan," *Jurnal Ilmiah Intech : Information Technology Journal of UMUS* 3, no. 01 (2021): 1-11.

¹³⁹Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2. Hasil Dan Pembahasan

1) Pengaturan dan Penerapan Pesawat Nirawak Sebagai Suatu Metode Pertahanan

Dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara, maka instrument Alat Utama Sistem Pertahanan (ALUTSISTA) perlu dilakukan pembaharuan dan penyesuaian dalam mengikuti perkembangan zaman, hal ini tentu selain untuk terus meningkatkan kualitas sistem pertahanan dan keamanan daripada suatu negara juga hal ini dapat menjadi sebuah daya dominasi politik dalam mengambil pengaruh atas konstelasi politik di suatu kawasan.¹⁴⁰

Mengenai pengaturan daripada penggunaan pesawat tanpa awak atau *Drone* dalam suatu metode pertahanan maka perlu juga membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan penggunaan drone dalam suatu metode pertahanan negara di Indonesia, dimana hal ini dimulai dengan adanya penggunaan *Drone* untuk Keamanan Teritorial oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI), PTDI dalam hal ini telah mengembangkan pesawat nirawak jenis *Medium Altitude Long Endurance* (MALE) yang dirancang untuk menangkal ancaman teritorial seperti penyelundupan, pembajakan, terorisme, dan pencurian sumber daya alam. Pesawat ini mampu terbang hingga 20 ribu kaki dan beroperasi selama 30 jam.

Selanjutnya perkembangan ini juga di susul oleh penggunaan *Drone* oleh Skadron Pesawat Nirawak TNI Angkatan Udara yang membentuk skadron khusus untuk mengoperasikan pesawat nirawak, seperti Skadron Udara 51 dan Skadron Udara 522. Teknologi ini dianggap sebagai “*game changer*” dalam peperangan modern, dengan kemampuan untuk melakukan pengawasan dan serangan presisi. Hal ini juga diikuti dengan pemanfaatan *Drone* untuk Pengawasan Perbatasan. Penelitian menunjukkan bahwa pesawat nirawak sangat efektif dalam pengamanan

2016), 93.

¹⁴⁰Susdarwono, “Artificial Intelligence (Ai) Drone Dalam Pertahanan : Problem Dan Kemajuan.”

perbatasan darat, seperti di Pulau Kalimantan. Penggunaan drone dapat meningkatkan ketahanan wilayah dengan memantau aktivitas ilegal dan ancaman lainnya. Serta dalam hal pengembangan teknologi juga menjadi bentuk perkembangan dari penggunaan *drone*, selain untuk pertahanan, pesawat nirawak juga digunakan untuk pengawasan hutan dan lahan guna mencegah kebakaran hutan. Teknologi radar sintetis yang dipasang pada drone memungkinkan pemantauan kondisi tanah dan air secara mendalam.¹⁴¹

Selanjutnya mengenai pengaturan *Drone* dalam penggunaannya maka pemerintah mengatur atas penggunaan *Drone* dalam hal ini didalam beberapa peraturan dan regulasi yang diantaranya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 yang substansinya mengatur mengenai pengoperasian pesawat udara tanpa awak (*Drone*) di ruang udara yang dilayani Indonesia. Serta mengatur juga mengenai bobot atau berat maksimal *Drone* yang memerlukan sertifikasi kelaikudaraan.¹⁴²

Selanjutnya Pemerintah Indonesia juga mengatur mengenai penggunaan *Drone* dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2016, yang substansinya mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2015 tentang pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia serta dalam regulasi ini juga ditetapkan mengenai wilayah zona penerbangan yang di perbolehkan dalam penggunaan *Drone*.¹⁴³

Selanjutnya hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2021 yang substansinya secara umum berisi mengenai penggunaan *Drone* untuk tujuan rekreasi dan hobi. Serta dalam hal ini juga mengatur mengenai penggunaan *Drone* dalam tujuan rekreasi perlu memenuhi ketentuan *CASR Part 107*, termasuk persiapan sebelum terbang, inspeksi, dan prosedur pengoperasian.¹⁴⁴

¹⁴¹Andi Fathurrachman Batara Sulo, Romie Oktovianus Bura, and Sovian Aritonang, "Pemanfaatan UAV Untuk Mendukung Pertahanan Udara IKN Nusantara Sebagai Center of Gravity," *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 1–6.

¹⁴²Aris Sarjito and Nora Lelyana, "Analisis Dampak Persepsi Ancaman Drone Terhadap Pembuatan Kebijakan Pertahanan Dan Proses Alokasi Sumber Daya," *Jurnal of Management and Social Sciences* 1, no. 4 (2023): 14–32, <https://doi.org/10.59031/jmsc.v1i4.228>.

¹⁴³Aris Sarjito and Nora Lelyana.

¹⁴⁴Aris Sarjito and Nora Lelyana.

2) Penggunaan Pesawat Nirawak Terhadap Keamanan Aspek-Aspek Vital Suatu Negara

Mengenai penggunaa pesawat *Drone* memiliki peran penting dalam hal perannya menjaga keamanan dalam aspek-aspek vital suatu negara. Dalam hal ini salah satu peranan *Drone* dalam aspek keamanan adalah penggunaannya terhadap pengawasan perbatasan, penggunaan *drone* dinilai lebih efektif dalam pengawasan terhadap perbatasan, seperti yang digunakan dalam pengawasan terhadap perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. *Drone* berperan besar dalam pelaksanaan pengintaian dan pengumpulan data secara *Real-time*, yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemngelolaan wilayah di perbatasan.¹⁴⁵

Selanjutnya dalam hal penggunaan *drone*, fungsi untuk terlasanakannya penanggulangan terhadap ancaman teritorial suatu negara juga dapat dilaksanakan, mengingat bahwa penggunaan *drone* dilaksanakan untuk melangkai berbagai ancaman teritorial seperti penyelundupan, pembajakan, terorisme, dan pencurian sumber daya alam.¹⁴⁶

Implementasi *drone* dalam pemanfaatannya dapat juga dilaksanakan untuk tujuan pemantauan lingkungan yang dalam hal ini digunakan untuk pemantauan hutan dan lahan, yang secara spesifik dapat memantau adanya kemungkinan peristiwa kebakaran hutan dan titik panas. Teknologi yang disematkan dalam *drone* sepeti radasr sintetik dapat memungkinkan suatu pesawat nirawak memeriksa kandungan air dibawah permukaan tanah yang tentu hal ini sangat membantu dalam hal melakukan pencegahan kebakaran hutan.¹⁴⁷

¹⁴⁵Muhammad Zaenuddin Firmansyah and Puspitasari Puspitasari, "Pemanfaatan Drone Sebagai Bagian Dari Kontra Terorisme," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 1 (2021): 43–58, <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.148>.

¹⁴⁶Mukhlis Al Huda, "Penguatan Pengaturan Pesawat Udara Tanpa Awak (Drone) Melalui Undang-Undang," *Iblam Law Review* 1, no. 2 (2021): 103–20, <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i2.26>.

¹⁴⁷Program Studi, Pertolongan Kecelakaan, and Politeknik Penerbangan Indonesia, "Analisis Penggunaan Drone Untuk Meningkatkan Respons Cepat Dalam Penanganan Kecelakaan Pesawat Di Area Terpencil Secara Signifikansi Dalam Beberapa Dekade Terakhir , Didorong Oleh Berbagai

Serta impelentasi lain dari penggunaan *drone* yaitu untuk tujuan keamanan nasional dimana *drone* dapat menjadi elemen vital dalam pelaksanaan dan pengejawantahan strategi pertahanan nasional. *Drone* dapat memaksimalkan dukungan dalam operasi militer dengan menyediakan informasi yang lebih lengkap serta dapat dikumpulkan secara *real-time* dan cepat serta tepat.¹⁴⁸

Namun dalam hal ini penggunaan *Drone* bukan berarti tanpa hambatan dan kendala, dalam hal penggunaannya permasalahan keamanan dan privasi tidak dapat dipisahkan, karena dalam hal ini *drone* dapat digunakan untuk pengintaian dan pengumpulan data tanpa adanya izin dari orang yang sedang diawasi tersebut, tentu hal ini dapat mengancam siapa saja dan berpotensi digunakan oleh pihak-pihak manapun secara serampangan.¹⁴⁹

Serta dalam hal ini permasalahan regulasi dan hukum juga tidak dapat terlepas dari penggunaan *drone* dalam pertahanan dan keamanan negara, hal ini karena regulasi di Indonesia yang masih terdapat banyak celah dan memungkinkan adanya suatu kemungkinan celah hukum yang terjadi maka hal ini menjadi sebuah kendala penggunaan *drone* di Indonesia.¹⁵⁰

Selanjutnya adanya kemungkinan penggunaan *drone* oleh pihak teroris sehingga dapat membahayakan serta mengancam objek vital nasional, kendala ini perlu penguasaan dan pengadaan sebuah sistem *anti-drone* dan pemberlakuan prosedur yang ketat dalam penggunaan *drone* di Indonesia. Serta gangguan teknologi juga mengikuti perkembangan penggunaan *drone* tersebut.¹⁵¹

Faktor Seperti Kelas Tiket Pesawat Terbang Yang Dibeli . Masyarakat Dengan Pendapatan Tinggi Cenderung,” no. 3 (2024): 76–94.

¹⁴⁸Denny Lesmana et al., “Aplikasi Drone Militer Dengan Produk Alutsista Indonesia Untuk Over the Horizon Operations,” *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)* 3, no. November (2021): 1–10, <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.149>.

¹⁴⁹Muhammad Nurdi Iriansyah, Heri Casnoto, and Yusa Djuyandi, “Strategi Pengamanan Wilayah Oleh Skadron Udara 51 UAV,” *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)* 3, no. November (2021): 83–90, <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.150>.

¹⁵⁰Komang Tarisa Felistyana Dewi and I Ketut Sudiarta, “Pengaturan Penggunaan Drone Untuk Patroli Batas Wilayah Negara Di Indonesia,” *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 12 (2020): 1391–1402.

¹⁵¹Firmansyah and Puspitasari, “Pemanfaatan Drone Sebagai Bagian Dari Kontra

Kemudian penggunaan *drone* juga dapat bermasalah terhadap akuntabilitas dan transparansi, yang dimaksud akuntabilitas dan transparansi dalam hal ini adalah dalam penggunaannya terhadap operasi militer dan/atau penegakan hukum dimana hal ini memerlukan adanya pengawasan dan transparansi dari masyarakat demi adanya upaya pencegahan penyalahgunaan *drone* oleh pemerintah yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.¹⁵²

Penutup

Maka berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas didapatkan beberapa hal yang menjadi kesimpulan atas permasalahan yang dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, yang mana dalam hal ini diketahui bahwa pengaturan penggunaan *drone* dalam kaitannya untuk metode pertahanan maka hal ini diatur dalam beberapa peraturan yang diantaranya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 yang substansinya mengatur mengenai pengoperasian pesawat udara tanpa awak (*Drone*) di ruang udara yang dilayani Indonesia. Serta mengatur juga mengenai bobot atau berat maksimal *Drone* yang memerlukan sertifikasi kelaikudaraan. Serta dalam hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2016 tentang pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia serta dalam regulasi ini juga ditetapkan mengenai wilayah zona penerbangan yang di perbolehkan dalam penggunaan *Drone*.

Serta dalam hal ini penggunaan *drone* terhadap aspek vital suatu negara dilaksanakan dengan penggunaan untuk pengawasan perbatasan negara, yang kemudian dapat digunakan pula untuk mencegah adanya ancaman territorial negara, serta *drone* dalam hal ini juga dapat digunakan untuk pemantauan lingkungan serta dalam hal ini *drone* dapat pula digunakan sebagai alat pengejawantahan pertahanan objek strategis nasional suatu negara.

Selanjutnya untuk membangun analisis yang baik maka dalam hal

Terorisisme.”

¹⁵²Ristanto, Octavian, and Buntoro, “Efektivitas Penggunaan Unmanned Aerial Vehicles Dalam Penanggulangan Maritime Transnational Organized Crime.”

ini didapati juga saran yaitu agar dalam penggunaannya *drone* digunakan secara hati-hati dan tanggungjawab, dan perlu adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah serta transparansi pemerintah pula kepada masyarakat dalam penggunaan *drone* tersebut untuk mencegah adanya kendala-kendala dalam penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Sarjito, and Nora Lelyana. "Analisis Dampak Persepsi Ancaman Drone Terhadap Pembuatan Kebijakan Pertahanan Dan Proses Alokasi Sumber Daya." *Jurnal of Management and Social Sciences* 1, no. 4 (2023): 14–32. <https://doi.org/10.59031/jmsc.v1i4.228>.
- Bambang Sunggono. "Metodologi Penelitian Hukum," 93. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Dewi, Komang Tarisa Felistyana, and I Ketut Sudiarta. "Pengaturan Penggunaan Drone Untuk Patroli Batas Wilayah Negara Di Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 12 (2020): 1391–1402.
- Firmansyah, Muhammad Zaenuddin, and Puspitasari Puspitasari. "Pemanfaatan Drone Sebagai Bagian Dari Kontra Terorisme." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 1 (2021): 43–58. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.148>.
- Huda, Mukhlis Al. "Penguatan Pengaturan Pesawat Udara Tanpa Awak (Drone) Melalui Undang-Undang." *Iblam Law Review* 1, no. 2 (2021): 103–20. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i2.26>.
- Iriansyah, Muhammad Nurdi, Heri Casnoto, and Yusa Djuyandi. "Strategi Pengamanan Wilayah Oleh Skadron Udara 51 UAV." *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)* 3, no. November (2021): 83–90. <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.150>.
- Lesmana, Denny, Yudha Permana, Budi Santoso, and Ardian Infantono. "Aplikasi Drone Militer Dengan Produk Alutsista Indonesia Untuk Over the Horizon Operations." *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)* 3, no. November (2021): 1–10. <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.149>.
- Ristanto, Tatang Yanuar, Amarulla Octavian, and Kresno Buntoro. "Efektivitas Penggunaan Unmanned Aerial Vehicles Dalam

Penanggulangan Maritime Transnational Organized Crime.” *Jurnal Maritim Indonesia* 9, no. April (2020): 72–98. <http://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/69>.

Studi, Program, Pertolongan Kecelakaan, and Politeknik Penerbangan Indonesia. “Analisis Penggunaan Drone Untuk Meningkatkan Respons Cepat Dalam Penanganan Kecelakaan Pesawat Di Area Terpencil Secara Signifikan Dalam Beberapa Dekade Terakhir , Didorong Oleh Berbagai Faktor Seperti Kelas Tiket Pesawat Terbang Yang Dibeli . Masyarakat Dengan Pendapatan Tinggi Cenderung,” no. 3 (2024): 76–94.

Sulo, Andi Fathurrachman Batara, Romie Oktovianus Bura, and Sovian Aritonang. “Pemanfaatan UAV Untuk Mendukung Pertahanan Udara IKN Nusantara Sebagai Center of Gravity.” *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 1–6.

Susdarwono, Endro Tri. “Artificial Intelligence (Ai) Drone Dalam Pertahanan : Problem Dan Kemajuan.” *Jurnal Ilmiah Intech : Information Technology Journal of UMUS* 3, no. 01 (2021): 1–11.

Bab 7

KEPASTIAN HUKUM BAGI WALI YANG AKAN MENJUAL HARTA ATAS NAMA PRIBADI TANPA PENETAPAN PENGADILAN

Gunawan Djajaputra

Abstrak

Indonesia memiliki konteks perwalian sebagai mekanisme penting untuk melindungi hak-hak individu yang belum atau tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri seperti anak dibawah umur atau individu yang tidak cakap hukum. Banyaknya kesalahpahaman mengenai perbedaan antara harta pribadi wali dengan harta anak di bawah perwalian menyebabkan wali harus menghadapi hambatan hukum yang seharusnya tidak perlu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum bagi wali yang akan menjual harta atas nama pribadinya tanpa penetapan pengadilan, dengan menggunakan metode hukum normatif dan studi kepustakaan (*Library Research*) sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pengadilan tidak diperlukan ketika wali ingin menjual harta pribadinya, karena aturan hukum hanya mengharuskan penetapan pengadilan untuk penjualan harta anak di bawah perwalian. Prinsip keadilan dan hukum progresif mendukung fleksibilitas hukum, sehingga wali tidak perlu dibebani dengan prosedur pengadilan yang rumit untuk harta milik pribadinya.

Kata Kunci: Perwalian, Kepastian Hukum, Keadilan.

Abstract

Indonesia has a context of guardianship as an important mechanism for protecting the rights of individuals who are unable to manage their own interests, such as minors or individuals lacking legal capacity. The numerous misunderstandings regarding the distinction between the guardian's personal property and the property of the ward have resulted in guardians facing unnecessary legal obstacles. This research aims to determine the legal certainty for guardians wishing to sell property in their own name without a court decree, employing normative legal methods and library research as data collection techniques. The findings indicate that a court decree is not required when a guardian intends to sell their personal property, as legal provisions only mandate a court decree for the sale of the ward's property. The principles of justice and progressive law support legal flexibility, allowing guardians to avoid burdensome court procedures for their personal assets.

Keywords: *Guardianship, Legal Certainty, Justice*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki konsep perwalian sebagai peran yang penting dalam melindungi hak-hak individu yang belum atau tidak mampu dalam mengurus kepentingannya sendiri, dalam hal ini seperti anak di bawah umur atau orang yang dianggap tidak cakap hukum. Perwalian merupakan suatu tindakan pengawasan terhadap anak di bawah umur atau yang belum mencapai usia dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta mengurus benda atau kekayaan anak tersebut.¹⁵³

Menurut Ali Afandi, perwalian merupakan bentuk pengawasan terhadap pribadi dan pengelolaan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, ketika anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya.¹⁵⁴ Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tuanya, setiap anak tumbuh dan berkembang tidak

¹⁵³Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) hal. 30

¹⁵⁴Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 156.

hanya dalam keluarga melainkan juga dalam lingkungan masyarakat di sekitarnya.¹⁵⁵ Seorang anak yang dilahirkan memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.

Perwalian diatur secara jelas dalam hukum perdata yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak serta kepentingan mereka yang berada di bawah perwalian dapat terjaga dengan baik. Dalam perwalian tentunya terdapat wali, yang jika merujuk pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”.¹⁵⁶ Berdasarkan hal tersebut, wali berperan cukup krusial karena mereka telah diberikan tanggung jawab untuk dapat mengelola dan melindungi harta serta kesejahteraan orang yang berada di bawah perwalian. Tanggung jawab yang diberikan tentunya tidak mudah dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terdapat beberapa contoh kondisi yang dapat menyebabkan seorang anak di tempatkan di bawah perwalian, kondisi tersebut meliputi:

1. Terjadinya perpisahan keluarga akibat meninggalnya kedua orang tua
2. Salah satu orang tua meninggal, dan orang tua yang masih hidup secara otomatis dapat menjadi wali.¹⁵⁷

Perwalian di Indonesia telah mencerminkan kepedulian sistem hukum terhadap mereka yang membutuhkan perlindungan khusus, dan pada saat yang sama menjamin kepastian hukum bagi wali yang menjalankan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan hukum perwalian di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penjualan harta, sering muncul berbagai bentuk kesalahpahaman atau ketidaktahuan yang

¹⁵⁵Zulfa Salsabila dan Mujiono Hafidh “Penetapan Perwalian Terkait Pertanggung Jawaban Orang tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan” *NOTARIUS*, Vol. 12., No. 1, Tahun 2019, hal. 297

¹⁵⁶Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606), Pasal 1.

¹⁵⁷Ida Kurnia, dkk., “Perwalian Dan Permasalahannya”, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol. 5., No.3, Tahun 2022, hal. 464.

sekiranya dapat mempengaruhi kepastian hukum bagi wali. Salah satu ketidakpahaman yang umum terjadi yaitu perihal status harta yang dimiliki oleh wali, khususnya ketika wali bermaksud untuk menjual harta atas nama pribadinya sendiri yang tidak termasuk dalam harta yang dikelola untuk kepentingan anak.

Berbagai peraturan yang mengatur tentang perwalian, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan berbagai undang-undang lainnya yang berlaku di Indonesia telah secara tegas membatasi kewenangan wali dalam mengelola harta anak. Harta milik anak di bawah umur atau orang yang tidak cakap hukum telah diatur secara tegas dengan tujuan untuk melindungi kepentingan mereka termasuk dalam hal pengalihan maupun penjualan.

Pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi cukup bersikap terlalu berhati-hati dan cenderung menyamakan status pribadi wali dengan harta yang ada di bawah pengelolaan perwalian. Tidak sedikit juga Notaris atau lembaga keuangan menganggap bahwa seorang wali yang akan menjual harta milik pribadi mereka perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan kuasa yang diberikan Pengadilan melalui penetapan. Hal tersebut timbul akibat kesalahpahaman terhadap Pasal 393 KUHPerdata yang menegaskan bahwa seorang wali tidak diperbolehkan untuk menjual, menggadaikan atau mengalihkan harta milik anak yang berada dibawah perwalian tanpa memperoleh persetujuan dari Pengadilan.

Dalam situasi tersebut, banyak wali yang merasa bingung dan ragu apakah mereka harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin melalui penetapan pengadilan terhadap penjualan harta atas nama milik pribadi mereka atau tidak. Ketidakpastian ini sering menjadi kendala dalam praktik, yang mana situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai perlunya kepastian hukum bagi wali yang ingin menjual harta pribadinya tanpa harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan, mengingat bahwasanya harta tersebut tidak ada kaitannya dengan harta anak yang ada dalam perwalian, sehingga wali seharusnya memiliki hak penuh untuk melakukan transaksi atas harta pribadinya tanpa perlu melalui proses pengadilan yang rumit dan menghabiskan banyak waktu maupun materi.

Ketidakpastian hukum yang dialami oleh wali dapat menimbulkan implikasi yang lebih luas, karena apabila dilihat dari sudut pandang praktis, proses penetapan pengadilan yang tidak diperlukan hanya akan memperlambat proses transaksi yang sebenarnya dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, dalam konteks hukum hal tersebut dapat berpotensi menambah beban kerja pengadilan sebagai akibat dari adanya kasus-kasus yang seharusnya tidak masuk ke ranah pengadilan yang pada akhirnya justru memperlambat penanganan perkara-perkara yang jauh lebih mendesak dan memerlukan penetapan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kepastian Hukum Bagi Wali Yang Akan Menjual Harta Atas Nama Pribadinya Tanpa Penetapan Pengadilan”**.

Metode Penelitian

Berdasarkan dengan judul yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakteristik penelitian hukum normatif yang merupakan proses pendekatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan, prinsip serta doktrin hukum yang relevan dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang sedang dibahas.¹⁵⁸

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang mana studi kepustakaan merupakan analisis teoritis menggunakan berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan norma serta nilai-nilai yang berkembang sesuai dengan konteks sosial pada waktu penelitian dilakukan.¹⁵⁹ Dengan menggunakan studi kepustakaan, penulis mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal akademik, artikel dan penelitian yang terkait dengan tema ini. Penulis menganalisis dan membaca sumber-sumber tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.

¹⁵⁸Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hal. 35.

¹⁵⁹Ade Tutty et al., *Sekapur Sirih Kajian Mandiri Manajemen Pendidikan*, (Garut: Cahaya Smart Nusantara, 2023), hal. 52

Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi menjadi tiga jenis bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan otoritatif, yang berarti sifatnya mengikat. Kategori tersebut terbagi lagi menjadi dua yaitu *mandatory authority*, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang diterbitkan di dalam yurisdiksi tertentu dan putusan hakim, dan juga *persuasive authority* yang mencakup peraturan dari negara lain yang relevan dan putusan hakim dari yurisdiksi lain.¹⁶⁰ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Kompilasi Hukum Islam
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur hukum, termasuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, jurnal, kamus hukum, disertasi, tesis, skripsi serta komentar mengenai undang-undang dan putusan pengadilan, serta sumber lainnya.¹⁶¹ Berbeda halnya dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer¹⁶². Bahan hukum sekunder digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum, penulis

¹⁶⁰Dyah Ochterina, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 52.

¹⁶¹*Ibid.*

¹⁶²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 23

menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun jurnal hukum yang tentunya masih berkaitan dengan perwalian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶³ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Wali dan Perbedaan Antara Harta Pribadi dan Harta Anak di Bawah Umur

Secara etimologi, istilah perwalian memiliki beberapa arti, salah satunya berasal dari kata '*wali*' yang merupakan bentuk jamak dari kata '*awaliya*' yang mana kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sebagai sahabat, klien maupun sanak.¹⁶⁴ Perwalian hanya berlaku ketika seorang anak atau sekelompok anak sepenuhnya tidak berada dalam wewenang orang tuanya.¹⁶⁵

Merujuk pada pendapat Titik Triwulan Tutik, dikatakan bahwa anak yang berada di bawah perwalian adalah anak yang belum dewasa yang mana salah atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia, bercerai atau termasuk anak yang lahir di luar perkawinan.¹⁶⁶ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terdapat beberapa poin penting mengenai perwalian yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam menilai kemampuan kecakapan seseorang yang akan bertindak dalam hukum yaitu:

¹⁶³*Ibid*, hal.24

¹⁶⁴Muhammad Dzaky, "Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Le Generalis*, Vol. 3., No. 6, Tahun 2022, hal. 479.

¹⁶⁵Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 96.

¹⁶⁶Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006, hal. 91.

- a. Anak yang berusia di bawah 21 tahun wajib memiliki wali, terkecuali anak tersebut telah menikah.
- b. Perceraian bagi individu yang berusia di bawah 21 tahun tidak dianggap sebagai kondisi yang membuat mereka tidak cakap hukum atau tidak memerlukan perwalian lagi.
- c. Anak-anak yang belum berusia 21 tahun dan tidak berada di bawah pengawasan orang tua akan berada di bawah perwalian.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa secara umum perwalian merupakan pengawasan yang melibatkan tanggung jawab hukum dan moral untuk melindungi anak-anak di bawah umur atau tidak cakap hukum yang tentunya sedang tidak berada di bawah pengawasan orang tua, baik dari segi pribadi maupun harta atau keuangannya.

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa “wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”.¹⁶⁷ Ketentuan dalam pasal tersebut telah menunjukkan bahwa wali memiliki tanggung jawab layaknya seperti orang tua dalam merawat, mendidik dan juga melindungi anak baik dari segi fisik, mental maupun kesejahteraan sosial.

Menurut Christina dkk., penting untuk kita memahami siapa saja yang dapat berperan sebagai wali bagi anak yang belum cakap hukum. Hal tersebut terbagi menjadi:¹⁶⁸

1. Perwalian oleh orang tua setelah salah satu orang tua meninggal. Dalam hal ini jika seorang ayah meninggal saat anak masih dalam kandungan maupun sudah lahir, maka secara otomatis ibu dari anak tersebutlah yang akan menjadi wali dan apabila ibu yang telah berstatus wali kemudian menikah kembali, suami barunya akan menjadi wali anak tersebut sekaligus juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan anak (Pasal 354 KUH Perdata).

¹⁶⁷Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 1.

¹⁶⁸Christina, dkk., *Hukum Perdata*, Cetakan ke-1 (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), hal. 142

2. Menurut hukum perdata, orang tua dapat mengangkat wali setelah mereka meninggal. Aturan tersebut memperbolehkan orang tua untuk membuat wasiat penunjukan wali (Pasal 355 KUH Perdata)
3. Perwalian yang ditunjuk oleh hakim. Pada hakikatnya penunjukan wali dapat ditunjuk oleh Hakim dalam hal ini pengadilan berfungsi sebagai lembaga peradilan untuk menetapkan permohonan penunjukan Hakim. Jika kedua orang tua anak telah meninggal, maka anggota keluarga, baik yang sedarah maupun semenda, dapat mengajukan permohonan untuk menjadi wali anak, tentunya disepakati oleh sanak keluarga anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa disebut B.W. menjelaskan bahwa dalam perwalian, setiap anak hanya dapat diwakili oleh satu orang wali, setiap wali juga tidak dapat menjadi wali untuk anak lain. Prinsip ini tercermin dalam asas perwalian yang menegaskan bahwa kewenangan wali tidak dapat dibagi, kecuali dalam situasi di mana diperlukan seorang wali untuk pengelolaan harta kekayaan yang berada di luar Indonesia.¹⁶⁹

Dalam konteks hukum Islam, perwalian merupakan suatu tanggung jawab yang berasal dari orang tua kepada anaknya yang mana dalam hukum Islam diatur dalam Hadlanah, yang memiliki arti sebagai pengasuhan terhadap anak-anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya.¹⁷⁰ Seorang wali berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan mengurus anak yang berada dalam perwaliannya secara baik, hal tersebut telah sejalan dengan peraturan Kompilasi Hukum Islam terkhususnya pada Pasal 110 KHI yang menyatakan bahwa: “(1) Wali berkewajiban mengurus diri serta harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya; (2) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya; dan (3) Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali”.¹⁷¹

¹⁶⁹*Ibid.*, hal.143.

¹⁷⁰Ahmad Zubaeri, *Hukum Keluarga Temporer*, Cetakan ke-1 (Semarang: CV Lawwana, 2023), hal. 54.

¹⁷¹Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 110.

Pasal tersebut memiliki makna terhadap kewajiban pengelolaan yang baik dalam hal mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan penuh tanggung jawab, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik pihak yang diwakilkan. Wali juga dilarang untuk membebani maupun mengasingkan harta orang yang diwakilkan, dalam hal ini wali dilarang mengambil tindakan yang merugikan misalnya menjual harta anak tanpa alasan yang jelas dan sah. Wali juga memiliki tanggung jawab secara hukum atas harta yang dikelolanya dengan cara menyusun laporan pembukuan terhadap pengelolaan harta tersebut dengan tujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan tersebut tentunya bertujuan untuk melindungi hak-hak yang di bawah perwalian terutama anak-anak dari potensi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh walinya.

Secara prinsip, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya wali dilarang menjual atau menggadaikan harta tetap milik anaknya terkecuali jika ada kepentingan yang jelas untuk anak tersebut. Perlu dicatat, jika wali berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu, ia diperbolehkan menggunakan harta anak yang berada di bawah pengasuhannya, namun hanya untuk keperluan dasar saja. Sebaliknya wali yang memiliki kecukupan ekonomi juga dapat menggunakan harta anak yatim yang berada di bawah perwaliannya, tetapi diwajibkan untuk mengganti harta yang digunakannya.¹⁷²

Harta pribadi wali dan harta anak di bawah umur atau yang berada dibawah perwalian tentunya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, harta pribadi wali adalah harta yang dimiliki oleh wali secara penuh dan tidak berkaitan dengan kewajiban perwalian sehingga secara otomatis wali memiliki kewajiban penuh untuk dapat mengelola, menjual maupun mengalihkan hartanya tanpa memerlukan izin dari siapapun, wali bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta pribadinya dan tidak ada batasan hukum yang melarang wali menggunakan hartanya tersebut untuk kepentingan pribadi. Jika harta pribadi wali merupakan

¹⁷²Munawar Khalil dan Chaliddin, "Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan)" *Al-Hiwalah (Sharia Economic Law)*, Vol. 2., No. 1, Tahun 2023, hal. 15.

harta yang dimiliki secara penuh oleh wali, berbeda halnya dengan harta anak di bawah umur, yang mana harta anak di bawah umur merupakan harta yang dimiliki oleh anak yang belum dewasa dan masih berada di bawah perwalian sehingga berbeda dengan harta pribadi, wali tidak diperbolehkan dengan bebas menjual, mengalihkan hak atau menggadaikan harta milik anak di bawah umur karena wali tidak memiliki hak terhadap kepemilikan harta tersebut, terkecuali terdapat beberapa keadaan tertentu yang memang menguntungkan untuk anak yang berada dibawah perwalian. Larangan tersebut sesuai dengan

Berdasarkan perbedaan keduanya, oleh karena itu wali harus memahami batasan dan kewenangannya dalam hal pengelolaan harta baik perihal harta atas nama pribadinya maupun harta yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwaliannya.

2. Kepastian Hukum Bagi Wali Terhadap Penjualan Harta Atas Nama Pribadinya Tanpa Penetapan Pengadilan Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Prinsip Hukum Progresif

Ketika seorang pria dan wanita memutuskan untuk menikah, maka dalam hukum perkawinan terdapat salah satu ketentuan mengenai penggabungan atau pemisahan harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan tersebut dikategorikan menjadi ke dalam beberapa bentuk harta, yang setidaknya terbagi menjadi:

a. Harta Bawaan

Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh atau dimiliki oleh suami maupun istri sebelum pernikahan. Harta ini meliputi benda bergerak, tidak bergerak, serta hak-hak yang tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Dalam ketentuan hukum, harta tersebut tetap menjadi hak milik pribadi setelah dilakukannya pernikahan dan tidak berubah walaupun terjadi perceraian, terkecuali jika ada perjanjian perkawinan yang menyatakan bahwa harta yang dimiliki oleh keduanya akan dijadikan harta bersama. Harta yang diperoleh sebelum maupun setelah menikah tetap dianggap sebagai milik pribadi, termasuk harta yang didapatkan dari hibah, wasiat, atau warisan. Dengan demikian,

jika harta yang dibeli selama pernikahan menggunakan dana dari harta bawaan, harta tersebut tetap menjadi milik pribadi kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak baik secara lisan maupun tertulis, untuk menjadikan harta bersama¹⁷³

b. Harta Bersama

Harta bersama merujuk pada harta benda atau set yang di miliki suami dan istri selama mereka menikah. Aset ini termasuk harta yang akan diperoleh melalui kolaborasi antar pasangan, di mana mereka saling membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kunci untuk memahami harta bersama adalah bahwa aset tersebut diperoleh sepanjang masa perkawinan yang mencerminkan kerjasama dalam mencapai tujuan yang diinginkan serta tidak mempersoalkan atas nama siapa harta benda tersebut.¹⁷⁴

c. Harta Perolehan sendiri

Harta perolehan sendiri memiliki sifat yang sama dengan harta bawaan, yakni tetap menjadi milik pribadi pemilikinya. Harta ini mencakup warisan dan hibah dari pihak ketiga. Warisan menjadi milik mutlak penerimanya dan tidak bergabung dengan harta bersama, untuk hibah jika pemberi secara jelas menyatakan bahwa harta yang diberikan sepenuhnya untuk penerima, maka harta itu akan menjadi milik pribadi. Namun, jika pemberi menyatakan bahwa hibah diberikan untuk suami dan istri maka harta tersebut dianggap sebagai harta milik bersama.¹⁷⁵

Terkait perwalian, harta benda menjadi aspek yang sangat penting karena wali tidak hanya bertanggung jawab untuk membimbing dan mengasuh anak yang berada di bawah perwalian saja, melainkan juga bertanggung jawab atas pengelolaan aset atau kekayaan anak tersebut. Pengelolaan yang bijaksana diperlukan agar harta anak tetap aman dan bermanfaat bagi masa depan mereka. Jika wali tidak hati-hati atau bertindak tidak sesuai dengan kepentingan anak, hal ini dapat

¹⁷³Natsir Asnawi, *Hukum Sebagai Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 168

¹⁷⁴*Ibid.*, hal. 169.

¹⁷⁵*Ibid.*, hal. 170.

menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun hukum. Oleh karena itu, dalam hukum perdata, perwalian tidak hanya tentang pengawasan fisik dan emosional anak, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk mengelola harta kekayaan anak secara tepat.

Pasal 393 Kitab Undang HPerdata menyatakan bahwa “Untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas.”¹⁷⁶

Pasal tersebut sering dijadikan sebagai alasan bagi Notaris atau pihak lembaga keuangan agar seorang wali yang akan menjual hartanya, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin kuasa dari pengadilan walaupun harta yang akan dijual tersebut adalah harta milik pribadi dari wali.

Menurut hemat penulis, jika hal tersebut menjadi alasan agar wali tetap mengajukan permohonan untuk mendapat kuasa dari Pengadilan dalam hal untuk menjual harta pribadinya, hal ini dirasa kurang adil bagi wali itu sendiri mengingat bahwa harta yang akan dijual adalah harta atas nama milik pribadi wali, maka aturan ini tidak seharusnya berlaku. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 393 KUHPPerdata tersebut, seharusnya pemberian kuasa Pengadilan hanya diperlukan jika harta yang akan dijual oleh wali tersebut merupakan harta atas nama pihak yang telah meninggal dunia atau merupakan harta milik dari anak atau bagian dari harta warisan yang sedang dikelola oleh wali.

Penulis sangat memahami bahwa apabila seseorang memutuskan untuk melakukan suatu pernikahan tanpa adanya perjanjian pranikah, maka harta keduanya yang diperoleh selama masa pernikahan adalah harta bersama bukan harta milik pribadi dari salah satu pihak baik istri

¹⁷⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 393.

maupun suami sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan tersebut juga menjadi alasan bagi Notaris atau Lembaga Keuangan untuk meminta agar wali yang akan menjual harta pribadinya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu guna memastikan bahwa harta yang akan dijual benar-benar merupakan harta pribadi wali dan bukan harta yang termasuk dalam perwalian. Namun, menurut penulis, apabila wali bisa membuktikan bahwa harta yang akan dijual adalah harta pribadi sehingga bukan merupakan harta bersama, maka tidak ada alasan untuk melibatkan Pengadilan karena tindakan tersebut adalah hak yang ada pada individu sebagai pemilik harta yang sah, atau dengan kata lain secara adil wali memiliki kebebasan untuk mengelola hartanya tanpa adanya intervensi dari pengadilan. Terkecuali, harta yang akan dijual oleh wali tersebut merupakan harta bersama maka barulah alasan tersebut dapat diterima.

Sangat disayangkan, ketidakpahaman atau keraguan mengenai status harta tersebut menyebabkan wali harus menghadapi berbagai hambatan yang seharusnya tidak perlu dalam menjual harta pribadi mereka. Merujuk pada teori hukum progresif yang dibangun oleh Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”,¹⁷⁷ teori tersebut berpandangan bahwa hukum seharusnya bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan juga negaranya.¹⁷⁸ Hukum harus berfungsi untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya, di mana masyarakat yang harus melayani atau tunduk pada hukum.¹⁷⁹ Berdasarkan hal tersebut, mewajibkan wali mengikuti prosedur mengajukan permohonan agar mendapatkan penetapan pengadilan untuk harta yang jelas-jelas merupakan miliknya bisa menjadi beban yang seharusnya tidak perlu di tanggung oleh wali itu sendiri. Mengingat bahwa proses pengadilan seringkali membutuhkan waktu yang panjang serta biaya yang cukup besar.

¹⁷⁷Idem, “Hukum progresif: Kesenambungan, Merobohkan dan Membangun”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2006, hal. 18.

¹⁷⁸Buku Kompas (ed), *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hal. 10.

¹⁷⁹Abu Rokhmad, “Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Maslahah” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2013, hal. 9.

Hukum progresif secara khusus dapat diartikan sebagai hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan berupaya untuk mewujudkan keadilan, sehingga seharusnya hukum bersifat fleksibel untuk mencapai keadilan sosial dan proses pengadilan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak seharusnya tidak dijadikan sebagai hambatan dalam menjalankan hak wali atas harta pribadinya.

Dalam bukunya yang berjudul “Nicomachean Ethics”, Aristoteles berpandangan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia.¹⁸⁰ Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini prinsip keadilan menekankan pada pemberian hak yang setara bagi semua pihak yang terlibat termasuk wali dan juga anak di bawah umur yang menjadi tanggung jawab wali. Dalam hal penjualan harta atas nama pribadi wali, keadilan dapat dilihat dari perspektif hak milik pribadi wali yang seharusnya tidak boleh dibatasi tanpa alasan hukum yang kuat.

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan kuasa melalui penetapan dari pengadilan setiap kali seorang wali hendak menjual harta pribadinya merupakan suatu prosedur yang dapat menjadi beban administratif yang tidak adil bagi wali yang tentunya merugikan hak-haknya sebagai individu, apalagi jika transaksi tersebut tidak ada hubungannya dengan harta anak dibawah umur yang dilindungi oleh hukum. Dalam konteks kepastian hukum, hal ini berarti memiliki hak penuh atas harta pribadinya tanpa perlu persetujuan pengadilan selama ia dapat membuktikan bahwa harta tersebut adalah miliknya sendiri dan bukan harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya.

Hukum merupakan aturan yang digunakan sebagai pedoman untuk menciptakan ketertiban, yang berfungsi sebagai tolak ukur kebenaran. Hukum harus memiliki kepastian karena wajib memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat. Teori kepastian hukum mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas mereka. Kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban individu dalam konteks hukum.¹⁸¹

¹⁸⁰Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995) hal. 156)

¹⁸¹Febrina A. Zaharnika, “Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (Huwddlijkse

Kepastian hukum yang dijadikan sebagai pedoman sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh sebab itu masyarakat senantiasa mengharapkan adanya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum bagi wali yang ingin menjual harta atas nama pribadinya tanpa penetapan bergantung pada pemisahan yang jelas antara harta pribadi wali dan harta yang berada dalam penguasaan wali atas nama anak dibawah perwaliannya. Penetapan pengadilan hanya diperlukan jika harta yang dijual adalah harta anak atau harta yang menjadi bagian dari perwalian, jika yang dijual adalah harta milik pribadi wali, maka penetapan pengadilan tidak diperlukan karena hukum hanya mengharuskan penetapan pengadilan untuk transaksi yang melibatkan harta anak di bawah perwalian.

Dalam penegakan hukum, prinsip keadilan harus selalu di perhatikan karena hukum itu harus adil. Seseorang atau sesuatu yang memberikan kebenaran dan keadilan itu bersifat tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya atau tidak ada yang dapat duduk sejajar dengannya.¹⁸² Dengan demikian, seharusnya ada kebijakan yang lebih fleksibel dalam memisahkan secara tegas antara harta anak yang dibawah perwalian dan harta pribadi wali, sehingga wali dapat mengelola harta pribadinya tanpa perlu melalui prosedur yang rumit dan memberatkan. Hal ini akan menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum bagi wali itu sendiri. Dengan pemisahan harta yang jelas dan dokumentasi yang sah, wali dapat menjaga hak-haknya sebagai individu sambil tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wali yang bertanggung jawab.

Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penetapan pengadilan tidak diperlukan jika yang dijual adalah harta atas nama

Voorwaarden) Terhadap Harta Kekayaan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum” , Kodifikasi, Vol. 4, No.2, Tahun 2022, hal. 58

¹⁸²Said Gunawan, Hukum Dalam Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat (Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara), Cetakan ke-1 (Yogyakarta: K-Media, 2022), hal. 167.

pribadi wali, bukan harta anak yang berada dibawah perwalian karena hukum hanya mengharuskan penetapan pengadilan untuk transaksi yang melibatkan harta anak di bawah perwalian. Mengajukan penetapan pengadilan setiap kali wali ingin menjual harta pribadinya merupakan prosedur yang dapat menjadi beban administratif yang tidak adil bagi wali.

Prinsip keadilan dan hukum progresif mendukung adanya fleksibilitas hukum, yang mana wali tidak dibebani dengan prosedur jalur pengadilan yang rumit dan biaya yang besar untuk menjual harta miliknya. Dalam mewujudkan kepastian hukum, hukum seharusnya melayani manusia, bukan manusia yang melayani hukum, dengan pemisahan yang jelas antara harta pribadi dan harta perwalian, kepentingan anak tetap terlindungi tanpa mengorbankan hak-hak wali.

b. Saran

1. Disarankan agar suami dan istri membuat surat wasiat yang jelas dan sah di hadapan hukum yang dapat memberikan instruksi mengenai pengelolaan dan penjualan harta mereka terutama setelah kematian atau pada kondisi tertentu.
2. Perlunya sosialisasi dan panduan hukum lebih jelas yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu seperti Notaris maupun Lembaga Keuangan, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman terkait kebutuhan penetapan pengadilan ketika wali akan menjual harta pribadinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Ali Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Asnawi Natsir. *Hukum Sebagai Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Buku Kompas (ed). *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008).
- Christina, dkk., *Hukum Perdata*, Cetakan ke-1 (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).
- Gunawan Said. *Hukum Dalam Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat (Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara)*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: K-Media, 2022).
- Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).
- Ochtorina Dyah dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Syahrani Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2006).
- Syarief Elza. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Triwulan Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006).
- Tutty Ade et al., *Sekapur Sirih Kajian Mandiri Manajemen Pendidikan*, (Garut: Cahaya Smart Nusantara, 2023).
- Zubaeri Ahmad. *Hukum Keluarga Temporer*, Cetakan ke-1 (Semarang: CV Lawwana, 2023).

Jurnal

Dzaky Muhammad. “Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Le Generalis*, Vol. 3., No. 6, Tahun 2022.

Idem. “Hukum progresif: Kesenambungan, Merobohkan dan Membangun”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2006.

Khalil Munawar dan Chaliddin. “Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan)” *Al-Hiwalah (Sharia Economic Law)*, Vol. 2., No. 1, Tahun 2023.

Kurnia Ida, dkk., “Perwalian Dan Permasalahannya”, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol. 5., No. 3, Tahun 2022.

Rokhmad Abu, “Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2013.

Salsabila Zulfa dan Hafidh Mujiono. “Penetapan Perwalian Terkait Pertanggung Jawaban Orang tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan” *NOTARIUS*, Vol. 12., No. 1, Tahun 2019.

Peraturan perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) *Indonesia*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606), Pasal 1.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Kompilasi Hukum Islam.

Bab 8

REFORMING CORPORATE CRIMINAL LAW BASED ON THE ULTIMUM REMIIDIUM PRINCIPLE IN THE PERSPECTIVE OF COMPARATIVE CRIMINAL LAW¹⁸³

(PEMBARUAN PEMIDANAAN KORPORASI BERBASIS
PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM PERSPEKTIF
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA)

Ade Adhari, Amad Sudiro, Joshua Steven Ongaran

Abstract

In the formulation of policies, it is evident that the Indonesian Criminal Code (KUHP) does not recognize the principle of *ultimum remedium* in corporate criminal law. However, this principle can be found in laws outside the KUHP, specifically in Article 48B of the Tax Law, Article 113 of the Customs Law, Article 64 of the Excise Law, and Article 100 of the Environmental Protection and Management Law. The policy of formulating corporate criminal sanctions based on the *ultimum remedium* principle in Indonesia differs from the formulation policies in various countries. In many countries, the principle of *ultimum remedium* is articulated within their Criminal Codes. Some countries explicitly

¹⁸³Summarized from the author's dissertation.

state this principle, such as the principle of subsidiarity of criminal liability in the Czech Republic. Meanwhile, more countries implicitly incorporate this principle into provisions regarding “fundamental principles and limitations of criminal law usage,” “fundamental principles and limitations of criminal law enforcement,” “fundamental principles and limitations of criminal sanctions,” and “bases of criminal liability.” This principle serves as a guideline for lawmakers in the realm of policy formulation and for law enforcement during the enforcement of criminal law. In other words, it acts as a basis for legislative and judicial jurisdiction. Some countries, such as the Czech Republic, Germany, and Slovenia, incorporate the principle of *ultimum remedium* as part of the principle of legality. Additionally, some countries place the *ultimum remedium* principle as part of criminal liability, such as the Czech Republic. Furthermore, referring to formulation policies in various Criminal Codes, the principle of *ultimum remedium* regarding corporate criminal sanctions is increasingly emphasized through the establishment of Corporate Sentencing Guidelines, which include various considerations that must be taken into account when deciding on penalties. This can be seen in the Corporate Sentencing Guidelines in the Criminal Codes of Norway, Finland, Croatia, and others.

Introduction

Actions by corporations that harm the public have long been addressed in civil law by filing civil lawsuits in court. However, the situation is different in the context of criminal law. The issue of criminal liability for corporations begins with the debate over the question: can a corporation be a criminal? In their writing titled “Corporate Crime,” Amitai Etzioni and Derek Mitchell express the view that the grounds for criminal charges against a corporation are less clear, as the saying goes, “One cannot jail a corporation.”¹⁸³

¹⁸³Amitai Etzioni and Derek Mitchell, “Corporate Crime,” in Henry N. Pontell and Gilbert Geis, eds., *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime* (New York: Springer, 2007), p. 187.

The Criminal Code (KUHP) adheres to the principle of *Universitas Delinquere Non Potest* or *Societas Delinquere Non Potest*, which means that a corporation cannot commit a criminal offense.¹⁸⁴ The expansion of criminal law subjects from solely individuals to include corporations occurred through various laws outside the KUHP. Some of these laws that recognize corporations as subjects of criminal offenses include:¹⁸⁵

1. Law No. 1 of 1953 on the Enactment of the Emergency Law on Hoarding of Goods (Emergency Law No. 17 of 1951) as a Law;
2. Emergency Law No. 7 of 1955 on Investigation, Prosecution, and Adjudication of Economic Crimes;
3. Law No. 11 PNPS of 1963 on Subversive Crimes;
4. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection;
5. Law No. 8 of 1995 on Capital Markets;
6. Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;
7. Law No. 3 of 2014 on Industry;
8. Law No. 20 of 2014 on Standardization and Conformity Assessment;
9. Law No. 21 of 2014 on Geothermal Energy;
10. Law No. 28 of 2014 on Copyright;
11. Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance;
12. Law No. 39 of 2014 on Plantations;
13. Law No. 40 of 2014 on Insurance;

¹⁸⁴Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), p. 33

¹⁸⁵The expansion of subjects received legitimacy through Article 103 of the KUHP, which states, "The provisions in Chapters I through VIII of this Book also apply to acts that are criminalized by other legislation, unless otherwise specified by law." See Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), p. 40. For various laws that include corporations as subjects of criminal law, refer to Muladi and Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), pp. 46-47, and Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: Pustaka Magister, 2016), pp. 47-48.

14. Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions;
15. Law No. 5 of 2017 on the Advancement of Culture;
16. Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers;
17. and others.

In relation to corporate criminal liability, it is important to note the existence of a modern school of thought in criminal law.¹⁸⁶ According to this perspective, criminal law can be one of the tools used to combat corporate crime. The primary objective of criminal law is to protect society from crime.¹⁸⁷ This school is built upon several foundations, one of which is the principle of *ultimum remedium*.¹⁸⁸ This principle is fundamental and universal, providing guidance that criminal sanctions should be used as a last resort in resolving legal issues that arise in society.

The existence of the principle of *ultimum remedium* as a foundation in corporate criminal liability is closely linked to the policies regarding corporate criminal responsibility, which are regulated in various laws in the administrative sector, thus adhering to the principle of *hulprecht*. The use of criminal sanctions aims to ensure that corporations comply with applicable civil law norms or administrative law norms; their role is considered *ultimum remedium* or, from the perspective of State Administrative Law (HAN), referred to as *hulprecht* (auxiliary law).¹⁸⁹ With clear, severe, or punitive criminal sanctions, it is hoped that corporations will adhere to the law. Therefore, in various administrative and civil laws that contain criminal provisions, the position of criminal sanctions is as an *ultimum remedium*.¹⁹⁰ From a normative perspective, the

¹⁸⁶Muladi and Barda mention that, broadly speaking, these schools of thought can be divided into two streams: the classical school and the modern school. See Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), p. 25.

¹⁸⁷Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), p. 31.

¹⁸⁸Eddy O.S. Hiariej states that the modern school of thought in criminal law is based on three foundations. First, combating crime. Second, considering other sciences. Third, the principle of *ultimum remedium*. See Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), pp. 31-33. Also refer to Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), p. 39.

¹⁸⁹See Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), p. 21.

¹⁹⁰Muladi and Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban ...* Op. cit., p. 249.

existence of the principle of *ultimum remedium* in Indonesia is limited to several laws, including Law No. 6 of 1983 on Tax Regulations, Law No. 10 of 1995 on Customs, Law No. 11 of 1995 on Excise, and Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. By examining the policy formulation of the *ultimum remedium* principle in these various laws, it can be understood that:

1. Criminal Code (KUHP) does not recognize the principle of *ultimum remedium* for corporations, as it does not acknowledge corporations as subjects of criminal offenses and is based on the classical school of criminal law;
2. The policy formulation of the *ultimum remedium* principle for corporations can be found in various laws outside the KUHP, including: Law No. 6 of 1983 on General Provisions and Procedures for Taxation, as last amended by Law No. 16 of 2009 on the Enactment of Government Regulations in Lieu of Law No. 5 of 2008 on the Fourth Amendment to Law No. 6 of 1983 on General Provisions and Procedures for Taxation; Law No. 10 of 1995 on Customs, in conjunction with Law No. 17 of 2006 on the Amendment to Law No. 10 of 1995 on Customs (Customs Law); Law No. 11 of 1995 on Excise, in conjunction with Law No. 39 of 2007 on the Amendment to Law No. 11 of 1995 on Excise (Excise Law); and Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (Environmental Law);
3. The policy of criminal sanctions based on the *ultimum remedium* principle for corporations is partial and limited to specific offenses, including those in the fields of taxation, customs, excise, and environmental law.
4. The implementation of the *ultimum remedium* principle is carried out by granting the Attorney General the authority to terminate investigations. In this case, (a) the Attorney General may terminate the investigation of tax offenses after the taxpayer or suspect has paid the losses to the state revenue; (b) the Attorney General may terminate the investigation of customs offenses after the payment of any unpaid or underpaid duties; (c) the Attorney General may

terminate the investigation of excise offenses after the payment of any unpaid and/or underpaid excise taxes.

5. The principle of *ultimum remedium* for corporations applies to specific offenses in the field of administrative criminal law; and
6. In the policy formulation of the *ultimum remedium* principle for corporations, criminal penalties may be imposed only after administrative sanctions have proven unsuccessful.

Thus, this principle does not become a general principle in the general principles of punishment in Book I of the Criminal Code (KUHP). Based on these conditions, this paper examines the reasons for the need to reform the principle of *ultimum remedium* from the perspective of comparative criminal law.

Reforming Corporate Criminal Liability Based on the Principle of *Ultimum Remedium* from the Perspective of Comparative Criminal Law

1. The Principle of *Ultimum Remedium* in Slovenia

The country that incorporates the principle of *ultimum remedium* as part of the principle of legality is Slovenia. In this regard, Nina Persak, in her book titled *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, its Limits and Continental Counterparts*, states:¹⁹¹

Article 2 of the Slovenian Criminal Code formulates the principle as follows: “Therefore, it is lawful to establish a criminal offense and impose a penalty only if, and to the extent that, the protection of human life and other fundamental values cannot otherwise be ensured.” The term “therefore” relates to the previous article (Article 1), which explains the principle of legality. **In Slovenia, as mentioned, the principle of *ultima ratio* is understood as a derivative of the principle of legality.]**

Regarding the expansion of the secondary principle of legality as applied in Germany and Slovenia, Hallevy does not support it. This can

¹⁹¹Nina Persak, *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, its Limits and Continental Counterparts* (New York: Springer, 2007), p. 122.

be observed from the exclusion of the principle of *ultimum remedium* from the secondary principle of legality. In this context, Nina Persak emphasizes:¹⁹²

Unfortunately, the principle of legality is often inappropriately expanded (distorted) to include many other concepts—for example, the principle of *ultima ratio* (which asserts that the final recourse stems from the principle of legality), the strict construction of criminal law, legal accessibility, the prohibition of analogical reasoning, and the prohibition of retroactive application.]

Slovenia formulates the principle of *ultimum remedium* in the Criminal Code of the Republic of Slovenia. This principle is articulated in the General Part, Chapter I, on Fundamental Provisions. It is emphasized in Article 2, titled “Grounds for and Limits of Criminal Law Repression.” This article establishes the basis and limits for the use of criminal law. In Article 2 of the Slovenian Criminal Code, it states:

It shall be legitimate to determine criminal offences and to prescribe punishments only, when and to the extent that the protection of human being and other basic values cannot otherwise be assured.

Examining the wording of the article reveals that, **first**, the Slovenian Criminal Code places the principle of *ultimum remedium* as a fundamental principle within criminal law. However, this principle is a derivative of the principle of legality. Article 1 of the Slovenian Criminal Code states: “No punishment or other criminal sanction shall be imposed on any person for an offense that was not determined as a criminal offense by the statute prior to being committed, and for which a punishment was not prescribed by the statute.”¹⁹³ **Second**, although Article 2 of the Slovenian Criminal Code does not explicitly mention the principle of *ultimum remedium*, the content can be understood to contain the ethical demands of that principle. **Third**, the principle of *ultimum remedium* in Article 2 of the Slovenian Criminal Code serves as a guideline for lawmakers and law enforcement authorities. Lawmakers are urged to ensure that

¹⁹²*Ibid.*, p. 120.

¹⁹³Article 1 No punishment or other penal sanction shall be imposed on any person for an offense that was not determined as a criminal offense by the statute prior to being committed, and for which a punishment was not prescribed by the statute. *Criminal Code of the Republic of Slovenia*

the designation of acts as criminal offenses is aimed at providing legal protection for society and its fundamental values. This legitimacy is reinforced by the provision that states criminal law should only be used when other means do not provide adequate protection. Similarly, for law enforcement authorities, punishment may be imposed with the aim of providing legal protection for society and its fundamental values, and only if other means do not offer sufficient guarantees.

2. The Principle of *Ultimum Remedium* in Croatia

The principle of *ultimum remedium* is formulated in Article 1 of the Criminal Code in the Official Gazette of the Republic of Croatia. This article is titled “Basis and Limitations of Criminal Law Enforcement.” It states:¹⁹⁴

Basis and Limitation of Criminal Law Enforcement

Article 1

- (1) *Criminal offenses and criminal sanctions shall be prescribed only for acts violating personal liberties and human rights, as well as other rights and social values guaranteed and protected by the Constitution of the Republic of Croatia and international law in such a manner that their protection **could not be realized without criminal law enforcement.***
- (2) *The prescribing of specific criminal offenses, as well as the types and the range of criminal sanctions against their perpetrators, shall be based upon the necessity for criminal law enforcement and its proportionality with the degree and nature of the danger against personal liberties, human rights and other social values.*

Considering the above provisions, it can be concluded that, first, the principle of *ultimum remedium* is a fundamental principle in the Croatian Criminal Code. This is evident from its formulation policy, which is placed in the article that precedes the Croatian Criminal Code. Second, the Croatian Criminal Code does not explicitly refer to Article 1 as the principle of *ultimum remedium*. However, upon examining the substance of the article, it becomes clear that it contains this principle. Third, the

¹⁹⁴Criminal Code of the Official Gazette of the Republic of Croatia, Article 1.

principle of *ultimum remedium* serves as a foundation for the creation of criminal laws and the enforcement of criminal justice. In the formulation of criminal laws, the designation of acts as criminal offenses and the imposition of penalties are based on violations of personal freedoms, human rights, and other social rights and values that are constitutionally and internationally protected. Additionally, its justification is based on the need for legal protection through criminal law.

3. The Principle of Ultimum Remedium in the Czech Republic

The principle of *ultimum remedium* is articulated in Article 12 of the Criminal Code of the Czech Republic. Here is the complete wording of that article:

Chapter II Criminal Liability

Division 1 Fundamentals of Criminal Liability

Section 12

Principle of Legality and

Principle of Subsidiarity of Criminal Repression

- (1) Only criminal law that establishes criminal offenses and penalties can be imposed for those actions.
- (2) Criminal liability of the perpetrator and the related criminal consequences can only be applied in cases that are socially harmful, where the application of responsibility under other legal regulations is insufficient.

Referring to the above formulation policy, it can be concluded that, **first**, the principle of *ultimum remedium* is explicitly formulated using the term “Principle of Subsidiarity.” **Second**, the principle of subsidiarity is part of the Fundamental Principles of Criminal Liability. **Third**, the principle of subsidiarity appears as a continuation of the principle of legality, as evidenced by the structure of the formulation where the principle of legality is stated in Article 12(1) and the principle of subsidiarity in Article 12(2). **Fourth**, the principle of subsidiarity applies to law enforcement authorities. In this context, law enforcement officials must ensure that criminal liability is based on (a) the act and criminal

penalties established by criminal law; (b) punishment is only imposed for socially harmful cases; and (c) other legal regulations are inadequate.

4. The Principle of *Ultimum Remedium* in the Republic of Kosovo

The Criminal Code of the Republic of Kosovo contains the principle of *ultimum remedium* in Article 1. Here is the complete wording of that article:

Chapter I

General Provisions

Article 1

Basis and Limits of Criminal Sanctions

1. Criminal offenses and penalties are predicted only for actions that violate and infringe upon freedoms, human rights, other rights, and social values guaranteed and protected by the Constitution of the Republic of Kosovo and international law, **insofar as it is not possible to protect these values without criminal sanctions.**
2. The criminal offenses and types of actions, as well as the severity of criminal sanctions for offenders, **are based on the necessity of enforcing criminal justice and the proportionality of the level and nature of harm to human rights, freedoms, and social values.**

Based on the provisions above, it can be concluded that, **first**, principle of *ultimum remedium* in the Criminal Code of the Republic of Kosovo is established as a fundamental principle, as evidenced by its formulation in Article 1. **Second**, the principle of *ultimum remedium* is directed towards lawmakers in establishing criminal law norms. The criteria that need to be considered when determining criminal offenses include: (a) the existence of actions that violate and infringe upon freedoms; (b) violations of human rights; (c) violations of other rights and social values guaranteed and protected by the Constitution and international law; and (d) the inability to protect these matters without criminal sanctions. **Third**, the principle of *ultimum remedium* also serves as a guideline for law enforcement authorities in the enforcement of criminal law. Key considerations include: (a) sentencing based on the

necessity of enforcing criminal justice; and (b) the proportionality of the level and nature of harm to human rights, freedoms, and social values.

Considering the various criminal law policies across different legal systems, it is evident that the principle of *ultimum remedium* is articulated in several Criminal Codes or Penal Codes, including Article 2 of the Criminal Code of the Republic of Slovenia, Article 1 of the Criminal Code The Official Gazette of the Republic of Croatia, Article 12 of the Criminal Code of the Czech Republic, Article 1 of the Criminal Code of the Republic of Kosovo, Article 4 of the Criminal Code of the Kyrgyz Republic, Article 1 of the Criminal Code of Montenegro, among others.

Regarding the formulation of the principle of *ultimum remedium* in the Criminal Code, Nina Persak argues that the principle (*ultima ratio*) can sometimes be found in criminal law (for example, in Slovenia and Croatia), although it might be more suitable within the constitution.¹⁹⁵ This perspective differs from that of Nils Jareborg, who contends that the principle of *ultima ratio* is not a constitutional principle but rather a principle of legislative ethics.¹⁹⁶

The existence of the principle of *ultimum remedium* in a constitution is closely related to what Kaarlo Tuori refers to as a *relevant principle in the constitutional assessment of criminalisation*. In this regard, Tuori also reminds us that while the principle of *ultimum remedium* serves as a basis for the constitutionality of a criminalisation, the principle of *ultima ratio* is not the only principle used to evaluate the constitutionality of criminalisation.¹⁹⁷

Tuori also emphasizes that while the role of the principle of *ultima ratio* is to limit criminalisation, there are constitutional doctrines that call for criminalisation and can even be seen as an obligation to criminalise. I will examine three potential constitutional balances against

¹⁹⁵The principle of criminalization as a last resort (*ultima ratio regis*) is closely related to the harm principle. Primarily, the *ultima ratio* principle serves as a “principle of legislative ethics.” While it can sometimes be found in criminal codes (such as those of Slovenia and Croatia), it may be more appropriately situated within constitutional frameworks. *Ibid.*, p. 121.

¹⁹⁶Kaarlo Tuori, “*Ultima Ratio as a Constitutional Principle*,” Onati Socio-Legal Series, V.3, N.1 (2013), p. 9.

¹⁹⁷Kaarlo Tuori, “*Ultima Ratio as a Constitutional Principle*,” Onati Socio-Legal Series, V.3, N.1 (2013), p. 9.

the principle of *ultima ratio*. The first will be discussed in the context of state constitutions, while the other two will be at the transnational level, specifically in European constitutions. The three balancing doctrines are: (1) the doctrine of horizontal effects (*Drittwirkung*) of fundamental rights and the state's duty to protect (*Schutzpflicht*), along with the understanding of collective security as a fundamental right; (2) the principle of legal caution in EU law; and (3) the principle of effectiveness (*effet utile*) in EU law.

Kaarlo Tuori intelligently elaborates on the principle of *ultima ratio* in a constitution. In this context, he discusses that:¹⁹⁸

Ultima Ratio as an Example of the Constitutional Principle of Proportionality.

In constitutional law, proportionality, as we recall, is a principle primarily developed to assess the legitimacy of restrictions on fundamental rights. Perhaps the greatest contribution to articulating this principle comes from the German Constitutional Court. The court has distinguished four requirements related to proportionality that must be met by any public authority action imposing restrictions on fundamental rights:

- *Legitimacy of the objective: The action in question must have a legitimate goal;*
- *Efficiency: The action must be causally efficient as a means to achieve the legitimate goal;*
- *Necessity: The action must be necessary to achieve the legitimate goal (there should be no less restrictive means available);*
- *Suitability (or proportionality in the narrow sense): The overall benefit of the action must outweigh the "cost" in terms of restrictions on fundamental rights.*

Through this explanation, it becomes evident that *Rasio Ultima* serves as an example of a constitutional principle, specifically the principle of proportionality. In constitutional law, the principle of proportionality is applied to assess the legitimacy of limitations on fundamental rights. As illustrated, in Germany, four proportionality criteria must be met by

¹⁹⁸Kaarlo Tuori, *Ultima Ratio as a Constitutional Principle*, *Onati Socio-Legal Series*, V.3, N.1 (2013), hal 9.

public authorities when restricting the fundamental rights of citizens. These are: (1) **legitimacy of the objective**, where the contested action must pursue a legitimate goal; (2) **efficiency**, where the measure must be causally efficient as a means to achieve the legitimate goal; (3) **necessity**, where the action must be required to achieve the goal (less restrictive means should be sufficient); and (4) **suitability** (or proportionality in the stricter sense), where the overall benefits of the action must outweigh the “costs” in terms of restricting fundamental rights.

In addition to being embedded in a constitution, it is also interesting to examine The European Convention on Human Rights, where in Article 8(2) it is stated: *There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety, or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.*

From the formulation policies, this principle, across various legal comparisons, reveals the existence of **two models of the formulation of the *Ultimum Remedium* principle**. These two models are the “Explicit Model” and the “Implicit Model”. In the first model, or the explicit model, the formulation of the *Ultimum Remedium* principle is articulated in a clear, explicit, or express manner as a subheading of a specific provision. This can be seen, for instance, in the Criminal Code of the Czech Republic, where the principle is formulated with the term “*Principle of Subsidiarity of Criminal Repression.*” The advantage of this model lies in its ability to provide legal certainty regarding the existence of the *Ultimum Remedium* principle as a general principle of punishment. This ensures that law enforcement officials at all levels must observe this principle when applying criminal law. Additionally, it offers guidance for legislators when establishing the legal foundation for punishment, requiring them to take this principle into account.

In the second model, known as the implicit model, the principle of *Ultimum Remedium* is implied rather than explicitly stated in the wording of a particular article in the Criminal Code. This means the principle is embedded or contained within the formulation of a legal norm, but

it is not directly or overtly mentioned. To identify the presence of this principle, one must interpret or deduce its existence through careful analysis of the text. The adoption of this second model is marked by the principle being implicitly found in various provisions, such as “Grounds for and Limits of Criminal Law Repression”, “Basis and Limitation of Criminal Law Enforcement”, “Basis and Limits of Criminal Sanctions”, “Grounds of Criminal Responsibility”, and “Basis and Scope of Criminal Law Compulsion”. These phrases suggest the presence of *Ultimum Remedium* without directly naming it, requiring a deeper understanding of the legal framework.

Regardless of whether the explicit or implicit model is adopted in the formulation of the *Ultimum Remedium* principle, it remains a fundamental principle as it serves as the basis and limitation for the use of criminal law. This principle is typically formulated in Book I: General Part of criminal codes. The *Ultimum Remedium* principle plays an essential role, serving two key functions which are **Basis for Legislative Jurisdiction and Basis for Judicial Jurisdiction**

In its first function, the *Ultimum Remedium* principle serves as a guideline for legislators when determining which actions should be classified as criminal offenses and their corresponding penalties. This is based on considerations such as:

- “to the extent that the protection of human beings and other fundamental values cannot be assured by other means”;
- “the necessity and proportionality of the level and nature of the harm to personal freedom, human rights, and other social values”;
- “only for actions that violate personal freedoms, human rights, and other constitutional and internationally guaranteed social values, and to the extent that these values cannot be protected without criminal sanctions”;
- “socially harmful acts”;
- “to the extent that protection of humanitarian and other fundamental social values is required.”

This first function, according to Nils Jareborg, is termed the “**Independent Normative Function.**”¹⁹⁹ Jareborg redefines *ultima ratio* as a meta-principle that encompasses the reasons for criminalization, such as the penal value principle, the utility principle, and the principle of humanity. Only through such a meta-principle, according to Jareborg, can the *ultima ratio* have an independent normative function. Simply put, legislative decisions about criminalization ultimately balance between the duty of protection and the *ultima ratio* principle.²⁰⁰

Second, as the Basis for Judicial Jurisdiction, this principle provides guidance for law enforcement officers in the application of the law. In enforcing criminal law, considerations must include: “the protection of personal freedom, human rights, and other social values cannot be achieved without the enforcement of criminal law”; “actions that are socially harmful where the application of responsibility under other legal provisions is insufficient”; “the necessity of criminal justice enforcement and the proportionality of the level and nature of harm to human rights, freedoms, and social values”; and “the enforcement of criminal law is based on the need to provide protection for human values and other fundamental values.” The function of the principle of *ultima ratio* is indeed aligned with the essence of the principle itself. Nina Pesak explains that the content of this principle, more or less, follows its name: the state should use **criminalization tools only as a last resort** when no other means are available to address the behavior in question. This is often associated with what is referred to as the “**fragmentary nature**” of criminal law (i.e., protecting only certain legal goods) and the “**subsidiarity**” of criminal law (i.e., the duty of criminal law is merely to provide additional protection for interests recognized and protected by law). Therefore, criminal law should only be applied when other methods have been exhausted.

Jareborg envisions a four-step process to ensure that the principle is respected throughout the process. First, “there must be a basic assumption that the state should not intervene at all.” Second, if

¹⁹⁹Kaarlo Tuori, *Ultima Ratio as a Constitutional Principle*, Onati Socio-Legal Series, Vol. 3, No. 1 (2013), p. 9.

²⁰⁰*Loc.cit.*

intervention is necessary, then assistance, support, care, insurance, and licensing should be prioritized over coercive actions. Third, if coercive action is required, it should not necessarily take the form of sanctions. And fourth, if sanctions are deemed necessary, private law sanctions may be preferred over administrative sanctions.²⁰¹

The formulation of the principle of *ultima ratio* within various corporate penal systems in different countries can also be observed in the provisions regarding sentencing guidelines. To mention one example, Article 48b of the Norwegian Penal Code contains guidelines for sentencing corporations. The term “corporation” in the Norwegian Penal Code is referred to as “enterprise”. The article outlines various considerations that must be taken into account when determining the punishment for corporations, including the following:

- a) The preventive effect of the penalty;
- b) The seriousness of the offence;
- c) Whether the corporation could have prevented the offence through guidelines, instructions, training, control, or other measures;
- d) Whether the offence was committed to promote the interest of the corporation;
- e) Whether the corporation has gained or could have gained an advantage from the offence;
- f) The corporation’s economic capacity; and
- g) Whether other sanctions have been imposed on the corporation or any person acting on its behalf, including whether a penalty has been imposed on any individual person.

Through the provisions of Article 48a of the Norwegian Penal Code, as mentioned above, it can be stated that the existence of a corporate criminal sentencing policy as an *ultimum remedium* is reflected in the sentencing guidelines for corporations, which establish various considerations as conditions for imposing penalties on corporations. Moreover, according to letter g of that article, the imposition of penalties

²⁰¹*Loc.cit.*

on a corporation can only occur after other sanctions, apart from criminal penalties, have been applied to the corporation or an individual acting on behalf of the corporation, and criminal penalties have been imposed on individuals acting on the corporation's behalf.

In addition to Norway, Finland is another country that regulates the principle of *ultimum remedium* in its sentencing guidelines. In Chapter 9 of the Corporate Criminal Liability Act, Article 4 of the Penal Code of Finland [19 December 1889/39] states:

When the sentencing of a corporation to a corporate fine is being considered, especially the following shall be duly taken into account:

- a. *the nature and extent of the corporate neglect and the participation of the management in the offence, as referred to in s2(1);*
- b. *the status of the offender as a member of the bodies of the corporation;*
- c. *the seriousness of the offence committed in the operations of the corporation and the extent of the criminal activity;*
- d. *the other consequences of the offence to the corporation;*
- e. *the measures of the corporation to prevent new offences, to prevent or remedy the effects of the offence or to further the investigation of the neglect or offence; and*
- f. *where a member of the management of the corporation is sentenced to a punishment, the size of the corporation and the share of the corporation held by the offender, as well as the personal liability of the offender for the commitments of the corporation.*

The above provisions regulate the factors that must be considered when imposing criminal penalties on corporations. These factors ensure that corporate criminal liability cannot be arbitrarily enforced. Among the considerations are the nature and degree of corporate fault, the severity of the offense, the consequences of the violation, the corporation's efforts to prevent the offense, and the corporation's actions to remedy the impact of the violation.

Furthermore, another country that emphasizes corporate criminal penalties as a last resort by providing specific conditions in its sentencing guidelines is Canada. In the Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46),

certain provisions must be considered before a judge can impose criminal sanctions on a corporation. These provisions state:

**Section 718.21 of the Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46)
(applicable to organizations) states that:²⁰²**

The court imposing a sentence on an organization must also consider the following factors:

- a. Any benefit gained by the organization as a result of the offense;
- b. The level of planning involved in carrying out the offense, and its duration and complexity;
- c. Whether the organization attempted to hide or convert assets to appear unable to pay fines or restitution;
- d. The impact of the sentence on the organization's economic viability and the employment of its workers;
- e. The costs incurred by public authorities in investigating and prosecuting the offense;
- f. Any regulatory penalties imposed on the organization or one of its representatives concerning the conduct at issue;
- g. Whether the organization or its representatives involved in the offense were convicted of similar offenses or penalized by a regulatory body for similar conduct;
- h. Any punishment imposed by the organization on its representatives for their role in committing the offense;
- i. Any restitution ordered for or payments made to victims by the organization; and
- j. Any steps the organization has taken to reduce the likelihood of committing further offenses.

When imposing penalties on a corporation, the court is required to consider various factors, including any benefits gained from the offense, the duration and complexity of the offense, the impact of the penalty

²⁰²Government of Canada, Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46). Available at: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-114.html#docCont>.

on the organization's economic viability and the continued employment of its workers, the costs incurred by public authorities in investigating and prosecuting the offense, any regulatory penalties imposed on the organization or its representatives related to the conduct underlying the offense, whether the organization or its representatives involved in the offense were previously convicted of similar offenses or penalized by regulatory bodies, any punishments imposed by the organization on its representatives for their role in the offense, any restitution ordered for or paid to victims by the organization, and any measures the organization has taken to reduce the likelihood of future offenses.

Kesimpulan

The formulation of the *ultimum remedium* principle for corporations is partial, meaning it is not applied to all corporate crimes—only specific offenses within administrative criminal law, such as those related to taxation, customs, excise, and environmental violations. The *ultimum remedium* principle has not been a general principle of sentencing in the Old Penal Code (KUHP Lama). However, it appears in the New Penal Code in the form of sentencing guidelines for corporations. This situation is less than ideal, and there is a need for future reforms to incorporate the *ultimum remedium* principle more broadly in the National Penal Code (KUHP Baru), taking into account comparative studies of how this principle is regulated in various countries.

Bab 9

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK PANGAN REKAYASA GENETIKA

Yuwono Prianto, Jessica Aurelia

Abstarct

Pesatnya perkembangan zaman membawa dampak pula terhadap penggunaan teknologi dalam kehidupan, seperti halnya dalam produk pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan rekayasa genetika. Menggunakan metode penelitian Empiris sosiologi, data sekunder pendekatan kualitatif alat pengumpulan datanya wawancara dan studi dokumen, pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses triangulasi dengan menggunakan intepretasi hermenutik dengan penggunaan logika deduktif. Hasil yang didapat konsumen memiliki pilihan untuk membeli produk pangan rekayasa genetika, akan tetapi produsen perlu memberikan label dengan baik agar konsumen yang awam dapat memilih secara cermat produk yang akan dipilihnya. Solusi yang diberikan adalah pemerintah untuk memberikan advokasi/sosialisasi mengenai informasi produk rekayasa genetika dan peraturan yang arahnya lebih secara khusus mengatur rekayasa genetika.

Pendahuluan

Seiring zaman yang kerap mengalami perubahan dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan dan salah satunya yang berpengaruh pada pola kehidupan bermasyarakat yang secara khusus pada pertumbuhan jumlah penduduk yang berkembang dengan pesat bersamaan dengan peningkatan permintaan kebutuhan pangan yang semakin tinggi akibat dari sumber daya alam yang terbatas. Menurut teori Malthus kebutuhan penduduk yang kian meningkat berdampak kepada tanah yang tidak mampu menyediakan hasil pangan bersamaan dengan meningkatnya jumlah manusia yang menurunkan daya dukung tanah selain itu juga menyebabkan peningkatan pada permintaan pengalihan fungsi lahan pertanian ke non-pertanian seperti sarana perumahan, bidang industri, kawasan perdagangan dan lainnya.²⁰³

Indonesia saat ini dihadapkan kepada tantangan kedepan yang sangat berat dalam menyediakan pangan yang bergizi, aman, dan harga yang terjangkau. Pada sisi sumber daya alam lahan mengalami penurunan secara kuantitas dan kualitas. Perubahan iklim dengan intensitasnya semakin tinggi dan sulit diprediksi yang berdampak pada penurunan produksi pangan. Berbagai negara berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangannya sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor pangan, kebijakan ekspor menjadi lebih selektif berdasarkan jenis pangan, jumlah dan waktu ekspor bertujuan memastikan ketersediaan pangan di negaranya.²⁰⁴

Demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah banyak, seiring dengan perubahan zaman dan teknologi yang semakin bertambah membuat para ilmuwan mulai memutar otak agar kebutuhan manusia terpenuhi. Dengan dibuatnya penelitian oleh para ilmuwan hingga menghasilkan suatu bioteknologi bernama rekayasa genetika. Berbeda dengan bioteknologi tradisional dengan memanfaatkan mikroba organisme, sedangkan bioteknologi modern didapat dengan

²⁰³Ferdi Gultom dan Sugeng Harianto, "Lunturnya Sektor Pertanian di Perkotaan", *Jurnal Analisis Sosiologi*, Vol. 11, No. 1, 2022, Hal. 56

²⁰⁴Tono, Mewa Ariani, *et.al*, "Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia: Pembelajaran Dari Penilaian Dengan Kriteria Global dan Nasional", *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 21 No. 1, 2023, Hal. 14-15

keterampilan manusia melalui memanipulasi makhluk hidup sehingga dapat menghasilkan produk yang diinginkan manusia. Produk rekayasa genetika bermanfaat dengan tumbuh tahan terhadap hama dan penyakit sehingga mengurangi ketergantungan pada pestisida dan herbisida kimia, hingga pada cuaca yang ekstrem, selain itu juga meningkatkan kualitas nutrisi makanan. Melalui pangan rekayasa genetika mengurangi masalah kekurangan gizi yang sering dan tengah terjadi di negara Asia dan Afrika.²⁰⁵

Di Indonesia sendiri sudah terdapat produk tanaman transgenik yakni padi, tebu, tomat, kentang, singkong dan pepaya²⁰⁶ hingga pada tahu maupun tempe yang telah diproduksi di Indonesia (lebih dari 70%) kedelai impor produk genetik dari Amerika²⁰⁷. Terdapat pula tanaman hias genetika yakni Neo Px, sirih gading yang direkayasa untuk melawan polusi udara²⁰⁸, mawar, lili, krisan, Alstroemeria, anyelir, tulip, dan gerbera²⁰⁹. Di Amerika sendiri sebagai negara yang pertama kali memunculkan tanaman genetika, tercatat telah mengadopsi beberapa tanaman genetika yakni kedelai, jagung, bit gula, kanola, dan kapas. Disamping itu pepaya pelangi sebagai pepaya genetika diciptakan untuk melawan virus ringpot yang telah menyelamatkan pertanian pepaya di Kepulauan Hawaii.²¹⁰

Mengonsumsi bahan pangan hasil rekayasa genetika dapat menimbulkan resiko kesehatan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya yaitu 7% Shot Yen, yaitu adanya gangguan hormon yang menyebabkan kemandulan pada keturunan berikutnya

²⁰⁵Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/11/fao-768-juta-penduduk-dunia-menderita-kekurangan-gizi-pada-2020>, diunggah pada tanggal 7 Agustus 2024

²⁰⁶Yuwono Prianto dan Swara Yudhasasmita, "Tanaman *Genetically Modified Organism* (GMO) dan Perspektif Hukumnya Di Indonesia", *AL-KAUNIYAH: Journal of Biology*, Vol. 10, No. 2, 2017, Hal. 135

²⁰⁷The Conversation, <https://theconversation.com/banyak-orang-indonesia-tidak-menyadari-makan-tempe-dari-kedelai-hasil-rekayasa-genetik-as-142050>, diunggah pada tanggal 3 Juni 2024

²⁰⁸Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/06/02/kenalkan-neo-px-sirih-gading-yang-direkayasa-genetikanya-untuk-melawan-polusi-udara>, diunggah pada tanggal 5 Juni 2024

²⁰⁹National Library of Medicine, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6277061/>, diunggah pada tanggal 5 Juni 2024

²¹⁰U.S. Food & Drug, <https://www.fda.gov/food/agricultural-biotechnology/gmo-crops-animal-food-and-beyond>, diunggah pada tanggal 6 Juni 2024

dikarenakan adanya kandungan glifosat yang menyebabkan disrupsi hormon.²¹¹ Seorang ahli rekayasa genetik, Jeffrey M. Smith dalam *Seeds of Deception and Genetic Roulette* mengatakan setidaknya terdapat 65 resiko kesehatan serius akibat mengkonsumsi produk rekayasa genetika.²¹² Monsanto Perusahaan yang memproduksi produk rekayasa genetika melakukan studi kepada peneliti Perancis, Dr Gilles Eric Seralini dari University of Caen. Tikus yang jadi bahan percobaan yang diberi tiga strain jagung hasil produk rekayasa genetika yang tahan pestisida ditemukan mengalami gejala kerusakan organ liver dan ginjal. Hasil studi yang diperoleh *the International Journal of Microbiology*.²¹³

Pada sisi lain juga terjadi reaksi alergi pada tubuh yang sensitif dan tubuh menjadi lebih kebal terhadap antimikroba alami. Terdapat resiko pula pada sisi lingkungan melalui tanaman produk genetik dapat mempengaruhi organisme non-target, ekosistem hingga berpotensi menyebabkan kontaminasi lintas spesies dengan tanaman liar. Selain itu pada bidang bisnis, mengakibatkan para petani ketergantungan dengan intensitas yang tinggi kepada perusahaan besar yang memiliki dan mengendalikan biji tanaman produk genetik.²¹⁴ Selain itu kontroversi dalam bidang budaya, etika dan agama dalam penggunaan rekayasa genetika ini.

Penggunaan produk rekayasa genetika menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, khususnya dikalangan para konsumen. Di pasaran Indonesia produk rekayasa genetika masih belum membubuhkan label produk rekayasa genetik²¹⁵ sehingga menjadi tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan konsumen sesuai dengan

²¹¹Tribunnews Health, <https://health.tribunnews.com/2021/12/24/dr-tan-shot-yen-menyampaikan-dampak-buruk-akibat-konsumsi-makanan-gmo>, diunggah pada tanggal 3 Juni 2024

²¹²Faiz Balya Marwan, "Politik Pangan: Hegemoni Komoditas Pertanian Genetically Modified Organism Amerika Serikat Di Dunia Tahun 2011-2014", *Journal of International Relations*, Vol.2, No.4, 2016, Hal. 190

²¹³Detik Health, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1283716/dampak-buruk-tanaman-transgenik-mulai-terbukti>, diunggah pada tanggal 3 Juni 2024

²¹⁴Alisha Amare Putridisheva.*et.al*, "Pengaruh Teknologi Rekayasa Genetika Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia Ditinjau Dari Pandangan Agama Islam", *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, No. 1, Vol. 1, 2023, Hal. 8

²¹⁵Risa Mahadewi dan Rakhma Desia Banjarani, "Food Safety Of Genetically Modified Organism According to International Law and Its Implementation In Indonesia", *Jurnal Lajil*, Vol. 2, No. 1, 2020, Hal. 53

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian jika tidak ada jaminan pada bidang keamanan produk pangan dari pemerintah, maka konsumen yang mempunyai hak untuk memilih produk yang ingin dikonsumsi akan kesulitan untuk memilih makanan yang benar-benar aman. Konsumen tidak mengetahui bahan apa yang digunakan dan bagaimana proses pembuatan pangan tersebut, hal inilah memunculkan ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen.

Diharapkan UUPK dapat berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan suatu undang-undang perlindungan konsumen ini jadi sangat penting dan krusial, karena undang-undang ini merupakan langkah awal reformasi atas keadaan ketidakadilan yang dialami konsumen. Walaupun dalam implementasi kerap terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen kerap terjadi hingga saat ini. Adanya penggunaan produk rekayasa genetik melekat tuntutan untuk bertanggung jawab dalam menerbitkan kebijakan publik yang sifatnya khusus dalam mengatasi permasalahan penggunaan rekayasa genetika.

Permasalahan

1. Bagaimana wujud perlindungan konsumen produk pangan rekayasa genetika?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas produk pangan rekayasa genetika?

Metode Penelitian

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian hukum empiris sosiologis dimana hukum dipandang sebagai regularitas atau keajegan perilaku yang berpola²¹⁶ yang basis utamanya adalah data primer berupa wawancara secara mendalam kepada narasumber yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing yang menggunakan daftar pertanyaan

²¹⁶Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermanfaat*, Depok, Rajawali Pers, 2024, Hal. 249

sebagai pedoman. Penelitian didahului dengan studi dokumen untuk mendapatkan gambaran awal tentang permasalahan yang diteliti, bersifat kualitatif didukung data kuantitatif dimana berbagai data dan informasi dihimpun melalui proses triangulasi dengan menggunakan pendekatan gabungan/*mix method*²¹⁷ untuk memahami gejala-gejala. Pengumpulan data dilakukan secara kalaboratif untuk mendapatkan masukan yang korektif dan kreatif.²¹⁸ Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif²¹⁹ dimana data dan informasi di interpretasi secara hermenetis.

Hasil dan Pembahasan

1. Wujud perlindungan konsumen produk pangan rekayasa genetika

Pemenuhan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 Ayat 4 yang intinya negara berkewajiban menyediakan pangan yang bermutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Jika suatu pangan tidak sesuai dengan standar maka akan dapat berpengaruh kepada kesehatan seseorang dalam hal ini negara berkewajiban melindungi kesehatan masyarakat dalam bentuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 28 H UUD 1945. Terlebih pada era globalisasi banyak bermunculan produk rekayasa genetika sebagai akibat adanya kemajuan teknologi pangan, akan tetapi di sisi lain perlu diwaspadai tentang keamanan pangan produk rekayasa genetika baik lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Pada dasarnya masyarakat menginginkan adanya keamanan produk pangan yang bergizi dan tidak mengganggu kesehatan seseorang. Pada kenyatannya produk pangan rekayasa genetika menurut beberapa peneliti

²¹⁷Mella Ismelina, "Menuju Penelitian Hukum Kalaboratif dalam Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*", Malang, Setara Press, 2015, Hal. xv

²¹⁸Suteki dan Galang Taufani, "*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*", Depok, Rajawali Pers, 2020, Hal. 79

²¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, Depok, Rajawali Pers, 2021, Hal. 175

dijumpai memberikan efek negatif, hal ini menimbulkan ketakutan ditengah masyarakat. Pada era modern, konsep perlindungan konsumen pertama kali diperkenalkan pada tanggal 15 Maret 1962²²⁰ melalui John F. Kennedy, pemerintah bertanggung jawab kepada konsumen untuk memenuhi hak-hak dasarnya yakni:²²¹

1. Hak atas keselamatan, untuk dilindungi dari barang yang berbahaya bagi kesehatan maupun kehidupan.
2. Hak memperoleh informasi, agar dilindungi dari informasi, pelabelan, iklan hingga praktik yang menipu atau menyesatkan dan diberi fakta yang sebenarnya.
3. Hak memilih, untuk memperoleh akses ke berbagai produk dengan harga yang wajar, jaminan kualitas serta dengan pelayanan yang memuaskan.
4. Hak untuk didengar, konsumen berhak agar kepentingannya dipertimbangan sepenuhnya dan dirumuskan dalam kebijakan pemerintah, perlakuan yang adil dan cepat dalam proses peradilan.

Secara normatif konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang tercantum dalam UUPK sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

²²⁰Sonika Sekhar, The History of Consumer Protection, https://lawtimesjournal.in/the-history-of-consumer-protection/#google_vignette, diunggah pada tanggal 4 Juni 2024

²²¹The American Presidency Project, <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/special-message-the-congress-protecting-the-consumer-interest>, diunggah pada tanggal 3 Juni 2024

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Sedangkan kewajiban sebagai konsumen sebagai berikut:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menurut Febi Nurilmala Nuh masyarakat awam bisa saja tidak terlalu mempertanyakan apakah pangan yang dikonsumsi adalah hasil rekayasa genetika ataupun bukan. Identifikasi pangan rekayasa genetika ini tergantung pada masyarakatnya, apabila masyarakat tersebut menengah keatas akan lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas sedangkan yang menengah ke bawah cenderung tidak tahu dan abai. Selain karena wawasan terbatas mengenai rekayasa genetika juga lebih mengutamakan kecukupan pangan dengan harga terjangkau.²²² Kemampuan sumber daya manusia yang rendah menjadikan target tipu muslihat oleh pelaku usaha untuk memperoleh penghasilan sebesar-besarnya tanpa mementingkan konsumen

Berbicara mengenai standar pangan internasional yang didirikan oleh *Food Agriculture Organization* (FAO) dan *World Health Organization* (WHO) yaitu *Codex Alimentarius Commission* agar terlindunginya kesehatan konsumen dan memastikan praktik perdagangan pangan internasional secara aman, adil dan bermutu. Melalui standar pangan yang dibentuk, konsumen dapat mempercayai keamanan dan kualitas mutu pangan baik yang dibeli dalam negeri maupun importir selain itu memastikan perlindungan konsumen dalam bentuk melindungi kesehatan Konsumen.²²³

²²²Wawancara dengan Febi Nurilmala Nuh, Dosen Fakultas Mipa Prodi Biologi Universitas Nusa Bangsa, Bogor-Indonesia, 2 Juli 2024

²²³Terras Solusi Asia, <https://terrasolusiasia.com/apa-itu-codex-alimentarius/>, diunggah pada tanggal 13 Agustus 2024

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Indonesia menegaskan bahwa terhadap produk rekayasa genetika yang sudah beredar di pasaran tentu tidak menutup kemungkinan adanya keraguan dalam mengkonsumsi pangan produk rekayasa genetika, walau ada suatu proses yang melibatkan pemindahan gen atau pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk baru yang jauh lebih unggul.²²⁴ Pengawasan keamanan pangan terhadap rekayasa genetika yang telah dilakukan BPOM berupa Pengawasan *Pre-Market*, pengawasan *Post-Market*, pemeriksaan sarana distribusi pangan, dan *sampling* produk pangan yang sesuai pedoman standar *Codex Alimentarius Commission* (CAC).²²⁵

Pada kenyataannya UUPK tidak selalu dapat memberikan jaminan hak bagi para pencari keadilan karena masih banyak ketentuan UUPK yang tumpul yang tidak mempan untuk memotong kesewenangan para pelaku usaha atau kebijakan pemerintahan yang merugikan konsumen dalam menyelesaikan kasus penyelewengan terhadap hak konsumen yang seharusnya bisa dijawab oleh undang-undang ini.²²⁶ Bersamaan dengan arus globalisasi dan perdagangan bebas yang tak terelakan, bermanfaat bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang semakin terbuka lebar. Memicu kedudukan baik pelaku usaha maupun konsumen menjadi tidak seimbang dan menempatkan konsumen berada pada posisi yang lemah.²²⁷

Posisi tidak seimbang atau lemah antara konsumen produk rekayasa genetik dan pelaku usaha produk rekayasa genetik, suatu produk rekayasa genetika dapat diketahui konsumen jika pelaku usaha memberikan informasi produk tersebut. Hanya sekadar itu fakta menunjukkan bahwa konsumen memiliki hubungan yang sangat bergantung pada pelaku usaha. Jika pelaku usaha menyembunyikan informasi produknya, maka

²²⁴Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/02/163000865/mengenal-pangan-produk-rekayasa-genetik-dan-cara-cek-keamanannya>, diunggah pada tanggal 13 Agustus 2024

²²⁵Anissa Larasati, "Standarisasi Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika", *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2023, Hal. 125

²²⁶Firman Tumantara Endipraja, *Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Prespektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Setara Press, Malang, 2016, Hal. 79

²²⁷Firman Tumantara Endipraja. *Ibid*, Hal. 107

secara otomatis konsumen kehilangan sumber informasi produknya dan ini merupakan bentuk ketidakberimbangan yang paling dasar dari hubungan konsumen dan produsen. Misalnya konsumen mengalami kerugian setelah mengkonsumsi produk rekayasa genetika dan melakukan tindakan hukum dengan tujuan ganti kerugian akibat hal yang dideritanya dan hal ini tidak mudah. Sebab pelaku usaha yang umumnya korporasi besar memiliki sumber daya keuangan dan dukungan staf yang terlatih sehingga mudah untuk menjangkau tindakan hukum dibandingkan dengan konsumen.²²⁸ Sehingga prinsip keadilan sosial ini hanya berlangsung untuk korporasi besar tapi merugikan konsumen.²²⁹ Walaupun seperti itu pada nyatanya produk rekayasa genetika pemerintah melimpahkan hal tersebut kepada pelaku usaha. Seharusnya pengaturan mengenai GMO harus dibuat secara spesifik harus lebih diatur melalui Pergub, Perdes, Perda, dan lainnya²³⁰.

Jika dilihat pada aspek peraturan UUPK menurut Indonesia masih tertinggal dan tidak merespon dinamika produk yang perkembangan dan tuntutan konsumen hingga teknologi yang semakin kompleks.²³¹ Sehingga belum memadainya pasal-pasal yang membuka peluang untuk merespon kemajuan teknologi dan perlu disempurnakannya regulasi UU konsumen. Perbaikan regulasi juga menyasar kepada tanggung jawab pelaku usaha dan penguatan kelembagaan. Seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta penerapan baik sanksi administratif maupun pidana yang disinkronkan dengan *beleid* lainnya.²³²

Pengaturan mengenai kepentingan konsumen hanya sekedar melarang dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha dan belum memberikan hak kepada konsumen yang diragukan untuk mendapatkan

²²⁸A'an Efendi.*et.all*, "Perlindungan Konsumen Pangan Rekayasa Genetika: Rasionalitas dan Prospek", *VeJ*, Vol. 8 No. 2, 2022, Hal. 472

²²⁹Wawancara dengan Yerus Maria Agustini, Pendeta GKI Pakuwon, Jakarta – Indonesia, 4 Juli 2024

²³⁰Wawancara dengan Trubus Rahardiansah, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta – Indonesia, 1 Juli 2024

²³¹Wawancara dengan R. Muhammad Miharadi, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor – Indonesia, 4 Juli 2024

²³²Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-isu-krusial-dalam-revisi-uu-perlindungan-konsumen-lt64f011ef0caa8>, diunggah pada tanggal 7 Agustus 2024

kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Sehingga UU ini hanya mengatur kepentingan konsumen dari sisi produsen atau pelaku usaha namun dari sisi hak konsumen terabaikan. UUPK juga tidak memberikan jaminan tentang hak publik atas informasi secara luas, misalnya akses informasi mengenai hasil penelitian terhadap barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Mengenai persoalan budaya hukum, banyak masyarakat Indonesia enggan melapor ke pihak berwenang sebab akan lebih banyak kerugian, menurut sebuah penelitian terdapat 67% permasalahan konsumen masyarakat cenderung enggan untuk melapor.²³³

Disamping itu setiap negara dapat saja membuat peraturan yang substansi membatasi masuknya produk masuk ke negaranya, namun jika ditunjukkan untuk melindungi konsumen hal ini dapat dibenarkannya. Prinsip ini menjadi pegangan masyarakat Eropa (*European Community*) dan North Area Free Trade Area (NAFTA). Namun dalam aspek ini, Indonesia masih ketinggalan jauh. Hal inilah yang kemudian menjadi menjadi masalah terkait masuknya produk berkualitas rendah dan membahayakan konsumen, jadi persoalan ini menjadi tanggung jawab otoritas pemerintah terdapat kecenderungan menyalahkan negara lain. Padahal baik sistem maupun penetapan standar produk merupakan kewenangan negara masing-masing oleh prinsip perdagangan bebas. Kedepannya yang perlu dilakukan adalah pembenahan regulasi yang berkaitan dengan standar-standar produk yang diimpor ke Indonesia.²³⁴

Jika bicara mengenai pelabelan tidak ada konsensus internasional mewajibkan pelabelan produk rekayasa genetika. Pada beberapa negara yang mewajibkan pelabelan produk rekayasa genetika untuk memberikan pilihan kepada konsumen pilihan mengenai suatu produk rekayasa genetika. Negara-negara yang telah melakukan penilaian keamanan yang sangat ketat terhadap produk rekayasa genetika sebelum diizinkan dipasarkan. Sehingga ada beberapa negara yang tidak mewajibkan pelabelan seperti Singapura, pada peraturan pangan Singapura saat ini tidak mengharuskan memberikan label pada makanan yang mengandung rekayasa genetika. Makanan rekayasa genetika yang dijual di Singapura

²³³Universitas Darunnajah, <https://www.darunnajah.ac.id/kelemahan-dalam-undang-undang-perlindungan-konsumen-uupk-sudah-diperbaiki>, diunggah pada tanggal 7 Agustus 2024

²³⁴Firman Tumorajana Endipraja. *Op.Cit*, Hal. 113

harus melalui proses penilaian keamanan yang ketat oleh *Singapore Genetic Modification Advisory Committee* (GMAC) dan *Singapore Food Agency* (SFA) yang sesuai dengan prinsip *Codex Alimentarius Commission* (Codex) yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dan *World Health Organization* (WHO).²³⁵

Minister of Agriculture (MOA) yang dibentuk China untuk bertanggung jawab atas pengawasan nasional dan pengelolaan transgenik pertanian. Selain itu membentuk sebuah Komite Standar Nasional untuk manajemen keamanan organisme pertanian yang dimodifikasi genetika. Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok No. 588 telah menetapkan bahwa departemen di atas tingkat kabupaten harus bertanggung jawab untuk inspeksi keamanan makanan produk genetika sesuai dengan Undang-Undang Keamanan Pangan Tiongkok. Negara China pada proses pelebelaan produk yang terdapat kandungan rekayasa genetika mengharuskan adanya label terhadap semua produk baik yang mengandung komponen rekayasa genetik atau menggunakan proses rekayasa genetika.²³⁶

Produk rekayasa genetika yang di ekspor ke Uni Eropa harus melewati proses *European Food Safety Authority* (EFSA) dengan pedoman yang profesional. Produsen harus mematuhi Regulasi No 1830/2003/ES Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tentang pelabelan dimodifikasi secara genetik dan keterlacakan produk makanan dan pakan yang dihasilkan dari organisme yang dimodifikasi secara genetik yang diterapkan negara anggota Uni Eropa. Peraturan No 1829/2003 tentang makanan dan pakan hasil rekayasa genetika berlaku sebagai tambahan yang tujuan utama untuk membantu perlindungan terhadap kehidupan maupun kesehatan manusia, hewan, lingkungan, dan kepentingan konsumen dalam kaitannya pakan dan makanan hasil rekayasa genetika serta memastikan berfungsinya pasar internal secara efektif.

Peraturan ini juga menjelaskan prosedur untuk persetujuan aturan untuk pelebelaan produk rekayasa genetika. Diwajibkan pelabelan yang

²³⁵Singapore Food Agency, <https://www.sfa.gov.sg/food-information/labelling-packaging-information/labelling-on-genetically-modified-food>, diunggah pada tanggal 14 Juni 2024

²³⁶Riza Cadizza.et.all, "Aturan Hukum Rekayasa Genetika Di Indonesia dan Beberapa Negara", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024, Hal. 804-805

mengandung bahan hasil rekayasa genetika lebih dari 0,9 persen, namun tidak perlu memberi label pada susu, telur, daging, ikan, dan makanan hewani yang diberikan pakan transgenik.²³⁷ Pada negara Eropa yang masih konservatif dalam produk genetika diatur dalam dua tingkat otoritas yakni Komisi Eropa dan Otoritas Keamanan Pangan Eropa. Sikap hati-hati Eropa untuk mengajukan permohonan persetujuan terhadap produk rekayasa genetika melalui proses yang sangat panjang untuk sampai pada perizinan masuknya produk rekayasa genetika hal ini disebabkan oleh beberapa alasan ekonomi, politik, dan sosial yang berbeda. Pada bidang ekonomi sendiri untuk membatasi penjualan produk genetika sehingga melindungi bisnis pertanian dalam negeri.²³⁸

Pada *Health Canada* dan CFIA berbagi tanggung jawab dengan pihak federal untuk pelabelan makanan berdasarkan UU makanan dan obat-obatan yang sehubungan dengan kesehatan dan keselamatan. *Health Canada* mewajibkan pelabelan untuk produk makanan hasil rekayasa genetika, jika risiko kesehatan atau perubahan nutrisi signifikan yang jelas dan diketahui secara ilmiah telah diidentifikasi dan dapat dikurangi melalui pelabelan. Misalnya, terdapat alergen didalam makanan wajib diberi label untuk mengingatkan konsumen.²³⁹

Perlindungan hukum bagi rakyat yang mengkonsumsi produk pangan GMO dibedakan menjadi dua kategori di antaranya.²⁴⁰

- a. Perlindungan hukum preventif diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan

²³⁷Katja Mesko Kuralt, "The Importance of Labelling Products With a GMO or Non-GMO Label", *Medicine, Law & Society*, Vol. 14, No. 1, 2021, Page. 45 & 47

²³⁸Food Safety Magazine, <https://www.food-safety.com/articles/4826-international-regulations-on-genetically-modified-organisms-us-europe-china-and-japan>, diunggah pada tanggal 14 Juni 2024

²³⁹Government of Canada, <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/genetically-modified-foods-other-novel-foods/approved-products/frequently-asked-questions-aquadvantage-salmon.html>, diunggah pada tanggal 14 Juni 2024

²⁴⁰Gramedia, <https://www.gramedia.com/literasi/perindungan-hukum/>, diunggah tanggal 16 September 2024

kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.

Namun demikian perlindungan hukum preventif belum sepenuhnya dapat diakomodasi mengingat banyak keputusan pemerintah dalam berbagai wujud peraturan kebijakan dalam proses pembentukannya tidak melalui proses *public hearing* karena pada umumnya pihak penyelenggara negara lebih mendepankan kewenangan yang dimilikinya dibanding berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sementara itu perlindungan hukum represif belum mengemuka karena kasus yang terjadi bukanlah bukan pada pihak konsumen tapi pada pihak petani yang bercocok tanam bibit GMO yang kemudian memperjualbelikan hasil panennya dan dipidanakan oleh perusahaan yang menjual bibit tanaman GMO

Mengingat hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian masyarakat (*control social*) tapi juga berfungsi sebagai alat rekayasa masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound yang di Indonesia oleh Moechtar Kusumaatmaja di intepretasikan sebagai sarana pembangunan masyarakat maka perlindungan hukum yang diberikan harus diperluas juga meliputi perlindungan hukum curatif dan perlindungan hukum berupa rehabilitasi bagi warga masyarakat yang mengkonsumsi produk GMO baik yang mengalami gangguan kesehatan secara temporal maupun permanen sebagai perwujudan tugas negara yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas produk pangan rekayasa genetika

Pelaku usaha atau produsen telah mempunyai tugas dan kewajiban dalam ikut serta untuk menciptakan dan menjaga agar iklim usaha tetap sehat sehingga dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan sesuai dengan kewajiban pelaku usaha dalam UUPK Pasal 7 ayat 1. Oleh karenanya, pelaku usaha dalam usahanya dibebankan tanggung jawab berupa pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yakni melalui penerapan norma hukum, kepatutan, dan menjunjung kebiasaan yang berlaku dalam dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah satu

pedoman bagi setiap pelaku usaha, dengan pemahaman atas prinsip bisnis untuk pembangunan.²⁴¹

Pada dasarnya pelaku usaha pangan diberikan kebebasan untuk menjalankan kegiatan usahanya sendiri, namun pelaku usaha pangan juga tetap memiliki tanggungjawab terhadap pangan yang diedarkannya khususnya apabila mengakibatkan kerugian pada kesehatan manusia. Pengertian Keamanan Pangan terdapat dalam Pasal 1 angka 5 UU Pangan sebagai berikut : “Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi”. Sehubungan dengan kondisi tersebut dengan beredarnya produk pangan rekayasa genetika agar terpenuhinya jaminan akan standar mutu dan keamanan pangan kepada masyarakat. Hal ini menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya mulai dari saat memperhatikan bahan baku, memproduksi, hingga saat mengedarkan hasil produksi ditengah masyarakat.

Apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk, maka sudah sepatutnya pelaku usaha yang bertanggungjawab mengganti kerugian. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen digunakan untuk “menjerat” para pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya dan merugikan konsumen. Asas ini dikenal dengan *product liability*, dimana pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen atas produk yang dipasarkannya.

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk rekayasa genetika yang dikonsumsi oleh konsumen merupakan perihal yang sangat penting, konsumen yang kerap kali mengalami kerugian yang disebabkan produk dari pelaku usaha itu sendiri. Terdapat hubungan saling ketergantungan baik pelaku usaha maupun konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini membutuhkan konsumen agar mendapatkan keuntungan, sementara

²⁴¹Aulia Muthiah, ”Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Dialogia Iuridica*, Vol.7, No.2, 2016, Hal. 1-2

konsumen sebagai pemakai produk dari pelaku usaha karena kebutuhan hidup. Demi menjamin hak dari konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 7 huruf b dan d menyatakan kewajiban pelaku usaha yang intinya adalah memberikan informasi yang benar serta jujur terkait kondisi barang/jasa dan menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi ataupun yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku.²⁴²

Pentingnya label kemasan berisi informasi tentu kerjasama dengan Kementerian lingkungan hidup terkait transparansi adanya label pada kemasan produk rekayasa genetik yang terdiri dari proses cara kerja seperti fasilitas uji terbatas sampai pada pengaturan mengenai legalitas penggunaan tanpa label pada kemasan produk rekayasa genetika.²⁴³ Kewajiban memberi informasi yang benar dan jujur atas setiap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang tercantum dalam UUPK. Peraturan yang mengatur pelabelan pada produk pangan rekayasa genetika tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 35 Ayat 1,2 dan 3:

- 1) Pada label produk pangan rekayasa genetika wajib dicantumkan tulisan “Pangan Rekayasa Genetika
- 2) Dalam produk pangan rekayasa genetika ayat (1) label cukup dicantumkan keterangan tentang pangan rekayasa genetika
- 3) Pada label dapat dicantumkan logo khusus pangan hasil rekayasa genetika.

Terdapat juga Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengawasan pangan produk rekayasa genetika pada Pasal 8 Ayat 1,2,3 dan 4:

- 1) Pelaku usaha yang memproduksi produk pangan rekayasa genetik baik dalam negeri maupun impor pangan produk rekayasa genetik untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan label sesuai peraturan perundang-undangan.

²⁴²Juldin Latama.*et.all*, ”Tanggungjawab Pelaku Usaha Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Pangan Dalam Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.2, No.1, 2024 Hal. 221

²⁴³Wawancara dengan Febi Nurilmala, Dosen Fakultas Mipa Prodi Biologi, Universitas Nusa Bangsa, Bogor – Indonesia, 2 Juli 2024

- 2) Pelaku usaha pangan wajib mencantumkan label keterangan tentang pangan produk rekayasa genetik
- 3) Keterangan pada ayat (2) berupa tulisan “Produk Rekayasa Genetika
- 4) Hal yang dimaksud ayat (3) untuk pangan produk rekayasa genetik yang mengandung bahan baku tunggal dicantumkan nama jenis pangan di bagian utama label.

Pengaturan mengenai pelabelan untuk menunjukkan suatu informasi yang wajib untuk dilakukan oleh pelaku usaha untuk berhati-hati dalam memproduksi dan mengedarkan pangan produk rekayasa genetika dan sebagai konsumen berkewajiban berhati-hati dalam memenuhi kebutuhan pangan di era globalisasi saat ini. Selain itu diperlukan adanya standarisasi pada pangan produk rekayasa genetika yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 3 UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nomor 20 Tahun 2014 yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. Meningkatkan perlindungan kepada Konsumen, Pelaku Usaha, Tenaga Kerja, dan masyarakat lainnya, serta Negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Bentuk suatu produk telah memenuhi standar apabila terdapat Tanda SNI, pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 angka 10 PP Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian) menyatakan “Tanda Sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI” (SNI GMO).

Pelaku usaha dalam memproduksi maupun memasarkan produk rekayasa genetika memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman untuk di konsumsi oleh konsumen.

Berikut beberapa tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk rekayasa genetika:²⁴⁴

- a) Pelaku usaha harus memastikan keamanan produk yang dihasilkan dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen, dengan dilakukan uji coba suatu produk sebelum dipasarkan;
- b) Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk rekayasa genetika kepada konsumen. Informasi mencakup bahan yang digunakan dalam produk, cara pembuatan produk, dan potensi risiko akibat penggunaan produk;
- c) Pelaku usaha wajib menjamin kualitas produk apabila terdapat kecacatan pada produk, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen yang terkena dampaknya;
- d) Pelaku usaha wajib menjaga lingkungan sekitar pada tempat produksi agar tidak terjadi kontaminasi oleh bahan berbahaya yang digunakan dalam produksi produk rekayasa genetika;
- e) Pelaku usaha senantiasa mengikuti peraturan dalam memproduksi dan memasarkan produk rekayasa genetika, hal ini berupa prinsip penelitian dalam pengembangan dan pemanfaatan metode rekayasa genetika dalam proses produksi pangan serta persyaratan untuk pengujian hasil rekayasa genetika.

Sanksi kepada pelaku usaha jika merugikan keamanan pada kesehatan konsumen dan juga dalam memproduksi dan mengedarkan produk rekayasa genetika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka melalui ketentuan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetika pada Pasal 10 akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a) peringatan tertulis;
- b) denda;
- c) penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;

²⁴⁴Neng Melly Senisa.*et. all*, " Pelabelan Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetik", *Pattimura Law Study Review*, Vol. 1, No. 2, 2023, Hal. 418-419

- d) penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; dan/atau
- e) pencabutan izin

Selain itu sisi permasalahan yang ditimbulkan dapat diatasi dengan melakukan manajemen risiko yang harus diawasi dan dihitung menggunakan data koordinat kartesius seberapa banyak frekuensi timbulnya serta dampak bahaya. Sehingga perlunya paham sisi etik bukan hanya terkait komoditas tetapi bisa atau tidak bisanya produk rekayasa genetika digunakan. Sisi permasalahan ini juga dapat diatasi dengan HACCP dan ISO 22000. Pada ranah akademi seharusnya ada lembaga manajemen biorisiko yang lebih lagi melakukan pengkajian atau melakukan pengembangan *food safety*, baik terkait dampak negatif mengenai pembahasan meminimalisir maupun dampak positif yang terus dikembangkan.²⁴⁵

Namun hanya informasi dan edukasi yang jelas belum diterima masyarakat mengenai informasi produk rekayasa genetika.²⁴⁶ Perlunya dilakukan protokoler dan advokasi mengenai informasi keuntungan dan pengetahuan mengenai produk rekayasa genetika dan untuk pemerintah dapat dilakukan dengan melakukan advokasi melalui TV, sosmed, maupun podcast terkait produk rekayasa genetika dengan dilakukan secara Individu maupun instansi yang disebarkan kepada kelembagaannya/kelompok/komunitasnya saja dan regulasi melalui kominfo atau lembaga yang menjabarkan permasalahan terkait produk rekayasa genetika dan sebagainya.

Di Indonesia belum ada aturan yang jelas terhadap batasan-batasan serta definisi mengenai produk rekayasa genetika. Saat ini individu atau komunitas tertentu saja yang mengetahui. Jadi prinsip kehati-hatian masih belum tercapai oleh karena itu pentingnya peran pemerintah dan lembaga masyarakat. Peredaran pangan di Indonesia belum ada elaborasi mengenai labeling. Kelemahan lainnya dalam aspek regulasi masih minim bahkan kurang terkait aturan main dan kelengkapan. Hanya dalam aspek

²⁴⁵Wawancara dengan Prayoga Suryadarma, Dosen Fakultas Bioteknologi, Universitas Institut Pertanian Bogor, Bogor-Indonesia, 15 Juli 2024

²⁴⁶Wawancara dengan Naya Widiawan Sudharmo, Pendeta GKI Citra 1, Jakarta-Indonesia, 24 Juli 2024

etik sudah di cover melalui labeling dan informasi dari penelusuran kelembagaan agama melalui sertifikat halal yang dikeluarkan.²⁴⁷

Pelaku usaha produk pangan rekayasa genetika seyogyanya tidak hanya dikenakan tanggung jawab produk yang intinya merupakan tanggung jawab atas berbagai macam kerugian yang diderita oleh konsumen maka setiap pelaku usaha yang memasarkan produk rekayasa genetika dapat dimintai pertanggungjawaban perlu dikenakan perluasan tanggungjawab atas berbagai macam kemungkinan dapat terjadi terhadap setiap orang yang mengkonsumsi produk pangan rekayasa genetika. Resiko tersebut dapat di *cover* dengan menggunakan lembaga asuransi sehingga kepentingan jangka panjang yang bersangkutan relatif dapat terjamin.

Kesimpulan

Bentuk perlindungan terhadap hak konsumen melalui pemberian label produk pangan rekayasa genetika belum dilakukan oleh para pelaku usaha. Pada hubungan konsumen dan pelaku usaha, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai produk pangan yang akan dikonsumsi dan pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi berupa pelabelan pangan. Terkait pelabelan produk rekayasa genetika belum ada konsensus internasional yang mewajibkan pelaku usaha melakukan pelabelan produk rekayasa genetika. Pada beberapa negara diwajibkan pelabelan produk rekayasa genetika untuk memberikan pilihan kepada konsumen seperti Eropa dan China. Negara yang tidak mewajibkan pelabelan seperti Singapura dan Amerika karena makanan rekayasa genetika yang dijual karena telah melalui proses penilaian keamanan yang ketat.

Pada dasarnya konsumen mempunyai pilihan dalam membeli produk pangan rekayasa genetika. Namun pilihan tersebut bergantung kepada pelabelan yang dicantumkan pada produk rekayasa genetika oleh pelaku usaha sehingga konsumen mengetahui kandungan yang ada didalam makanan yang dikonsumsi. Rendahnya pelabelan yang dilakukan oleh

²⁴⁷Wawancara dengan Prayoga Suryadarma, Dosen Fakultas Bioteknologi, Universitas Institut Pertanian Bogor, Bogor – Indonesia, 15 Juli 2024

pelaku usaha dapat terjadi karena akan pandangan stigma buruk produk rekayasa genetika ditakutkan dapat merugikan keberlangsungan usahanya dan masyarakat yang masih awam mengenai produk rekayasa genetika hal ini yang seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk memberikan advokasi/sosialisasi mengenai informasi produk rekayasa genetika dan peraturan yang arahnya lebih secara khusus mengatur rekayasa genetika.

Bab 10

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DPR TERHADAP KEBIJAKAN EKSEKUTIF: STUDI KASUS MASA PEMERINTAHAN REFORMASI

Christine S.T. Kansil , David Edyson

Abstrak

Penulisan ini mengeksplorasi bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan eksekutif selama era Reformasi, yang dimulai sejak tahun 1998. Era Reformasi menandai perubahan besar dalam politik Indonesia, dengan meningkatnya peran DPR sebagai badan legislatif yang diharapkan dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Penelitian ini menyoroti penggunaan berbagai alat pengawasan DPR, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, dalam upaya mereka untuk mengendalikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini, dibahas beberapa kasus konkret, mulai dari kebijakan ekonomi hingga keamanan, untuk menilai seberapa efektif DPR dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DPR secara formal memiliki kekuatan pengawasan yang cukup, efektivitasnya di lapangan sering kali terkendala oleh masalah seperti korupsi, kolusi, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan sumber daya yang memadai. Dalam beberapa situasi,

DPR mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas, mendorong partisipasi publik, dan bahkan mencegah kebijakan yang dianggap tidak adil atau merugikan. Namun, di kasus lain, upaya pengawasan ini tidak selalu berhasil, terutama ketika berhadapan dengan dinamika politik dan tekanan dari partai-partai yang mendukung pemerintah.

Penelitian ini menyoroti pentingnya meningkatkan independensi dan kapasitas DPR agar dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih efektif. Kesimpulannya, meski terdapat berbagai tantangan, pengawasan yang dilakukan DPR selama masa Reformasi telah membantu mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Namun, untuk memperkuat peran DPR ke depannya, diperlukan reformasi lebih lanjut yang fokus pada penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan integritas lembaga legislatif ini.

Pendahuluan

Latar Belakang

Pengawasan terhadap kebijakan eksekutif merupakan salah satu fungsi utama dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem demokrasi. Dalam konteks Indonesia, peran pengawasan DPR menjadi semakin penting setelah berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya masa reformasi pada tahun 1998. Masa reformasi ditandai dengan perubahan signifikan dalam struktur dan dinamika politik Indonesia, termasuk upaya untuk memperkuat peran dan fungsi DPR dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintah.²⁴⁸

Pada masa Orde Baru, DPR sering kali dianggap sebagai lembaga yang hanya memberikan legitimasi pada kebijakan-kebijakan eksekutif tanpa menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Namun, dengan jatuhnya rezim Orde Baru dan transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis, terjadi perubahan dalam hubungan antara DPR dan eksekutif. Pemerintahan reformasi membawa harapan akan terbentuknya mekanisme *check and balances* yang lebih kuat, di mana DPR dapat

²⁴⁸Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. (Singapore: ISEAS Publishing, 2010).

menjalankan perannya dengan lebih bebas dan kritis dalam mengawasi kebijakan eksekutif.

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana pengawasan DPR terhadap kebijakan eksekutif telah menjadi efektif selama masa reformasi. Efektivitas pengawasan ini dapat mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan, tingkat akuntabilitas pemerintah, dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Dengan mempelajari kasus-kasus spesifik selama masa reformasi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan DPR, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut.

Pemahaman yang lebih baik mengenai efektivitas pengawasan DPR selama masa reformasi juga dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan di masa depan, terutama dalam memperkuat mekanisme pengawasan legislatif dan meningkatkan akuntabilitas eksekutif di Indonesia.

Rumusan masalah

1. Se jauh mana efektivitas pengawasan DPR terhadap kebijakan eksekutif selama masa pemerintahan reformasi?
2. Apakah DPR mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengawasi kebijakan eksekutif?
3. Bagaimana dampak pengawasan DPR terhadap kualitas dan akuntabilitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis efektivitas pengawasan DPR terhadap kebijakan eksekutif selama masa pemerintahan reformasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Studi Literatur: Penelitian ini dimulai dengan kajian literatur terhadap berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik pengawasan DPR. Studi literatur ini bertujuan untuk memahami kerangka teoretis dan konsep-konsep yang berkaitan dengan fungsi pengawasan legislatif serta untuk mengidentifikasi temuan-temuan terdahulu yang dapat menjadi referensi dalam menganalisis kasus yang diteliti.

Studi Kasus: Penelitian ini mengadopsi metode studi kasus untuk menganalisis beberapa peristiwa atau kebijakan spesifik selama masa reformasi yang mencerminkan dinamika pengawasan DPR terhadap kebijakan eksekutif. Studi kasus dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai bagaimana mekanisme pengawasan DPR diimplementasikan dalam konteks nyata, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan dalam proses pengawasan tersebut. Beberapa kasus yang mungkin dianalisis meliputi pengawasan terhadap skandal politik atau kebijakan kontroversial yang mendapat perhatian publik.

Analisis Data: Data yang diperoleh dari studi literatur dan studi kasus akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis tematik. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, menghubungkannya dengan teori yang relevan, serta mengevaluasi efektivitas pengawasan DPR dalam berbagai konteks kebijakan selama masa reformasi. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi.²⁴⁹

Tujuan Penelitian

Menganalisis Efektivitas Pengawasan DPR: Untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan eksekutif selama masa pemerintahan reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah DPR mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal dan bagaimana dampaknya terhadap kebijakan pemerintah.

²⁴⁹Dwight King, *Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*, 2003.

Mengidentifikasi Mekanisme Pengawasan: Untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme pengawasan yang digunakan oleh DPR, termasuk hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, serta peran komisi-komisi dan panitia khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dan efektivitas dari masing-masing mekanisme tersebut dalam konteks pengawasan terhadap kebijakan eksekutif.

Menilai Tantangan Pengawasan: Untuk menilai tantangan-tantangan yang dihadapi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya, seperti kepentingan politik, keterbatasan sumber daya, serta potensi kolusi dan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan mengusulkan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Evaluasi Respons Pemerintah: Untuk mengevaluasi respons pemerintah terhadap pengawasan DPR, termasuk bagaimana pemerintah menanggapi rekomendasi dan temuan DPR serta tingkat transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan dalam merespons pengawasan legislatif.

Memberikan Rekomendasi: Untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan DPR di masa mendatang. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme pengawasan legislatif dan meningkatkan akuntabilitas eksekutif dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pembahasan

Efektivitas Pengawasan DPR terhadap Kebijakan Eksekutif selama Masa Reformasi

Efektivitas pengawasan DPR terhadap kebijakan eksekutif selama masa Reformasi dapat dievaluasi dengan menganalisis bagaimana DPR memanfaatkan berbagai instrumen pengawasan yang tersedia. Reformasi di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam struktur politik, termasuk penguatan peran dan kekuatan DPR sebagai lembaga legislatif. Dengan adanya perubahan ini, DPR memiliki lebih banyak alat dan mekanisme untuk mengawasi dan memengaruhi kebijakan eksekutif.

Beberapa instrumen pengawasan utama yang digunakan oleh DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

1. Hak Interpelasi: Hak ini memungkinkan DPR untuk meminta penjelasan resmi dari pemerintah mengenai kebijakan atau keputusan tertentu yang dianggap kontroversial atau tidak transparan. Efektivitas hak interpelasi dapat diukur dari seberapa serius pemerintah menanggapi permintaan DPR dan apakah penjelasan yang diberikan dapat mengatasi kekhawatiran publik atau mengarah pada perubahan kebijakan.
2. Hak Angket: Hak angket memberikan wewenang kepada DPR untuk melakukan penyelidikan atau investigasi terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan umum atau melanggar hukum. Efektivitas hak angket dapat dilihat dari hasil penyelidikan, seperti temuan dan rekomendasi yang dihasilkan, serta tindak lanjut pemerintah terhadap rekomendasi tersebut.
3. Hak Menyatakan Pendapat: Hak ini memungkinkan DPR untuk menyampaikan pendapat resmi mengenai isu-isu tertentu yang dianggap penting. Efektivitas hak menyatakan pendapat dapat dinilai dari sejauh mana pendapat DPR mempengaruhi kebijakan pemerintah dan bagaimana tanggapan pemerintah terhadap pendapat tersebut.

Penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor dalam menilai efektivitas pengawasan DPR:

- a. Konsistensi dan frekuensi penggunaan instrumen pengawasan: Seberapa sering DPR menggunakan hak-hak pengawasannya dan dalam konteks apa saja. Konsistensi ini dapat menunjukkan seberapa serius DPR menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas.
- b. Kualitas diskusi dan rekomendasi: Evaluasi terhadap kualitas proses diskusi yang dilakukan oleh DPR dan apakah rekomendasi yang dikeluarkan memiliki substansi yang dapat diimplementasikan serta membawa dampak positif terhadap kebijakan pemerintah.
- c. Tindak lanjut dan perubahan kebijakan: Sejauh mana pemerintah mengadopsi atau merespons rekomendasi DPR. Tindak lanjut

ini merupakan indikator penting dari efektivitas pengawasan, karena menunjukkan apakah pengawasan DPR berkontribusi pada perbaikan kebijakan dan akuntabilitas pemerintah..²⁵⁰

Konteks Sejarah dan Perkembangan Reformasi

Masa Reformasi di Indonesia, yang dimulai pada akhir 1990-an setelah runtuhnya rezim Orde Baru, menandai sebuah era transformatif dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Perubahan besar ini ditandai oleh runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto dan berakhirnya Orde Baru, yang selama lebih dari tiga dekade telah mendominasi struktur politik dan sosial Indonesia. Krisis politik, ekonomi, dan sosial yang melanda Indonesia selama masa akhir Orde Baru menciptakan tekanan yang signifikan untuk reformasi mendalam dalam tata kelola negara.

Reformasi membawa perubahan struktural yang signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan fokus utama pada:

- a. **Penguatan Peran DPR:** Salah satu dampak utama Reformasi adalah penguatan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum Reformasi, DPR sering kali dianggap sebagai lembaga legislatif yang tidak memiliki kekuatan yang signifikan, dengan kekuasaan lebih banyak berada di tangan eksekutif. Reformasi memberikan DPR kewenangan yang lebih besar dan menjadikannya lembaga legislatif yang lebih mandiri, dengan wewenang yang lebih luas dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan.
- b. **Desentralisasi Kekuasaan:** Reformasi juga membawa desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan utama dari desentralisasi ini adalah untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang sangat terpusat di tangan eksekutif pusat, dan untuk memberikan lebih banyak otonomi dan kewenangan kepada pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat lokal dan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah.

²⁵⁰Marcus Mietzner, "Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System," 2009, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:155829039>.

- c. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi: Dengan perubahan ini, terdapat dorongan kuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Pengawasan DPR terhadap kebijakan eksekutif menjadi salah satu instrumen utama dalam memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga mencerminkan kepentingan publik. DPR, sebagai lembaga legislatif yang lebih berdaya, berperan dalam menilai dan mengawasi implementasi kebijakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik.
- d. Penerapan Instrumen Pengawasan: Dalam konteks Reformasi, instrumen pengawasan seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat menjadi lebih penting. Instrumen ini memberikan DPR kekuatan untuk menanyakan, menyelidiki, dan memberikan pendapat tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, pengawasan DPR tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong reformasi yang lebih luas dalam sistem politik dan administratif.

Reformasi menciptakan sebuah paradigma baru dalam tata kelola Indonesia, di mana DPR memiliki peran yang lebih sentral dalam proses legislasi dan pengawasan. Ini menandai perubahan dari sebuah sistem yang didominasi oleh eksekutif menuju sebuah sistem yang lebih seimbang, di mana legislatif memiliki kekuatan yang lebih besar untuk memengaruhi kebijakan dan memastikan bahwa keputusan pemerintah tetap dalam koridor kepentingan publik dan demokrasi.

Penggunaan Alat Pengawasan oleh DPR

Contoh kasus yang bisa dianalisis termasuk pengawasan DPR terhadap kebijakan ekonomi, seperti pelaksanaan desentralisasi fiskal, atau kebijakan keamanan seperti respons pemerintah terhadap konflik sosial. Dalam beberapa kasus, DPR mampu mempengaruhi perubahan kebijakan, tetapi dalam kasus lain, pengaruhnya mungkin terbatas oleh

dinamika politik yang kompleks, termasuk koalisi partai politik yang mendukung eksekutif.

Selama masa Reformasi, beberapa kasus menonjol menunjukkan keberhasilan dan kegagalan pengawasan DPR. Salah satu contoh sukses adalah pengawasan DPR terhadap kebijakan desentralisasi fiskal, di mana pengawasan legislatif berhasil memaksa pemerintah untuk memperbaiki mekanisme alokasi anggaran yang lebih adil dan transparan. Namun, dalam kasus-kasus lain, seperti proyek infrastruktur besar atau skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, pengawasan DPR sering kali terhambat oleh dinamika politik, terutama karena koalisi partai-partai yang mendukung pemerintah sering kali cenderung untuk melindungi kebijakan eksekutif daripada menentangnya. Ketergantungan partai politik terhadap dukungan eksekutif juga sering kali mengurangi independensi DPR dalam menjalankan fungsinya.²⁵¹

Kritik dan Tantangan

Meskipun DPR memiliki alat pengawasan yang kuat, efektivitasnya sering kali terhambat oleh faktor-faktor seperti korupsi, kolusi, dan ketergantungan partai-partai politik terhadap dukungan eksekutif. Ada juga masalah kapasitas, di mana DPR mungkin kurang memiliki akses terhadap informasi yang memadai atau sumber daya untuk menjalankan pengawasan secara efektif. Ini termasuk kebutuhan akan staf ahli yang berkompeten dan data yang akurat. Dalam beberapa kasus, kurangnya kapasitas teknis atau dukungan administratif dapat menghambat efektivitas pengawasan. Contoh kasus di mana DPR dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal dapat dilihat dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau dalam pengawasan proyek-proyek infrastruktur besar.²⁵²

Kemampuan optimal DPR dalam mengawasi kebijakan eksekutif selama Reformasi sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk independensi politik, sumber daya, dan dukungan administratif.

²⁵¹Stephen Sherlock, "The Parliament in Indonesia's Decade of Democracy: People's Forum or Chamber of Cronies?," 2010, 160–178.

²⁵²Tim Lindsey, *Law Reform in Developing and Transitional States* (Routledge, 2006).

Independensi politik adalah faktor kunci. DPR yang efektif harus mampu menjalankan fungsi pengawasan tanpa intervensi atau tekanan dari eksekutif. Pada masa Reformasi, salah satu tujuan utama adalah mengurangi dominasi eksekutif yang ada selama Orde Baru. Namun, meskipun DPR memiliki lebih banyak kekuatan secara formal, dalam praktiknya, fungsinya sering kali dikompromikan oleh hubungan politik dan kepentingan partai yang kompleks. Koalisi partai-partai yang mendukung pemerintah sering kali mengurangi kekritisian DPR terhadap kebijakan eksekutif.

Dampak Pengawasan DPR terhadap Kualitas dan Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah

Dampak pengawasan DPR terhadap kualitas dan akuntabilitas kebijakan pemerintah dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti peningkatan transparansi, partisipasi publik, dan peningkatan kualitas keputusan kebijakan. [Click or tap here to enter text.](#)

- a. **Transparansi:** Dengan adanya pengawasan dari DPR, proses pembuatan kebijakan menjadi lebih transparan. Diskusi di DPR tentang kebijakan tertentu, yang sering kali melibatkan debat publik, dapat memaksa pemerintah untuk memberikan justifikasi yang lebih jelas dan rinci mengenai kebijakan yang diusulkan.
- b. **Partisipasi publik:** Pengawasan DPR juga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Ketika DPR meminta masukan dari masyarakat atau mengadakan dengar pendapat dengan berbagai pihak sebelum membuat keputusan, hal ini memungkinkan kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- c. **Akuntabilitas:** Pengawasan yang efektif oleh DPR juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan menuntut pertanggungjawaban dari pejabat eksekutif, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan hukum dan kepentingan publik. Dalam beberapa kasus, pengawasan DPR telah mengakibatkan perubahan atau pembatalan kebijakan yang dianggap tidak sesuai atau merugikan masyarakat.

Contoh dampak positif pengawasan DPR adalah ketika DPR berhasil mencegah kebijakan yang dianggap tidak akuntabel atau tidak berdasar. Misalnya, penolakan terhadap kebijakan yang tidak transparan atau yang diduga memfasilitasi korupsi. Namun, ada juga contoh di mana pengawasan DPR tidak berhasil mencegah kebijakan yang buruk, baik karena kurangnya koordinasi antara DPR dan lembaga pengawasan lainnya, atau karena adanya kepentingan politik yang kuat yang melindungi kebijakan tersebut dari kritik

Evaluasi Jangka Panjang dan Peran Masyarakat Sipil

Dalam jangka panjang, pengawasan DPR selama masa Reformasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan di Indonesia. Namun, tantangan-tantangan yang ada, seperti pengaruh politik yang kuat dan kapasitas kelembagaan yang terbatas, menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Reformasi lebih lanjut dalam DPR, termasuk peningkatan kapasitas teknis dan administratif serta penguatan independensi politik, akan sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan legislatif dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang bertanggung jawab.²⁵³

Masyarakat sipil dan media juga memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Media massa sering kali berfungsi sebagai pengawas tambahan, mengangkat isu-isu penting ke publik dan memberikan tekanan kepada DPR untuk bertindak. Organisasi non-pemerintah (NGO) juga memainkan peran dalam memantau kebijakan publik dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Kombinasi antara pengawasan formal oleh DPR dan tekanan dari masyarakat sipil serta media membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengambilan kebijakan.

²⁵³Vedi Hadiz, "Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective," *Bibliovault OAI Repository, the University of Chicago Press* (August 2011).

Rekomendasi untuk Masa Depan

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPR di masa mendatang, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan, termasuk peningkatan transparansi dalam proses legislasi, penguatan kapasitas teknis dan administratif DPR, serta pengurangan ketergantungan politik anggota DPR terhadap eksekutif. Reformasi internal di DPR yang fokus pada peningkatan integritas dan profesionalisme anggota legislatif juga sangat penting untuk memastikan bahwa DPR dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik dan berkontribusi pada pengembangan demokrasi yang lebih matang di Indonesia.²⁵⁴

Penutup

Kesimpulan

Pengawasan DPR terhadap kebijakan eksekutif selama masa Reformasi telah menjadi salah satu pilar penting dalam upaya memperkuat demokrasi dan memastikan akuntabilitas pemerintah di Indonesia. Reformasi politik yang dimulai pada akhir 1990-an memberikan ruang yang lebih besar bagi DPR untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam pengawasan kebijakan eksekutif. Melalui berbagai instrumen seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, DPR berusaha menekan eksekutif untuk bertindak transparan dan bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan.

Meskipun DPR telah menunjukkan peningkatan dalam penggunaan alat pengawasan, efektivitas pengawasannya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor penghambat termasuk korupsi, kolusi, ketergantungan politik anggota DPR pada eksekutif, serta keterbatasan kapasitas teknis dan administratif. Selain itu, kompleksitas dinamika politik, terutama dalam konteks koalisi partai yang mendukung pemerintah, sering kali mengurangi daya kritis DPR dalam mengawasi kebijakan eksekutif.

²⁵⁴Henk Schulte Nordholt and van Klinken, *Renegotiating Boundaries : Local Politics in Post-Suharto Indonesia* (Brill, 2007).

Di sisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh DPR telah berkontribusi positif terhadap peningkatan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas kebijakan pemerintah. Dalam beberapa kasus, pengawasan ini berhasil mencegah penerapan kebijakan yang tidak akuntabel atau merugikan masyarakat. Namun, dalam kasus lain, efektivitas pengawasan ini masih perlu ditingkatkan, terutama melalui reformasi internal di DPR, penguatan independensi politik, dan peningkatan kapasitas sumber daya yang tersedia.²⁵⁵

Secara keseluruhan, meskipun pengawasan DPR selama masa Reformasi telah mengalami kemajuan, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan memastikan bahwa DPR dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendukung pemerintahan yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.²⁵⁶

Saran

Peningkatan Transparansi dan Proses Legislasi:

- a. Dokumentasi dan Publikasi: DPR harus memastikan bahwa seluruh proses legislasi didokumentasikan secara lengkap dan dipublikasikan secara terbuka. Hal ini meliputi penyediaan akses ke draf rancangan undang-undang, catatan rapat, dan keputusan yang diambil. Platform digital seperti situs web DPR dapat dimanfaatkan untuk menyediakan informasi ini kepada publik.
- b. Keterlibatan Publik: Mendorong keterlibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan dengan mengadakan forum-forum konsultasi publik dan sesi dengar pendapat. Penggunaan teknologi seperti survei online dan aplikasi umpan balik dapat memperluas jangkauan partisipasi publik.
- c. Sosialisasi Kebijakan: Menyelenggarakan program sosialisasi untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan baru kepada masyarakat dan

²⁵⁵Douglas Webber, "A Consolidated Patrimonial Democracy? Democratization in Post-Suharto Indonesia," *Democratization* 13 (August 2006).

²⁵⁶Dan Slater, "Democratic Careening," *World Politics* 65 (August 2013).

pemangku kepentingan. Hal ini penting agar masyarakat memahami dampak kebijakan serta proses pengambilannya.

Penguatan Kapasitas dan Sumber Daya:

- a. **Pelatihan dan Pendidikan:** Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi anggota DPR dan staf mengenai teknik pengawasan, analisis kebijakan, dan penggunaan alat pengawasan. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan institusi pendidikan atau lembaga pelatihan profesional.
- b. **Peningkatan Infrastruktur:** Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang memungkinkan DPR untuk mengelola data dan informasi secara efektif. Ini mencakup perangkat lunak analisis data, sistem manajemen dokumen, dan alat komunikasi yang efisien.
- c. **Penambahan Staf Ahli:** Mengalokasikan anggaran untuk merekrut staf ahli di bidang-bidang tertentu seperti ekonomi, hukum, dan lingkungan. Staf ahli ini akan membantu dalam memberikan analisis yang mendalam dan rekomendasi berbasis data untuk kebijakan yang diusulkan.

Pengurangan Ketergantungan Politik:

- a. **Reformasi Aturan Internal:** Mengembangkan aturan internal DPR yang mengatur tentang konflik kepentingan dan ketergantungan politik. Ini termasuk kode etik yang ketat dan mekanisme pelaporan untuk mengatasi potensi konflik kepentingan.
- b. **Peningkatan Independensi:** Menyusun kebijakan untuk memastikan bahwa keputusan DPR diambil berdasarkan kepentingan umum dan bukan berdasarkan tekanan politik. Mengurangi pengaruh eksternal terhadap pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal yang transparan.
- c. **Penguatan Komite Pengawasan:** Menguatkan peran dan independensi komite-komite pengawasan di DPR. Komite-komite ini harus memiliki otoritas untuk melakukan investigasi tanpa pengaruh dari kepentingan politik atau eksekutif.

Reformasi Internal DPR:

- a. Peningkatan Integritas: Menerapkan sistem penilaian kinerja dan mekanisme evaluasi berkala untuk anggota DPR. Penilaian ini harus mencakup aspek-aspek seperti kinerja dalam pengawasan, kontribusi terhadap legislasi, dan etika kerja.
- b. Kode Etik yang Kuat: Menyusun dan menerapkan kode etik yang jelas untuk anggota DPR, termasuk sanksi tegas untuk pelanggaran. Kode etik ini harus mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
- c. Transparansi Internal: Meningkatkan transparansi dalam proses internal DPR, seperti pemilihan pimpinan dan alokasi anggaran, untuk memastikan bahwa keputusan diambil secara adil dan terbuka.

Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil dan Media:

- a. Kemitraan dengan NGO: Membangun kemitraan strategis dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang dapat memberikan perspektif dan analisis tambahan mengenai kebijakan publik. NGO juga dapat membantu dalam mengumpulkan masukan dari masyarakat.
- b. Peran Media Massa: Mendorong peran aktif media massa dalam mengawasi dan melaporkan proses legislasi dan kebijakan pemerintah. Media dapat membantu dalam menyebarkan informasi dan menjadikan pengawasan DPR lebih terlihat oleh publik.
- c. Pendidikan Publik: Mengadakan program pendidikan untuk masyarakat tentang peran dan fungsi DPR, serta cara berpartisipasi dalam proses pengawasan. Ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami cara mereka dapat berkontribusi dan memanfaatkan hak-hak mereka dalam proses demokrasi.

Evaluasi Berkala dan Perbaikan Berkelanjutan:

- a. Mekanisme Evaluasi: Mengembangkan mekanisme evaluasi berkala terhadap efektivitas pengawasan DPR, termasuk pengukuran dampak dari pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Evaluasi

ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan ahli kebijakan.

- b. Perbaikan Berdasarkan Umpan Balik: Menggunakan hasil evaluasi untuk merumuskan rekomendasi perbaikan. Perbaikan ini harus diterapkan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa DPR dapat meningkatkan efektivitas dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan.
- c. Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Memastikan bahwa umpan balik dari pemangku kepentingan diintegrasikan ke dalam proses perbaikan. Ini mencakup keterlibatan aktor-aktor kunci dalam pembuatan kebijakan pengawasan dan reformasi internal DPR.

Besar harapan pada akhirnya, DPR dapat memperkuat fungsi pengawasannya, meningkatkan integritas dan transparansi proses legislasi, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Carnegie, Paul. "Democratization and Decentralization in Post-Soeharto Indonesia: Understanding Transition Dynamics." *Pacific Affairs* 81 (August 2008): 515–525.
- Crouch, Harold. *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. (Singapore: ISEAS Publishing, 2010.)
- Hadiz, Vedi. "Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective." *Bibliovault OAI Repository, the University of Chicago Press* (August 2011).
- King, Dwight. *Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*, 2003.
- Lindsey, Tim. *Law Reform in Developing and Transitional States*. (Routledge, 2006.)
- Mietzner, Marcus. "Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System," 2009. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:155829039>.
- Schulte Nordholt, Henk, and van Klinken. *Renegotiating Boundaries : Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. (Brill, 2007.)
- Sherlock, Stephen. "The Parliament in Indonesia's Decade of Democracy: People's Forum or Chamber of Cronies?" 160–178, 2010.
- Slater, Dan. "Democratic Careening." *World Politics* 65 (August 2013).
- Webber, Douglas. "A Consolidated Patrimonial Democracy? Democratization in Post-Suharto Indonesia." *Democratization* 13 (August 2006).

Bab 11

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR

Azalea Wetik, Mella Ismelina F.R

Abstract

Every human being born in this world has their own right to obtain legal protection, not only for humans but also for animals that live on land, water and air. Biodiversity, namely the existence of animals or wild animals, is the only heritage that should be protected and preserved so that it does not experience extinction. By maintaining this, the existence of these animals or wild animals will become a legacy for the future and generations to come. but unfortunately, in reality, hunting and trade in wild animals is very high because the profits and needs of daily life cause the ecosystem to become extinct or the existence of wild animals itself is threatened with extinction. Therefore, the government, in this case, which is responsible for this matter, is thinking about all the ways to ensure that the existence of wild animals is maintained and that hunting and wildlife trade activities are at least reduced. namely by making regulations that focus on the animals or wild animals themselves with the aim that the animals or wild animals that are hunted and traded are protected from people who want to do this and can still maintain the balance of the wild animal ecosystem itself Like Law Regulation Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural

Resources and Their Ecosystems, it contains prohibitions regarding hunting and trade in wild animals themselves.

Keywords : Poaching and Trade in Wildlife, Dogs, Regulations.

Abstrak

Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini mempunyai haknya masing-masing untuk memperoleh perlindungan hukum, tidak hanya terhadap manusia tetapi juga terhadap hewan yang hidup di darat, air, dan udara. Keanekaragaman hayati yaitu keberadaan satwa atau satwa liar merupakan satu-satunya warisan budaya yang patut dilindungi dan dilestarikan agar tidak mengalami kepunahan. Dengan menjaganya, maka keberadaan hewan atau satwa liar tersebut akan menjadi warisan bagi masa depan dan generasi yang akan datang. Namun sayangnya, pada kenyataannya perburuan dan perdagangan satwa liar sangat tinggi karena keuntungan dan kebutuhan hidup sehari-hari menyebabkan ekosistem punah atau keberadaan satwa liar itu sendiri terancam punah. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam hal ini sedang memikirkan segala cara agar keberadaan satwa liar tetap terjaga dan setidaknya aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar dapat dikurangi. yaitu dengan membuat peraturan yang menitikberatkan pada satwa atau satwa liar itu sendiri dengan tujuan agar satwa atau satwa liar yang diburu dan diperdagangkan tersebut terlindungi dari pihak-pihak yang hendak melakukan hal tersebut dan tetap dapat menjaga keseimbangan ekosistem satwa liar itu sendiri. Peraturan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memuat larangan mengenai perburuan dan perdagangan satwa liar itu sendiri.

Kata Kunci : Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar, Anjing, Peraturan, Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Latar Belakang

Seperti yang diketahui Indonesia memiliki kebaragaman atau kenakeragaman hayati yang sangat luas dan berlimpah baik itu di daerah darat, air maupun di udara itu sendiri baik itu dari segi berbagai jenis tanaman dan tumbuhan maupun berbagai jenis hewan atau satwa liar yang memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing. Dengan hal tersebut tentu banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari keberadaan akan baik itu tanaman, tumbuhan terutama kepada hewan harus dijaga dan dilestarikan dengan baik agar keseimbangan dapat terjaga.

Akhir-akhir ini keseimbangan ekosistem akan satwa liar atau hewan itu sendiri sudah mulai terancam punah hal ini diakibatkan oleh kegiatan perburuan dan perdagangan kepada secara ilegal dan tentunya sudah menargetkan hewan ini secara diam diam untuk dilakukannya hal tersebut hal ini dapat diakibatkan oleh banyak hal seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengambil keuntungan dari kegiatan perburuan dan perdagangan satwa liar ini tidak hanya hal itu namun ada yang lainnya.

Seperti bagian tubuh lainnya dijadikan sebagai aksesoris untuk dapat dijual dan dari hal tersebut akan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak tidak hanya itu namun ada pula yang melakukan kegiatan ini permintaan yang bersumber dari satwa liar itu sendiri sudah semakin banyak untuk kebutuhan sehari-hari sudah banyak dari hal inilah perlahan-lahan ekosistem akan satwa liar atau hewan itu sendiri sudah terancam punah.

Maka dari itu pemerintah memikirkan bagaimana caranya agar keberadaan akan satwa liar ini sendiri masih akan tetap terus terjaga dan tindak pidana ini tidak akan semakin banyak dan tidak akan terulangi lagi serta meminimalisirnya akan angka kegiatan perburuan dan perdagangan satwa liar itu sendiri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati beserta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya menjadi salah satu cara agar

dapat melindungi satwa liar atau hewan termasuk yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan secara keji kepada hewan.

Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan setidaknya mencatat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sudah banyak kasus tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang masuk ke bagian pengadilan atau meja hijau dimulai pada tahun 2018 ada 41 kasus terjadi, tahun 2019 menjadi 65 Kasus dalam tahun ini termasuk dalam kategori yang besar dan banyak ditangkap, tahun 2020 turun menjadi 48 kasus, tahun 2021 38 kasus dan tahun 2022 menjadi 35 kasus dari banyaknya kasus yang terjadi membuktikan bahwa hal ini menjadi hal yang sangat urgen dan harus diberi perhatian yang lebih.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri mempunyai tujuan yang penting yaitu untuk menjaga atau melindungi keberadaan dan ekosistem akan satwa liar itu sendiri agar tidak ada lagi oknum-oknum atau para pemburu yang akan melakukan tindakan secara semena-mena kepada satwa liar itu sendiri dihindarkan dari segala penyalahgunaan yang tidak benar kepada satwa liar yang tidak sesuai atau tidak diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan. Menjaga keberadaan dan ekosistem dari satwa liar ini menjadi hal yang sangat penting tentunya dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh serta memahami dengan baik agar tidak lagi memikirkan bagaimana cara melakukan perburuan dan perdagangan tersebut melainkan menjaga apa yang sudah seharusnya dijaga dan dilestarikan agar warisan ini tetap berlanjut untuk generasi yang akan datang dan dapat menjadi bahan pelajaran untuk dapat mengetahui dan mempelajari secara lebih luas bagaimana ekosistem dari satwa liar itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa satwa liar ini adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah dan dilarang keras untuk dilakukannya sebuah perburuan hal ini juga sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam sebuah pasal mengatakan bahwa satwa liar adalah segala hewan yang hidup atau tinggal baik itu didarat, air, maupun di udara yang masih mempunyai sifat naluri di alam atau liar dalam arti bisa kapan aja untuk menyerang secara tidak sengaja maupun sengaja hal itu ada karena dalam diri mereka masih ada sifat bertahan hidup.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif dimana norma ini sendiri dibaca sebagai perturan perundang-undangan sekaligus juga menemukan kebenaran atau koherensi apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan prinsip dan aturan hukum yang ada ini. Selain itu menggunakan metode penelitian deskriptif yang dimana menggambarkan suatu fenomena yang terjadi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar terhadap kasus Kasus Truk Isi Ratusan Anjing yang akan dibawa Ke Rumah Pematangan Dari Cirebon Ke Semarang?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar?

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan

Setiap negara mempunyai sistemnya sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar keberlangsungan hidup sendiri dapat berjalan dengan baik sehingga tidak membuat suatu kekacauan begitu pun juga dengan hukum. Indonesia sendiri pun memiliki sistem hukum agar keberlangsungan hukum itu sendiri dapat berjalan dengan baik dan lancar sistem hukum sendiri adalah Ketika seseorang tinggal di suatu wilayah atau bahkan pada suatu negara, pastinya menaati aturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku pada suatu wilayah khususnya negara memiliki sistem, sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Setiap negara pastinya memiliki sistem hukum yang berlaku yang berbeda-beda.

Indonesia sendiri mempunyai Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dimana sistem hierarki ini terdapat berbagai banyak peraturan perundang-undangan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah

penjenjangan kepada setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (5) dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan juga menjadi penentu seberapa tingkat pentingnya dan kekuasaan akan peraturan hukum itu sendiri setiap peraturan dalam hierarki ini mempunyai tingkat yang berbeda mana yang lebih rendah dan tinggi sehingga membantu masyarakat untuk dapat membedakan setiap peraturan yang berlaku di Indonesia. Berikut ini adalah urutan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dapat dikatakan bahwa peraturan sendiri adalah ketentuan yang mengikat warga masyarakat dan digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Peraturan sendiri berisi perintah dan larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu peraturan ini terbagi atas dua Peraturan dapat berupa peraturan tertulis dan tidak tertulis Peraturan tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan disahkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat dengan jalan musyawarah antartokoh masyarakat Peraturan memiliki fungsi untuk mengatur sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Ada Perbedaan antara peraturan dan aturan yaitu aturan sering kali mencerminkan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas tetapi mungkin tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun jika tidak diikuti Peraturan sendiri cenderung lebih formal dan mengikat secara hukum.

Peraturan Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan pun juga mengatur apa saja hewan-hewan atau satwa liar yang dilindungi dalam

kasus yang terjadi di jalan tol dari Cirebon ke Semarang bahwa telah terjadinya pengangkutan kepada anjing dengan jumlah yang sangat banyak yang dimasukkan ke dalam sebuah truk untuk itu kita harus terlebih tau dahulu bagaimana kronologinya

Organisasi pencinta hewan, Animals Hope Shelter mengungkapkan dugaan temuan truk berisi ratusan anjing yang dibawa menuju rumah pemotongan. Hal tersebut pertama kali diungkapkan melalui akun Instagram mereka, @animals_hopeshelterindonesia pada Sabtu (23/12/2023). “Ratusan anjing diduga akan dibawa ke rumah potong dari arah Cirebon ke Semarang,” tulis mereka. Dalam unggahannya, Animals Hope Shelter membagikan video sebuah truk yang membawa banyak anjing sedang melaju di Tol Cikopo Palimanan. Video temuan truk berisi ratusan anjing tersebut yang lantas viral di berbagai media sosial.

Penjelasan Animals Hope Shelter Founder dan leader dari Animals Hope Shelter Indonesia, Christian Joshua Pale membenarkan pihaknya menemukan dugaan truk berisi anjing yang akan dibawa ke rumah pemotongan hewan. Temuan itu berawal dari laporan seorang warga pada Sabtu (23/12/2023) pukul 16.45 WIB. “Saya menerima laporan dari pelapor yang kebetulan pulang kampung untuk libur Nataru (Natal dan tahun baru),” ujar Christian kepada Kompas.com, Minggu (24/12/2023). Menurutnya, pelapor melihat dari dalam bus yang ditumpanginya sebuah mobil truk mengangkut sekitar 100 anjing yang dibawa dari Cirebon dalam keadaan mulut terikat dan kaki terikat.

Lebih lanjut, Christian mengungkapkan Animals Hope Shelter Indonesia telah berkoordinasi dengan pihak Polrestabes Semarang dan Jasa Marga selaku pengelola jalan tol yang dilalui truk. Menurutnya, Polrestabes Semarang ikut membantu mereka. Namun, polisi sulit menggali informasi lebih dalam karena pelapor yang melihat truk berisi anjing di jalan tidak memberikan nomor teleponnya. Sementara Jasa Marga yang bertugas di Tol Cipali-Panamanan sempat sulit dihubungi. Namun, ketika berhasil dihubungi, pengelola jalan tol itu menyatakan kondisi di sana sedang padat merayap. Kondisi ini menyulitkan perjalanan tim dari Animals Hope Shelter Indonesia. Meski begitu, Jasa Marga akan membantu melacak keberadaan truk pengangkut anjing tersebut serta menghubungi pengelola tol lainnya.

Pengepulan anjing di Sragen Christian bersama Animals Hope Shelter Indonesia terus melakukan perjalanan menuju Jawa Tengah hingga Minggu (24/12/2023) pagi. Kemudian pada pukul 09.31 WIB, dia mengaku mendapatkan alamat lokasi pengepulan anjing beralamat di Sragen, Jawa Tengah. “Kami dapat alamat pengepul terbesar di Sragen. Dari Semarang, kami meluncur ke Sragen sekitar tiga jam. Alamat pengepulnya sudah kami kantongngi tetapi kami belum tiba di sana,” jelasnya. Selanjutnya, tim Animals Hope Shelter Indonesia akan bergerak menuju Sragen untuk mendatangi lokasi pengepul anjing.

Berupaya menyelamatkan Christian menegaskan, pihaknya akan menyelamatkan ratusan anak anjing yang diduga dibawa ke rumah pemotongan hewan tersebut. “Menjelang Natal dan tahun baru, permintaan akan daging anjing akan sangat tinggi,” tambah dia. Pihak Animals Hope Shelter Indonesia akan menggunakan pendekatan hukum atas kasus dugaan anjing yang akan dibawa ke rumah pemotongan hewan ini. Sementara itu, Kompas.com sudah berusaha menghubungi pihak Polrestabes Semarang untuk mengonfirmasi laporan temuan truk berisi anjing. Namun hingga Senin (25/12/2023) siang, belum juga ada balasan. Sementara itu Kapolres Sragen AKBP Jamal Alam mengaku belum mendapatkan laporan terkait kasus tersebut.

Dari kasus ini dapat dilihat bahwa secara garis besar orang yang telah melakukan perburuan dan perdagangan satwa liar sudah melakukan tindak pidana karena pada dasarnya tindak pidana adalah suatu pelanggaran dari perbuatan yang dibuat oleh seseorang yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana dengan melakukan perburuan menangkap anjing-anjing diikat dan dimasukkan ke dalam truk yang akan dibawa ke tempat rumah pemotongan hewan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam Pasal 21 ayat (2) dengan bunyi “Setiap Orang Dilarang” Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat Indonesia ke tempat lain. Memperniagakan, menyimpan, atau

memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan menyimpan atau memiliki telur/dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Jika dilihat dari pasal ini maka orang yang melakukan ini sudah melanggar pasal tersebut hal ini juga diperkuat dengan hasil tangkapan anjing-anjing yang berada dalam truk tersebut selain itu juga mengikat mereka dengan tali dikenakan pada tangan dan kaki mereka hal ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang pada salah satu pasal yaitu Pasal 66 ayat 2 huruf d pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan pada kenyataannya tidak demikian anjing-anjing tersebut merasa ketakutan setelah orang tersebut melakukan pengangkutan dan mengikatkan mereka dengan tali. Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa penganiayaan sendiri adalah tindakan yang memperoleh sebuah kepuasan atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukannya di luar batas kemampuan baik secara biologis maupun fisiologis sedangkan penyalahgunaan adalah tindakan memperoleh sebuah keuntungan dari hewan dengan memperlakukannya secara tidak wajar atau tidak sesuai dengan kegunaan atau peruntukan hewan.

Melihat kasus ini bagaimana dengan perlindungan hukumnya pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan. Dalam mendefinisikan pengertian perlindungan hukum, para ahli memiliki pandangan yang berbeda. Berikut lima teori perlindungan hukum menurut para ahli.

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon Diungkapkan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh

subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci

kedamaian. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Teori perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Teori perlindungan hukum menurut Setiono Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Selain juga itu juga ada dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pula dua definisi yaitu perlindungan dan hukum perlindungan sebagai hal perbuatan yang dilindungi dan hukum diartikan sebagai peraturan yang resmi dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah merujuk dari hal tersebut maka dapat diartika upaya pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada dan upaya tersebut merupakan peraturan yang bersifat dari perbuatan manusia dalam lingkungan masyarakat dan peraturan ini dibuat oleh badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Rikha.Y.Sighan (2020) memberikan pandangan bahwa bentuk perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika dia memenuhi unsur yaitu perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat kedua pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah ketiga berhubungan hak-hak warga negara dan keempat adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Jika dikaitkan dengan kasus diatas maka perlindungan hukumnya adalah Undang-Undang itu sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimana pemerintah selaku badan resmi membuat peraturan ini yang melindungi satwa liar sekaligus memberikan

adanya larangan untuk mengambil hewan dalam bentuk apapun di kasus ini yang telah melakukan perbuatan tersebut mengambil hewan anjing-anjing dalam bentuk menangkap dan mengikat sehingga akan diberikan ancaman pidana penjara karena telah melanggar Ketentuan Undang-Undang tersebut.

Menanggapi hal ini maka pemerintah dapat melakukan beberapa cara agar tidak lagi adanya kegiatan perburuan dan perdagangan satwa liar dengan memberikan penyuluhan atau seperti seminar mengenai betapa pentingnya untuk menjaga keberadaan hewan atau satwa liar ini agar keseimbangan tetap terjaga dan dapat diwariskan untuk generasi yang akan datang adapun juga cara yang lainya seperti mendirikan kebun binatang atau kawasan untuk penangkaran satwa liar dalam hal ini hewan agar kelestariannya tetap terjaga sekaligus dapat menjadi tempat referensi untuk semua orang dapat mempelajari hewan-hewan yang ada di muka bumi ini dengan segala keunikanya serta memberi himbauan untuk tetap dapat menjaga baik itu hewan di alam liar maupun yang dipelihara di rumah.

Hasil

Dari rangkaian penjelasan diatas maka perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar terhadap kasus Kasus Truk Isi Ratusan Anjing yang akan dibawa Ke Rumah Pemotongan Dari Cirebon Ke Semarang yaitu berada orang yang telah melakukan hal tersebut telah melakukan melanggar aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimana pada Pasal 21 ayat 2 yang dibuat oleh lembaga resmi seperti pemerintah telah jelas dan keras melarang mengambil satwa liar termasuk anjing sekalipun yang dalam hal ini memang tidak dikhususkan bahwa hewan dilindungi karena hewan tersebut mempunyai hak yang sama dan jika melanggar hal tersebut akan mendapatkan ancaman pidana sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar selain seperti

yang tadi mengadakan seminar di setiap daerah ataupun kota tentang betapa pentingnya ekosistem dan keberadaan dari satwa liar itu sendiri, mendirikan kebun binatang ataupun kawasan suaka alam selain dapat berkunjung untuk liburan namun dapat mempelajari juga hewan-hewan yang berada di dalamnya serta melakukan pemulihan satwa liar dan membuka bisnis terkait hewan yang bisa dijadikan agar orang-orang semakin berkurang melakukan perburuan dan perdagangan satwa liar serta menyadari betapa pentingnya hewan baik itu di alam bebas maupun yang dipelihara di rumah.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Erwina Rachmi Puspapertiwi, Sari Hardiyanto Kronologi Dugaan Truk Isi Ratusan Anjing Dibawa ke Rumah Pemotongan dari Cirebon ke Semarang 25 Desember 2023 . Diakses dari www.kompas.com pada tanggal 23 September 2024.

Ananda, Sistem Hukum: Pengertian, Komponen & Sistem Hukum di Indonesia. Diakses dari www.gramediablog/literasihukum.com pada tanggal 23 September 2024.

Timhukumonline, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 30 September 2022. Diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal 23 September 2024.

Indonesia, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).

Bab 12

PERLINDUNGAN HAK PATEN DALAM KEGIATAN BISNIS DI ERA DIGITALISASI

Gatot P. Soemartono* Kevin N. Effendi**

A. Latar Belakang

Dalam era digitalisasi, inovasi teknologi terjadi dengan sangat cepat. Adanya inovasi teknologi telah membawa tantangan baru untuk melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten. Pencipta dan inovator sering kali berhadapan dengan risiko pelanggaran dan penyalahgunaan ciptaan atas inovasi mereka, sehingga perlindungan hukum atas hak paten menjadi semakin penting. Perkembangan teknologi yang pesat, seperti kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), *Internet of Things* (IoT), teknologi Blockchain, dan lain-lain, telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental. Inovasi-inovasi ini tidak hanya mempercepat proses bisnis, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk efisiensi, penghematan biaya, dan penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat.¹⁴²

¹⁴²Suominen, A., Toivanen, H., & Seppänen, M. (2017). Firms' knowledge profiles: Mapping patent data with unsupervised learning. *Technological Forecasting and Social Change*, 115, 131- 142.

*Email: gatots@fh.untar.ac.id

**Email: kevineffendi@yahoo.com

AI telah menjadi salah satu inovasi paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemampuannya untuk memproses data secara cepat dan menghasilkan wawasan yang berharga, AI telah mengubah cara perusahaan melakukan analisis data, mengelola rantai pasokan, menyediakan layanan pelanggan, dan bahkan membuat keputusan bisnis strategis. Implementasi AI telah meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang mengadopsinya. IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet, yang memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data secara otomatis. Dalam konteks bisnis, IoT telah mengubah cara perusahaan mengelola aset, memantau kinerja mesin, mengoptimalkan rantai pasokan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan IoT, perusahaan dapat mengumpulkan data real-time yang berharga untuk membuat keputusan yang lebih baik dan merespons secara cepat terhadap perubahan pasar. Blockchain, teknologi yang mendasari cryptocurrency seperti Bitcoin, telah menarik perhatian banyak industri karena potensinya untuk meningkatkan transaksi, keamanan, dan efisiensi dalam proses bisnis. Dalam bisnis, blockchain dapat digunakan untuk mengamankan rantai pasokan, memverifikasi transaksi, menyediakan jejak audit yang tidak dapat diubah, dan memfasilitasi kontrak pintar (*smart contracts*). Dengan demikian, blockchain membantu mengurangi biaya administrasi, risiko kecurangan, dan waktu transaksi.

Di tengah persaingan yang semakin sengit di pasar global, memiliki keunggulan kompetitif menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk dapat bertahan dan berkembang. Untuk itu, salah satu cara terbaik untuk mencapai keunggulan kompetitif adalah melalui hak paten. Salah satu tujuan utama dari hak paten adalah mendorong inovasi. Dengan menjanjikan perlindungan eksklusif atas inovasi yang diciptakan, hak paten memberikan insentif kepada inovator untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan. Hal ini karena inovator tahu bahwa mereka akan dapat menikmati manfaat dari inovasi mereka tanpa takut akan penyalahgunaan atau pencurian oleh pihak lain. Konsep dasarnya adalah sederhana: dengan menjanjikan perlindungan eksklusif atas inovasi yang diciptakan, hak paten memberikan insentif kepada inovator untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan. Melalui perlindungan ini,

mereka diharapkan akan dapat mengamankan pengembalian investasi mereka dan memotivasi upaya untuk menciptakan inovasi baru.¹⁴⁵

Namun, dengan inovasi juga datang tantangan baru dalam hal melindungi hak kekayaan intelektual. Dalam era digitalisasi yang berkembang dengan cepat, seringkali sulit untuk menentukan batas-batas hak paten secara jelas. Dengan munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan teknologi terdistribusi lainnya, muncul pula tantangan baru dalam menentukan batasan dan ruang lingkup hak paten. Misalnya, dalam konteks AI, pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya memiliki hak paten atas inovasi yang dihasilkan oleh mesin belajar mandiri. Hal ini menjadi rumit karena kontribusi manusia dan mesin seringkali sulit untuk dibedakan secara jelas. Inovasi seringkali juga melibatkan kombinasi teknologi yang telah ada sebelumnya, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki hak paten atas inovasi tersebut.¹⁴⁶

Dalam era digital yang terus berkembang dengan cepat, perlindungan hak kekayaan intelektual, terutama hak paten, telah menjadi semakin penting bagi perusahaan-perusahaan di berbagai industri. Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi ekonomi, perlindungan terhadap inovasi dan penciptaan intelektual telah menjadi kunci dalam menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan bisnis. Manfaat dari perlindungan eksklusif atas hak paten ini sangat signifikan dalam memotivasi inovator untuk melakukan investasi besar dalam riset dan pengembangan.¹⁴⁷ Ketika inovator mengetahui bahwa mereka memiliki hak eksklusif atas inovasi mereka, mereka dapat merencanakan secara lebih pasti tentang bagaimana mereka akan memperoleh pengembalian investasi mereka. Mereka dapat memperhitungkan biaya riset, pengembangan, uji coba, dan pemasaran, serta memperhitungkan kemungkinan keuntungan yang dapat mereka peroleh dari penjualan

¹⁴⁵Park, H., & Yoon, J. (2014). Assessing coreness and intermediarity of technology sectors using patent co-classification analysis: the case of Korean national R&D. *Scientometrics*, 98(2), 853- 850.

¹⁴⁶Harnowo, T. (2022). Law as Technological Control of the Infringement of Intellectual Property Rights in the Digital Era. *Corporate And Trade Law Review*, 2(1), 65-79.

¹⁴⁷Ferianto, H. T. (2014). The Opportunity for Research and Development of New and Renewable Energy in Indonesia Through Patent Information. *Proceedings of the 7th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business*, 721-730.

produk atau lisensi paten. Tanpa hak paten, inovator mungkin akan ragu-ragu untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan karena risiko bahwa orang lain dapat dengan mudah menyalin atau menggunakan inovasi mereka tanpa memberikan kompensasi. Ini dapat menghasilkan kurangnya insentif untuk menciptakan inovasi.¹⁴⁸

Meskipun penting, memanfaatkan hak paten dalam era digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru. Salah satu tantangan utama adalah adanya inovasi yang cepat dan kompleks, yang membuat sulit untuk menentukan batas-batas hak paten yang jelas. Inovasi modern sering kali melibatkan kombinasi dari berbagai teknologi yang sudah ada, serta interaksi yang kompleks antara berbagai komponen. Ini membuat sulit untuk menentukan batasan yang jelas antara apa yang paten-able (dapat dipatenkan) dan apa yang merupakan pengetahuan yang sudah ada. Misalnya, dalam teknologi digital, inovasi sering kali melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, algoritma, dan teknik pengolahan data yang kompleks, yang semuanya dapat saling berinteraksi. Ketidakpastian hukum muncul ketika inovasi mencapai batas-batas pengetahuan manusia. Beberapa inovasi, terutama yang melibatkan kecerdasan buatan atau teknologi yang sangat canggih, menimbulkan pertanyaan tentang apakah mereka paten-able atau bukan. Misalnya, jika sebuah algoritma pembelajaran mesin menghasilkan suatu hasil, siapa yang seharusnya memiliki hak paten atas hasil tersebut: pengembang algoritma, pemilik data yang menggunakan algoritma, ataupun bahkan algoritma itu sendiri.

Selain itu, dalam lingkungan digital yang global, batasan geografis menjadi kabur, menyulitkan dalam penerapan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak paten. Pihak yang melakukan pelanggaran dapat beroperasi dari negara lain yang memiliki peraturan yang berbeda tentang hak kekayaan intelektual, dan hal ini membuat proses penegakan hukum menjadi rumit dan memakan waktu. Dalam beberapa kasus, pertanyaan hukum dan etika yang kompleks muncul dalam menentukan hak paten. Ini dapat menyebabkan sengketa hukum yang rumit. Dengan pasar yang semakin terglobalisasi, pelanggaran hak paten dapat terjadi di berbagai yurisdiksi internasional. Dengan meningkatnya perdagangan digital dan

¹⁴⁸Verhoeven, D., Bakker, J., & Veugelers, R. (2016). Measuring technological novelty with patent-based indicators. *Research Policy*, 45(3), 707-723.

e-commerce lintas batas, pelanggaran hak paten dapat terjadi dengan mudah tanpa terkendali oleh batasan geografis. Produk atau layanan yang melanggar hak paten dapat dijual dan didistribusikan melalui internet ke berbagai negara tanpa harus melalui proses pemeriksaan dan pemberian izin yang ketat di masing-masing negara. Perbedaan dalam hukum paten antar negara telah mempersulit untuk menegakkan hak paten secara efektif di tingkat global. Mengingat hukum paten dan peraturan yang berlaku dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, maka proses penegakan hukum dapat menjadi rumit ketika pelanggaran hak paten telah melintasi batas-batas negara, termasuk kesulitan menentukan yurisdiksi hukum yang berlaku.¹⁴⁹

B. Permasalahan

Dalam era digitalisasi yang terus berkembang, perlindungan hak paten menjadi semakin penting bagi kegiatan bisnis untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, mendorong inovasi, dan melindungi investasi riset dan pengembangan yang mahal. Di samping masalah perlindungan, muncul pertanyaan tentang bagaimana kegiatan bisnis dapat memanfaatkan hak paten untuk memenangkan persaingan di era digitalisasi. Untuk itu, terdapat 2 hal penting terkait yang perlu dijawab, yaitu:

1. Bagaimana kegiatan bisnis dapat memanfaatkan hak paten di era digitalisasi?
2. Bagaimana perlindungan hak paten perlu dilakukan dalam kegiatan bisnis?

C. Pemanfaatan Hak Paten di Era Digitalisasi

Dalam lingkungan digital yang berkembang pesat, hak paten merupakan alat yang sangat efektif bagi kegiatan bisnis untuk mengatasi berbagai tantangan baru. Hak paten dapat dimanfaatkan sebagai sumber

¹⁴⁹Messeni Petruzzelli, A., Rotolo, D., & Albino, V. (2015). Determinants of patent citations in biotechnology: An analysis of patent influence across the industrial and organizational boundaries. *Technological Forecasting and Social Change*, 91, 208-221.

pendapatan tambahan melalui lisensi. Perusahaan dapat melisensikan teknologi yang dipatenkan kepada pihak ketiga, baik untuk penggunaan komersial maupun untuk pengembangan lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat menjual hak paten mereka kepada perusahaan lain yang lebih mampu mengkomersialisasikan teknologi tersebut. Dengan mematenkan teknologi digital baru, sebuah perusahaan dapat membuka peluang untuk memasuki pasar. Hak paten memberikan keamanan bagi perusahaan untuk memperkenalkan produk atau layanan baru tanpa takut akan pelanggaran. Ini sangat penting dalam lingkungan digital di mana adopsi teknologi baru sering kali cepat dan tidak dapat diprediksi.¹⁵⁰

Dalam era digitalisasi di mana teknologi terus berkembang dengan pesat, kegiatan bisnis menghadapi berbagai tantangan baru, mulai dari perubahan teknologi yang cepat, persaingan global yang semakin ketat, hingga kebutuhan untuk terus berinovasi. Salah satu alat penting yang dapat digunakan bisnis untuk menghadapi tantangan-tantangan ini adalah hak paten. Hak paten memberikan perlindungan hukum atas inovasi dan penemuan, yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis. Pada dasarnya, hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu untuk suatu jangka waktu tertentu atas penemuan mereka yang bersifat baru, tidak dapat diduga, dan dapat diterapkan dalam industri. Hak ini akan memberikan penemu hak untuk mencegah orang lain membuat, menggunakan, atau menjual penemuan tersebut tanpa izin. Dengan memanfaatkan hak paten, bisnis dapat melindungi inovasi mereka, meningkatkan daya saing, mengamankan investasi, dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Untuk itu, strategi paten yang baik harus mencakup perlindungan teknologi baru, diferensiasi produk, monetisasi melalui lisensi, serta navigasi regulasi yang kompleks. Dengan pendekatan yang tepat, hak paten dapat menjadi fondasi yang kuat bagi kesuksesan jangka panjang dalam era digitalisasi.

¹⁵⁰Yoon, B., Park, I., & Coh, B. Y. (2014). Exploring technological opportunities by linking technology and products: Application of morphology analysis and text mining. *Technological Forecasting and Social Change*, 86, 287-303.

Hak paten juga memberikan manfaat dengan memfasilitasi transfer teknologi antarperusahaan atau negara. Dengan memiliki hak paten yang kuat, perusahaan dapat menjual atau melisensikan teknologi mereka kepada pihak lain, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi di seluruh dunia. Salah satu keuntungan utama dari memiliki hak paten adalah kemampuan untuk mengontrol penggunaan, produksi, dan distribusi dari produk atau proses yang tercakup dalam paten tersebut. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki teknologi yang dilindungi oleh paten memiliki kekuatan untuk menjual atau melisensikan teknologi tersebut kepada pihak lain, baik dalam negeri maupun internasional.¹⁵¹

Hak paten tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap produk atau proses inovatif, tetapi juga memberikan jaminan kepada inovator bahwa mereka dapat mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan dari inovasi mereka. Ini adalah aspek yang sangat penting dalam menginsentifkan inovasi dan memberikan penghargaan yang layak kepada individu atau perusahaan yang berisiko dan berinvestasi dalam riset dan pengembangan. Dengan memiliki hak paten, inovator dapat memastikan bahwa mereka memiliki kekuatan tawar yang kuat dalam bernegosiasi dengan mitra bisnis, distributor, atau pihak lain yang ingin memanfaatkan inovasi mereka. Mereka dapat menetapkan syarat-syarat yang adil untuk penggunaan atau lisensi teknologi mereka, termasuk pembayaran royalti atau persentase dari penjualan produk yang menggunakan inovasi tersebut.

Dalam kegiatan bisnis, hak paten memberi manfaat sebagai alat perlindungan yang efektif dengan berbagai cara. Perlindungan ini mencegah pihak lain meniru atau menggunakan penemuan tanpa kompensasi yang sesuai, sehingga mendorong lebih banyak inovasi. Dengan hak paten, penemu memiliki kepastian hukum bahwa inovasi mereka dilindungi dari eksploitasi tidak sah. Ini memberikan rasa aman bagi penemu untuk mengungkapkan penemuan mereka ke publik dan mengeksplorasi peluang komersial tanpa takut akan kehilangan hak atas karya mereka. Hak paten memberikan hak eksklusif kepada penemu

¹⁵¹Park, S., Lee, S. J., & Jun, S. (2017). Patent big data analysis using fuzzy learning. *International Journal of Fuzzy Systems*, 19(4), 1158-1167.

atau pemegang paten untuk menggunakan, memproduksi, menjual, atau mendistribusikan penemuan mereka. Jadi, hak paten merupakan bentuk penghargaan kepada penemu atas kontribusi mereka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menciptakan insentif bagi individu dan perusahaan untuk terus berinovasi, mengetahui bahwa dengan hak paten mereka akan mendapatkan perlindungan hukum dan potensi keuntungan ekonomi dari penemuan mereka. Jika ada pihak yang melanggar paten, inovator memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi atau mengambil tindakan hukum lainnya untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan dari inovasi mereka.¹⁵²

Dalam kaitan itu, hak paten dapat meningkatkan daya tarik penemuan bagi investor. Dengan memiliki hak paten, investor merasa lebih aman dalam menginvestasikan modal mereka karena hak paten memberikan kepastian bahwa investasi mereka akan dilindungi dari eksploitasi oleh pihak ketiga. Ini terutama penting dalam industri yang padat modal seperti farmasi, bioteknologi, dan teknologi tinggi. Perusahaan yang memiliki portofolio paten yang kuat sering kali memiliki valuasi yang lebih tinggi. Paten dianggap sebagai aset yang berharga yang dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham dan calon investor. Ini juga dapat meningkatkan daya tawar perusahaan dalam negosiasi bisnis dan lisensi teknologi. Hak paten mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi yang dilindungi oleh paten dapat menghasilkan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan daya saing industri nasional di pasar global.

Hak paten dapat memberikan perusahaan keunggulan kompetitif yang signifikan. Dengan memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi penemuan tertentu, perusahaan dapat membedakan produk atau layanan mereka dari pesaing. Ini dapat membantu perusahaan menguasai pangsa pasar yang lebih besar dan mempertahankan posisi dominan dalam industri mereka. Perusahaan dapat menggunakan hak paten mereka

¹⁵²Lee, C., Kang, B., & Shin, J. (2015). Novelty-focused patent mapping for technology opportunity analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 90, 355-365.

dalam strategi lisensi untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Melalui lisensi, perusahaan dapat memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakan penemuan mereka dengan imbalan pembayaran royalti. Ini tidak hanya membuka sumber pendapatan baru tetapi juga dapat memperluas jangkauan pasar teknologi yang dipatenkan.

Paten dapat pula memberikan manfaat secara strategis untuk menghalangi pesaing masuk ke pasar tertentu. Dengan memiliki hak eksklusif atas teknologi kunci, perusahaan dapat mencegah pesaing mengembangkan produk atau layanan yang serupa, sehingga menjaga dominasi pasar dan melindungi pangsa pasar mereka. Melalui lisensi paten, perusahaan dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan teknologi mereka, tentunya dengan pertukaran atas pembayaran royalti atau persyaratan lainnya. Ini bermanfaat karena memungkinkan penyebaran teknologi yang lebih luas, memungkinkan perusahaan lain untuk memanfaatkan inovasi tersebut untuk menciptakan produk atau proses baru yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, atau menciptakan nilai tambah di berbagai sektor industri. Selain itu, transfer teknologi melalui hak paten juga dapat terjadi melalui penjualan paten secara langsung. Perusahaan dapat menjual hak paten mereka kepada pihak lain, baik secara keseluruhan atau dalam bentuk lisensi terbatas, yang kemudian dapat digunakan oleh pembeli untuk mengembangkan atau memperluas operasi mereka.

Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi di seluruh dunia adalah salah satu manfaat terbesar atau dampak positif yang dihasilkan dari transfer teknologi melalui hak paten. Dengan memungkinkan perusahaan untuk mengakses teknologi baru dan terdepan, baik secara domestik maupun internasional, hak paten membantu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kemajuan teknologi. Namun, dalam mengimplementasikan transfer teknologi melalui hak paten, penting untuk memperhitungkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Ini termasuk kebijakan paten yang jelas dan adil, infrastruktur yang memadai untuk mendukung transfer teknologi, serta kerangka kerja hukum yang mengatur lisensi paten dan penjualan paten.

Tentu saja, keberhasilan dalam memastikan bagian yang adil dari keuntungan juga tergantung pada kemampuan inovator untuk mengelola dan memanfaatkan hak paten mereka dengan efektif. Hal ini meliputi strategi pemasaran yang baik, penegakan paten yang cermat, dan kolaborasi yang tepat dengan mitra bisnis atau investor. Namun, meskipun hak paten memberikan insentif yang kuat untuk inovasi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak inovator, ada juga beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah biaya yang terkait dengan mendapatkan dan mempertahankan paten, yang dapat menjadi beban finansial yang signifikan terutama bagi inovator independen atau perusahaan kecil.¹⁵³

Dalam kegiatan bisnis di era digitalisasi, hak paten memiliki beberapa manfaat utama sebagai berikut:

- a) Pertama, paten dapat digunakan untuk melindungi inovasi teknologi yang merupakan fondasi dari produk dan layanan digital. Inovasi dalam teknologi digital, seperti perangkat lunak, algoritma, dan perangkat keras, dapat dipatenkan untuk mencegah kompetitor meniru atau menggunakannya tanpa izin. Misalnya, perusahaan teknologi besar seperti Google dan Apple sering mengajukan paten untuk teknologi baru yang mereka kembangkan, seperti metode pencarian informasi atau desain antarmuka pengguna. Dengan mematenkan inovasi ini, perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar yang sangat dinamis dan cepat berubah.¹⁵⁴
- b) Kedua, paten dapat digunakan sebagai alat untuk menarik investasi. Di era digital, start-up dan perusahaan teknologi sering kali membutuhkan pendanaan yang besar untuk penelitian dan pengembangan (R&D). Memiliki portofolio paten yang kuat dapat meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor, karena paten dianggap sebagai aset berharga yang dapat meningkatkan

¹⁵³Billy S, David C, Jeff A.Y. (2024). *Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri dan Bisnis Indonesia Era 5.0*, Anthology Fakultas Hukum UPH, 2(1), 14.

¹⁵⁴O'Donoghue, T., Scotchmer, S., & Thisse, J. F. (1998). Patent Breadth, Patent Life, and The Pace of Technological Progress. *Journal Of Economics & Management Strategy*, 7(1), 1-32.

valuasi perusahaan dan memberikan perlindungan terhadap risiko kompetitif. Misalnya, sebuah startup yang memiliki paten untuk teknologi blockchain baru mungkin lebih mudah menarik investasi karena investor melihat adanya potensi keuntungan dan perlindungan hukum dari hak paten tersebut.¹⁵⁵

- c) Ketiga, paten dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang lisensi dan pendapatan tambahan. Perusahaan dapat melisensikan teknologi yang dipatenkan kepada pihak ketiga, yang dapat memberikan sumber pendapatan tambahan tanpa harus memproduksi atau menjual produk sendiri. Lisensi paten ini juga dapat digunakan sebagai alat negosiasi dalam kemitraan bisnis atau untuk menyelesaikan sengketa paten dengan perusahaan lain. Contohnya, IBM telah memanfaatkan portofolio patennya dengan melisensikan teknologi kepada perusahaan lain, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan.¹⁵⁶
- d) Keempat, paten dapat digunakan sebagai alat strategis untuk menghalangi kompetitor. Dengan memiliki hak eksklusif atas teknologi tertentu, perusahaan dapat mencegah kompetitor mengembangkan atau memasarkan produk yang serupa, yang dapat mengurangi tekanan kompetitif di pasar. Ini terutama penting di industri yang sangat kompetitif seperti teknologi informasi dan komunikasi (TIK), di mana inovasi terus menerus merupakan kunci sukses. Misalnya, Qualcomm menggunakan paten dalam teknologi komunikasi seluler untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dan menghalangi kompetitor mengakses teknologi yang sama.¹⁵⁷

¹⁵⁵Hsu, D. H., & Ziedonis, R. H. (2013). Resources As Dual Sources of Advantage: Implications For Valuing Entrepreneurial-Firm Patents. *Strategic Management Journal*, 34(7), 761-781.

¹⁵⁶Rivette, K. G., & Kline, D. (2000). Discovering new value in intellectual property. *Harvard Business Review*, 78(1), 54-66.

¹⁵⁷Shapiro, C. (2001). Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting. *Innovation Policy and the Economy*, 1, 119-150.

D. Perlindungan Hak Paten dalam Kegiatan Bisnis

Di era digitalisasi saat ini, perlindungan hak paten menjadi semakin penting mengingat kemajuan teknologi yang pesat dan tantangan baru yang muncul. Hak paten adalah instrumen hukum yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan inovasi teknologi yang telah mereka ciptakan. Dalam konteks global yang terhubung secara digital, strategi untuk melindungi dan memperkuat hak paten perlu terus disesuaikan agar relevan dan efektif. Perlindungan dan penguatan hak paten memerlukan strategi yang lebih adaptif dan progresif untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dengan teknologi yang terus berkembang pesat dan batas-batas antara inovasi semakin kabur, penting untuk mempertimbangkan beberapa strategi terbaru dalam melindungi dan memperkuat hak paten. Blockchain, misalnya, merupakan solusi inovatif untuk manajemen dan pengamanan hak paten. Dengan menggunakan teknologi ini, informasi tentang paten dapat disimpan secara aman dan transparan. Blockchain juga memungkinkan untuk mencatat tanggal dan waktu inovasi, yang krusial dalam kasus penegakan hak paten. Konsep tokenisasi juga dapat digunakan untuk mengamankan bukti kepemilikan hak paten, memfasilitasi transaksi dan lisensi, serta memberikan bukti otentikasi yang tak terbantahkan.¹⁵⁸

Selanjutnya, hak paten akan mendorong transfer teknologi melalui publikasi informasi penemuan. Setiap permohonan paten yang diterbitkan harus mencakup deskripsi lengkap tentang penemuan tersebut, sehingga memungkinkan orang lain untuk mempelajari dan mengembangkan teknologi tersebut lebih lanjut. Ini berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara keseluruhan. Paten juga mendorong kolaborasi antara lembaga penelitian, universitas, dan industri. Dalam kaitan ini, perlindungan hak paten akan memberikan dasar bagi kesepakatan kolaborasi, di mana pihak-pihak yang terlibat dapat bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan dengan kepercayaan bahwa hak atas penemuan yang dihasilkan akan dilindungi. Dengan memberikan perlindungan yang memadai, hak paten memastikan bahwa penemu

¹⁵⁸Di Guardo, M. C., & Harrigan, K. R. (2016). Shaping the path to inventive activity: the role of past experience in R&D alliances. *The Journal of Technology Transfer*, 41(2), 250-269.

dan perusahaan dapat menuai manfaat dari investasi mereka dalam penelitian dan pengembangan. Ini mendorong investasi berkelanjutan dalam inovasi, yang penting untuk kemajuan teknologi jangka panjang dan peningkatan daya saing industri.

Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, mengubah cara bisnis beroperasi dan menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan hak paten. Strategi untuk melindungi dan memperkuat hak paten harus responsif terhadap perubahan ini, memanfaatkan alat dan pendekatan modern untuk mengamankan inovasi dan menjaga keunggulan kompetitif. Dengan globalisasi pasar, melindungi paten di berbagai negara menjadi sangat penting. Pengajuan paten melalui Perjanjian *Patent Cooperation Treaty* (PCT) memungkinkan inovator untuk mengajukan satu aplikasi paten internasional yang berlaku di banyak negara. Ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga memberikan perlindungan atas hak paten yang lebih luas secara geografis. Bisnis harus mengidentifikasi negara-negara di mana perlindungan paten paling penting berdasarkan potensi pasar dan tingkat kompetisi. Untuk itu, fokus awal untuk perlindungan paten adalah pada negara-negara kunci dengan potensi pasar terbesar atau risiko pelanggaran tertinggi yang memberikan keuntungan strategis.

Perlindungan atas hak paten akan memberikan ketenangan kepada pemegangnya untuk mengendalikan penggunaan, produksi, dan distribusi dari produk atau proses yang tercakup dalam paten tersebut. Ini berarti bahwa perusahaan yang memegang paten atas inovasi mereka memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan dan memonopoli pasar untuk produk atau proses tersebut, setidaknya dalam jangka waktu tertentu. Salah satu manfaat utama dari memiliki hak paten adalah kemampuan untuk membedakan diri dari pesaing. Dengan memiliki produk atau proses yang dilindungi oleh paten, perusahaan dapat menawarkan sesuatu yang unik dan berbeda dari apa yang ditawarkan oleh pesaing mereka. Ini dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan, terutama dalam industri yang penuh dengan persaingan atau di pasar yang jenuh.¹⁵⁹Selain itu, hak paten juga dapat membantu perusahaan mempertahankan

¹⁵⁹Wuyts, S., & Dutta, S. (2014). Benefiting from alliance portfolio diversity: The role of past internal knowledge creation strategy. *Journal of Management*, 40(6), 1653-1674.

posisi mereka di pasar dengan mencegah pesaing untuk menyalin atau meniru produk atau proses mereka. Tanpa perlindungan paten, pesaing mungkin dengan mudah mengambil ide atau inovasi perusahaan dan memasarkannya sebagai milik mereka sendiri, mengancam posisi pasar perusahaan yang asli.¹⁶⁰

Dengan memiliki hak paten, perusahaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran paten, seperti menuntut ganti rugi atau meminta larangan penggunaan yang tidak sah. Hal ini memberikan perusahaan keamanan dan kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi investasi mereka dalam riset, pengembangan, dan pemasaran produk atau proses baru. Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan dalam membangun keunggulan kompetitif melalui hak paten juga bergantung pada sejumlah faktor lainnya. Ini termasuk kemampuan perusahaan untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk atau proses baru, kemampuan untuk memanfaatkan dan memasarkan inovasi dengan efektif, dan kemampuan untuk merespons perubahan dalam kebutuhan dan preferensi pasar.¹⁶¹

Di era digital, di mana teknologi informasi mendominasi hampir setiap aspek bisnis, perlindungan hak paten menjadi lebih kompleks dan menuntut. Perusahaan perlu mempertimbangkan strategi baru dalam manajemen dan penggunaan hak paten mereka. Salah satu strategi terbaru adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk melindungi kekayaan intelektual secara digital, seperti blockchain. Namun, tantangan utama dalam mengoptimalkan hak paten di era digital adalah kecepatan perubahan teknologi yang sangat cepat. Perusahaan harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap inovasi baru dan memastikan bahwa hak paten mereka tetap relevan dan efektif dalam lingkungan bisnis yang berubah ini. Ini memerlukan pendekatan proaktif dalam pengelolaan portofolio hak paten, termasuk evaluasi rutin atas kepatenan teknis dan komersial dari paten-paten yang dimiliki.

¹⁶⁰Ernawati, E., R. Mardikaningsih, D. Darmawan, E. A. Sinambela. (2022). Pengembangan Keunggulan Kompetitif UMKM Melalui Strategi Orientasi Pasar dan Inovasi Produk. *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, 5(2), 144-153.

¹⁶¹Castriotta, M., & Di Guardo, M. C. (2016). Disentangling the automotive technology structure: a patent co-citation analysis. *Scientometrics*, 107(2), 819-837.

Bisnis harus berusaha untuk membangun portofolio paten yang kuat yang mencakup berbagai aspek dari teknologi mereka. Ini tidak hanya mencakup inovasi utama tetapi juga inovasi kecil yang mendukung teknologi utama. Portofolio yang kuat dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan meningkatkan nilai perusahaan. Setelah memperoleh hak paten, bisnis harus mengelola portofolio paten mereka dengan efektif. Ini termasuk memantau pelanggaran potensial, memperbarui paten secara berkala, dan mengevaluasi kembali nilai dari setiap paten dalam portofolio. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa hak paten tetap relevan dan berguna bagi perusahaan. Bisnis harus mempertimbangkan untuk mengajukan paten di berbagai yurisdiksi internasional, terutama di pasar utama di mana mereka berencana untuk beroperasi. Hak paten yang hanya dilindungi secara lokal mungkin tidak cukup dalam menghadapi persaingan global. Dengan perlindungan internasional, bisnis dapat memperluas jangkauan mereka dan memanfaatkan peluang di pasar global.¹⁶²

Dalam konteks global, kerjasama internasional dan kepatuhan terhadap regulasi hak paten di berbagai yurisdiksi juga menjadi kunci. Perusahaan harus memastikan bahwa hak paten mereka dilindungi tidak hanya di negara asal mereka, tetapi juga di pasar internasional di mana mereka beroperasi atau berencana untuk memasarkan produk dan teknologi mereka. Secara keseluruhan, hak paten bukan hanya instrumen hukum yang penting tetapi juga strategis dalam melindungi dan memanfaatkan inovasi dalam era digital. Dengan mengadopsi strategi yang tepat dan menggunakan teknologi yang relevan, perusahaan dapat mengoptimalkan nilai dari hak paten mereka, memperkuat posisi kompetitif mereka, dan menjaga kesinambungan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi bisnis mereka. Meskipun hak paten memberikan perlindungan yang kuat, ada beberapa tantangan dalam implementasinya. Proses mendapatkan dan mempertahankan paten bisa mahal dan memakan waktu. Ini bisa menjadi beban finansial, terutama bagi startup atau perusahaan kecil yang baru. Di era globalisasi dan digitalisasi saat

¹⁶²Darmawan, D., R. Nurani, A. R. Putra, R. Mardikaningsih, & S. N. Halizah. (2022). Pengaruh Literasi Bisnis dan Toleransi Risiko Terhadap Keterampilan Kewirausahaan Karyawan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 3(4), 143-149.

ini, perusahaan menghadapi tekanan besar untuk terus berinovasi guna mempertahankan daya saing dan relevansi di pasar. Proses inovasi sendiri seringkali membutuhkan investasi besar dalam hal waktu, sumber daya, dan keahlian teknis.¹⁶³

Dalam era di mana penyalahgunaan paten dapat terjadi dengan mudah, perlindungan terhadap pemegang paten dari tuntutan hukum yang tidak beralasan atau paten yang tidak berdasar menjadi krusial. Penilaian lebih lanjut tentang paten-paten yang diajukan dan penerapan mekanisme sanksi terhadap pengajuan paten yang tidak jujur dapat membantu meminimalkan penyalahgunaan dan memperkuat integritas sistem paten. Paten-paten esensial standar (SEP) sering kali menjadi subjek kontroversi dalam industri teknologi karena potensi untuk memonopoli pasar. Pengaturan yang tepat untuk memastikan bahwa pemegang SEP menerima kompensasi yang wajar dan non-diskriminatif untuk penggunaan paten mereka penting untuk memelihara inovasi terbuka dan kompetisi sehat.¹⁶⁴

Fleksibilitas dalam mengadaptasi perubahan teknologi dan hukum merupakan kunci keberhasilan jangka panjang dalam perlindungan paten. Kebijakan yang dapat disesuaikan dengan cepat dan mekanisme regulasi yang responsif terhadap perubahan pasar dan teknologi akan memungkinkan sistem hak paten untuk tetap relevan dan efektif di era digital yang dinamis. Akhirnya, inovasi dalam sendiri dapat diterapkan dalam sistem perlindungan paten. Misalnya, pengembangan teknologi untuk deteksi plagiarisme paten atau untuk meningkatkan keamanan paten digital dapat membantu mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan dalam sistem. Mengintegrasikan pendekatan-pendekatan ini dapat membangun sistem yang kuat dan adaptif untuk melindungi serta memperkuat hak paten di era digital. Kolaborasi antar negara, pemerintah, sektor swasta, dan akademisi akan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan di mana inovasi diberdayakan dan

¹⁶³Harrigan, K. R., & Di Guardo, M. C. (2017). Sustainability of patent-based competitive advantage in the US communications services industry. *The Journal of Technology Transfer*, 42(6), 1334-1361.

¹⁶⁴Indirakirana, Ayu, and Ni Ketut Millenia Krisnayanie. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85-96.

dihargai secara adil, mempercepat kemajuan teknologi global untuk kesejahteraan bersama.¹⁶⁵

Dalam dunia bisnis yang kompetitif di era digitalisasi, litigasi paten bisa menjadi tantangan. Namun demikian, bisnis dapat menggunakan hak paten mereka sebagai pertahanan terhadap klaim pelanggaran paten dari pesaing atau pihak ketiga. Departemen riset dan pengembangan (R&D) perusahaan harus bekerja sama dengan tim hukum untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan dapat dipatenkan. Ini khususnya dalam melakukan pencarian paten untuk memastikan bahwa inovasi tersebut benar-benar baru dan tidak melanggar paten yang ada. Harapannya, perlindungan hak paten dalam kegiatan bisnis akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing di era digitalisasi saat ini dan di masa depan.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan hak paten di era digitalisasi dan perlindungan hak paten dalam kegiatan bisnis sebagai berikut:

1. Hak paten memegang peran krusial dalam strategi bisnis di era digitalisasi saat ini. Dengan memegang hak paten, perusahaan dapat memanfaatkan hak paten tersebut sebagai alat perlindungan yang tidak hanya menjamin keunggulan kompetitif, tetapi juga membangun nilai jangka panjang bagi organisasi mereka. Penting bagi setiap bisnis, terutama di era digital ini, untuk mengintegrasikan manajemen hak paten dalam strategi bisnis mereka agar dapat beradaptasi dan berkembang dalam pasar global yang kompetitif. Dalam menghadapi lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, hak paten menjadi alat yang sangat efektif bagi bisnis untuk melindungi inovasi mereka. Strategi yang efektif dalam memanfaatkan hak paten mencakup identifikasi inovasi yang bernilai, pengelolaan portofolio paten yang kuat, kolaborasi lintas sektor untuk memperluas

¹⁶⁵Imam Lukito, (2017), Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E- Commerce. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 17.

perlindungan global, dan adaptasi terhadap regulasi yang berubah dalam konteks digital.

2. Di era digitalisasi saat ini, perlindungan dan penguatan hak paten menjadi semakin penting mengingat kemajuan teknologi yang pesat dan tantangan baru yang muncul. Perlindungan terhadap inovasi juga memerlukan pemantauan aktif terhadap aktivitas pasar untuk mendeteksi dan menanggapi pelanggaran paten. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi baru seperti blockchain untuk manajemen paten merupakan langkah-langkah progresif yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hak paten di era digital ini. Perlindungan hak paten ini tidak hanya memungkinkan untuk mengamankan keunggulan kompetitif melalui eksklusivitas penggunaan teknologi, tetapi juga dapat digunakan sebagai aset untuk meningkatkan nilai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, Resgia, Delvina Nuraldini, D., Jufri Haykal M H, & Najibah, N. (2024). Dinamika Perlindungan Merek Dalam Era Digital. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(1), 69–76.
- Billy S, David C, Jeff A.Y. (2024). Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri dan Bisnis Indonesia Era 5.0, *Anthology Fakultas Hukum UPH*, 2(1), 14.
- Castriotta, M., & Di Guardo, M. C. (2016). Disentangling the automotive technology structure: a patent co-citation analysis. *Scientometrics*, 107(2), 819-837.
- Darmawan, D., R. Nurani, A. R. Putra, R. Mardikaningsih, & S. N. Halizah. (2022). Pengaruh Literasi Bisnis dan Toleransi Risiko Terhadap Keterampilan Kewirausahaan Karyawan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 3(4), 143-149.
- Di Guardo, M. C., & Harrigan, K. R. (2016). Shaping the path to inventive activity: the role of past experience in R&D alliances. *The Journal of Technology Transfer*, 41(2), 250-269.
- Ernawati, E., R. Mardikaningsih, D. Darmawan, E. A. Sinambela. (2022). Pengembangan Keunggulan Kompetitif UMKM Melalui Strategi Orientasi Pasar dan Inovasi Produk. *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, 5(2), 144-153.
- Ferianto, H. T. (2014). The Opportunity for Research and Development of New and Renewable Energy in Indonesia Through Patent Information. *Proceedings of the 7th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business*, 721-730.
- Harnowo, T. (2022). Law as Technological Control of the Infringement of Intellectual Property Rights in the Digital Era. *Corporate And Trade Law Review*, 2(1), 65-79.
- Harrigan, K. R., & Di Guardo, M. C. (2017). Sustainability of patent-based competitive advantage in the US communications services industry. *The Journal of Technology Transfer*, 42(6), 1334-1361.

- Hsu, D. H., & Ziedonis, R. H. (2013). Resources as dual sources of advantage: Implications for valuing entrepreneurial-firm patents. *Strategic Management Journal*, 34(7), 761-781.
- Indirakirana, Ayu, and Ni Ketut Millenia Krisnayanie. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube Wna Yang Dijiplak Oleh Wni Dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*. 3(2), 85-96.
- Keijl, S., Gilsing, V. A., Knobens, J., & Duysters, G. (2016). The two faces of inventions: The relationship between recombination and impact in pharmaceutical biotechnology. *Research Policy*, 45(5), 1061-1074.
- Lee, C., Kang, B., & Shin, J. (2015). Novelty-focused patent mapping for technology opportunity analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 90, 355-365.
- Loi, M., Castriotta, M., & Di Guardo, M. C. (2016). The theoretical foundations of entrepreneurship education: How co-citations are shaping the field. *International Small Business Journal*, 34(7), 948-971.
- Lukito, Imam. (2017). Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E- Commerce, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 17.
- Messeni Petruzzelli, A., Rotolo, D., & Albino, V. (2015). Determinants of patent citations in biotechnology: An analysis of patent influence across the industrial and organizational boundaries. *Technological Forecasting and Social Change*, 91, 208- 221.
- O'Donoghue, T., Scotchmer, S., & Thisse, J. F. (1998). Patent breadth, patent life, and the pace of technological progress. *Journal of Economics & Management Strategy*, 7(1), 1-32.
- Oh, C., Cho, Y., & Kim, W. (2015). The effect of a firm's strategic innovation decisions on its market performance. *Technology Analysis & Strategic Management*, 27(1), 39-53.
- Park, H., & Yoon, J. (2014). Assessing coreness and intermediarity of technology sectors using patent co-classification analysis: the case of Korean national R&D. *Scientometrics*, 98(2), 853-850.

- Park, S., Lee, S. J., & Jun, S. (2017). Patent big data analysis using fuzzy learning. *International Journal of Fuzzy Systems*, 19(4), 1158-1167.
- Patricia, R., & i, U. (2023). Strategi Pengembangan Waralaba Berbasis E-Commerce: Peluang Tantangan Di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 579- 587.
- Rahayu M, Didit D, (2023), Strategi Inovasi Bisnis Sebagai Upaya Peningkatan Keunggulan Kompetitif Dan Pertumbuhan Bisnis UMKM Industri Kreatif Di Era Digital, *GLORY (Global Leadership Organizational Research in Management)*, 1(4), 12.
- Rivette, K. G., & Kline, D. (2000). Discovering new value in intellectual property. *Harvard Business Review*, 78(1), 54-66.
- Shapiro, C. (2001). Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting. *Innovation Policy and the Economy*, 1, 119-150.
- Suominen, A., Toivanen, H., & Seppänen, M. (2017). Firms' knowledge profiles: Mapping patent data with unsupervised learning. *Technological Forecasting and Social Change*, 115, 131-142.
- Verhoeven, D., Bakker, J., & Veugelers, R. (2016). Measuring technological novelty with patent-based indicators. *Research Policy*, 45(3), 707-723.
- Wuyts, S., & Dutta, S. (2014). Benefiting from alliance portfolio diversity: The role of past internal knowledge creation strategy. *Journal of Management*, 40(6), 1653- 1674.
- Yoon, B., Park, I., & Coh, B. Y. (2014). Exploring technological opportunities by linking technology and products: Application of morphology analysis and text mining. *Technological Forecasting and Social Change*, 86, 287-303.
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429-472.

